



— NUANSA KEHIDUPAN —
NELAYAN
DANAU TEMPE
— KABUPATEN WAJO —



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR

BUNGA RAMPAI

**NUANSA KEHIDUPAN
NELAYAN
DANAU TEMPE
KABUPATEN WAJO**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUNGA RAMPAI

**NUANSA KEHIDUPAN
NELAYAN
DANAU TEMPE
KABUPATEN WAJO**

RAODAH • ABDUL HAFID • FATMAWATI

PUSTAKA
REFLEKSI

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUNGA RAMPAI

**NUANSA KEHIDUPAN
NELAYAN
DANAU TEMPE
KABUPATEN WAJO**

RAODAH • ABDUL HAFID • FATMAWATI

PUSTAKA
REFLEKSI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Nuansa Kehidupan Nelayan Danau Tempe Kabupaten Wajo
-Makassar: 2017
xviii + 162 = 180 hal. ; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © pada Penulis

Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis : Raodah
Abdul Hafid
Fatmawati
Editor : Anwar Nasyaruddin
Tim Kreatif : Andi Wanua Tangke
Anwar Nasyaruddin
Desain Grafis : djanoerkoening adv.

Penerbit:

PUSTAKA
REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email: refleksibooks@yahoo.co.id

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved*

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2017
ISBN: 978-979-3570-97-6

Buku ini terbit atas kerjasama:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan Penerbit Pustaka Refleksi

PENGANTAR PENERBIT ■

DI SETIAP daerah dan setiap tempat, mempunyai tradisi dan kebiasaan yang berbeda dalam memperlakukan danau. Danau sebagai sumber penghidupan bagi banyak orang, maka bagi masyarakat sekitarnya akan memperlakukan danau lebih beradab dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan dan diwariskan kepada turunannya. Kebiasaan tersebut bukan saja sebagai bentuk pelestarian terhadap danau tapi juga sebagai bentuk terima kasih kepada sang pencipta.

Di dalam buku ini ada tiga bentuk tradisi utama yang berlaku di dalam masyarakat nelayan yang menetap di sekitar Danau Tempe khususnya yang masuk wilayah Kabupaten Wajo. Yang pertama, adalah tradisi yang disebut *bola raik*. Masyarakat di sekitar Danau Tempe membuat rumah terapung yang mempunyai beragam fungsi. Tujuan kehadiran rumah terapung dapat diberdayakan sekaligus saling memberi manfaat dan pengharapan bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan di Danau Tempe.

Kemudian, adab mengelola perikanan di danau. Sebagai sumber hasil tangkapan ikan, maka danau harus dipelihara dan dilestarikan isinya agar tetap berkesinambungan dalam memperoleh hasilnya.

Untuk itu dibuatlah hukum adat yang berlaku bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan danau.

Tradisi selanjutnya disebut *sibalireso*. Tradisi ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu pembagian tugas dalam rumah tangga di kalangan masyarakat nelayan Danau Tempe. Antara seorang suami dan seorang istri masing-masing mempunyai tugas dalam mengatur kehidupan mereka. Apa dan bagaimana tugas seorang suami, dan apa dan bagaimana tugas seorang istri. Pembagian tugas ini yang melahirkan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai nelayan Danau Tempe.

Kehadiran buku ini tentu akan menambah pengetahuan budaya tentang Danau Tempe. Penerbit Pustaka Refleksi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan hasil karya para peneliti BPNB ini, dan tentunya kami respon dengan menerbitkan yang berkualitas. Semoga buku ini bisa menjadi rujukan bagi yang membutuhkan.

PUSTAKA REFLEKSI

PENGANTAR EDITOR ■

BUKU ini berisi tiga tulisan tentang Danau Tempe dengan pendekatan yang berbeda oleh tiga penulis dengan lingkup penelitian terbatas di wilayah Kabupaten Wajo. Mereka adalah Raodah menulis tentang model rumah terapung yang digunakan nelayan dalam berbagai aktivitas di Danau Tempe yang disebut *bola raik*. Kemudian Abdul Hafid menulis mengenai norma-norma adat yang berlaku bagi kalangan nelayan dalam menangkap ikan di Danau Tempe. Selanjutnya Fatmawati menulis sistem pembagian kerja di dalam keluarga nelayan Danau Tempe yang biasa disebut *sibalireso*.

Menulis tentang danau dengan pendekatan yang berbeda, akan memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu danau. Secara sepintas apabila disebut tentang danau maka yang terlintas dalam pikiran adalah sebuah tempat luas yang digenangi air dengan berbagai ragam aktivitas orang di atasnya. Padahal memahami sebuah danau tidak sesederhana seperti yang ada dalam pikiran tersebut. Bahkan di setiap danau yang ada, sistem kehidupan budaya masyarakat sekitarnya berbeda antar satu tempat dengan tempat lainnya. Sistem

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan perjalanan kehidupan masyarakatnya.

Buku yang ditulis oleh tiga peneliti ini, lebih menekankan pada subyek nelayan yang beraktivitas di Danau Tempe khususnya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Wajo. Nelayan sebagai pelaku utama berbagai macam kegiatan di atas danau di dalam air dan di sekitar danau. Kearifan lokal yang mengelilingi aktivitas nelayan Danau Tempe selama ini, sudah mengalami pergeseran, mulai dari penurunan nilai sampai berubahnya sikap dalam menjaga dan melestarikan nilai adat istiadat.

Di Bagian Pertama buku ini, hasil penelitian Raodah mengenai rumah terapung yang disebut *bola raik* di Danau Tempe menemukan bahwa keberadaan rumah terapung sudah mengalami pergeseran, dari segi material, jumlah maupun harapan nelayan. Pengetahuan lokal rumah terapung yang dibuat nelayan diperoleh secara turun temurun, sehingga kesan tradisional dan muatan lokalnya masih kental, seperti arsitekturnya model rumah Bugis dengan rakitan bambu sebagai bantalan pengapung. Proses pembuatan sampai pemindahan rumah terapung di Danau Tempe dilakukan secara gotong royong sebagai warisan kearifan lokal yang masih ada.

Hasil penelitian Raodah menunjukkan, jumlah rumah terapung di Danau Tempe dari tahun ke tahun semakin berkurang, dan para nelayan sudah tidak terlalu serius membangun kembali rumah terapung yang rusak lantaran menurunnya keanekaragaman hayati. Selain itu, rencana pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengeruk sedimen Danau Tempe dan akan memberlakukan pola pemukiman baru bagi para nelayan pemilik rumah terapung. Nelayan sudah tidak punya pilihan lain untuk mengembangkan rumah terapung selain mempertahankan yang ada sampai pemerintah kabupaten memberi aturan lain.

Abdul Hafid yang meneliti tentang bentuk dan model aturan adat bagi para nelayan Danau Tempe menemukan bahwa, aturan adat yang berlaku dikalangan nelayan, masih dipatuhi dengan baik, karena para nelayan menganggap aturan adat tersebut menyangkut kelangsungan hidup nelayan yang beradaptasi dengan lingkungan danau. Dengan dilaksanakan norma adat tersebut, kelestarian lingkungan alamiah danau tetap terjaga. Menurutnya, mengelola danau dengan baik akan memberi manfaat yang besar bagi para nelayan secara sosial, ekonomi, budaya dan psikologis.

Hanya saja, dalam penelitian Abdul Hafid menemukan, dalam perkembangan waktu, penerapan aturan adat yang berlaku sudah mengalami pergeseran. Aturan adat yang sebelumnya hanya dalam bentuk lisan, telah dituliskan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, dan bersifat umum, tidak spesifikasi Danau Tempe. Malahan aturan adat yang selama ini berlaku hanya dicantumkan dalam Bab VII Pasal 35 tentang larangan, sedangkan sanksi adat dan peranan *Macua Tappareng* tidak disebutkan, akibatnya aturan adat mulai mengalami kelunturan di mata para nelayan Danau Tempe.

Di sisi lain, Fatmawati yang meneliti mengenai sistem pembagian kerja di keluarga nelayan Danau Tempe yang disebut *sibalireso*. Ia menemukan bahwa sistem *Sibalireso* ini justru memberi manfaat yang lebih baik karena akan meningkatkan suasana kerja di kalangan suami maupun istri. Suami semakin bergairah bekerja keras agar mendapatkan ikan semakin banyak, demikian pula istri semakin bersemangat memasarkan hasil tangkapan suami dan dengan cara pemasaran yang berdaya guna sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.

Bahkan Fatmawati melihat bahwa sistem *sibalireso* ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi kekinian. Diantaranya, dalam kehidupan keluarga nelayan, suami maupun istri harus memiliki sikap pengertian dengan sikap *reso* (kerja keras), *matinulu* (rajin) dan *temmangingi* (tidak bosan) dalam bekerja, mencari penghasilan untuk keluarga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga yang bahagia bisa tercapai.

Dengan membaca ketiga tulisan hasil penelitian dalam buku ini, dapat memberi gambaran bahwa, keberadaan Danau Tempe semakin hari semakin mengalami pergeseran, baik dari segi nilai budaya, maupun nilai manfaatnya. Perjalanan waktu membuktikan kalau Danau Tempe pada awal-awalnya dijadikan sebagai lahan mencari penghidupan dan nilai kearifan lokal menjadi sarana penunjang, sehingga terjalin keserasian dan keselarasan dengan kemauan alam. Namun dalam perkembangannya, pola kehidupan masyarakat di sekitarnya berubah ikut mengubah sistem-sistem budaya yang selama ini berlaku secara perlahan lahan namun pasti disesuaikan dengan pola kehidupan yang semakin modern. Akibatnya, nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan pola hidup yang dekat dengan alam ikut tergerus, mengikuti nilai-nilai sekarang.

EDITOR

PENGANTAR ■

BUKU INI berjudul Nuansa Kehidupan Nelayan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Merupakan bunga rampai dari kumpulan tulisan tentang berbagai sudut pandang kehidupan masyarakat nelayan di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Kendati sudah banyak tulisan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat nelayan di Danau Tempe, tetapi masih terbilang langkah ditemukan karya-karya yang merangkumnya dalam suatu kumpulan tulisan. Tulisan ini bersifat deskriptif yang memaparkan tentang rumah terapung, aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pembagian kerja pada keluarga nelayan. Penyajian dari ketiga tulisan yang termuat dalam buku ini setidaknya dapat menjadi bahan informasi budaya dalam rangka pengambilan kebijakan guna pengembangan budaya masyarakat nelayan danau dimasa depan. Walaupun tulisan ini merangkum tiga bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat nelayan Danau Tempe, namun upaya mengumpulkan data untuk menjadikannya satu tulisan utuh dan saling melengkapi yang menggambarkan aspek kehidupan masyarakat nelayan Danau Tempe, masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi setidaknya kumpulan

tulisan ini, yang diangkat dari hasil penelitian aspek budaya pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, dapat menjadi bahan acuan untuk kajian selanjutnya.

Danau Tempe adalah danau yang terbentuk secara alami, berada tepat di atas Lempeng Australia dengan Lempeng Eurasia. Kawasan Danau Tempe merupakan salah satu kawasan danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri atas Danau Lapingpakka dan Danau Sidenreng. Secara administratif wilayah Danau Tempe berada pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo (54,6%), Kabupaten Sidrap (34,6%) dan Kabupaten Soppeng (10,7%). Pada puncak musim hujan ketiga danau tersebut menyatu dengan daratan, sehingga luasnya mencapai 47.800 ha, sedang pada musim kemarau luas Danau Tempe hanya mencapai 3.000 ha. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Danau Tempe bersifat lintas sektoral yaitu sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan transportasi. Danau Tempe memiliki kekayaan ikan air tawar yang melimpah. Sejak dahulu danau ini merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia dan bahkan dunia. Selain itu, Danau Tempe memiliki beberapa spesies endemik ikan tawar yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Untuk menyatukan tulisan ini dalam satu gambaran kehidupan masyarakat Danau Tempe, dipilih lokasi penelitian pada wilayah Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo, karena Kabupaten Wajo merupakan area terluas wilayah Danau Tempe.

Tulisan pada bagian pertama buku ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang bermukim di rumah terapung. Pada umumnya masyarakat Danau Tempe bermatapencaharian sebagai nelayan, sehingga pola hidup masyarakatnya telah beradaptasi dengan lingkungan danau. Bermukim di atas danau sebagian masyarakat nelayan Danau Tempe sudah ada sejak dahulu. Mereka menciptakan struktur bangunan mengapung yang terbuat dari rakitan bambu

berbentuk rumah panggung dengan arsitektur Bugis yang disebut *bola raik*. Pembangunan rumah terapung di Danau Tempe dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat nelayan untuk mempermudah aktivitasnya dalam penangkapan ikan. *Bola raik* terlihat indah mengapung di perairan Danau Tempe menjadi pemandangan unik, yang menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke permukiman rumah terapung. Ketika kita berada di *bola raik*, kita disuguhkan pemandangan yang eksotis dengan panorama *sunset* di sore hari, memancing sambil menikmati kicauan burung dan beragam jenis satwa danau, sungguh pemandangan alam yang mempesona.

Pemilik *bola raik* adalah masyarakat nelayan yang memiliki juga rumah di darat. Namun aktivitas kenelayanan pada umumnya dilakukan di *bola raik*, sedang aktivitas kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan di lakukan di darat. Selepas menangkap ikan masyarakat nelayan menjadikan rumah terapung sebagai tempat beristirahat melepaskan penat setelah seharian bekerja menangkap ikan. Di *bola raik* inilah ikan hasil tangkapan nelayan kemudian diolah menjadi ikan kering. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan kenelayanan, *bola raik* tetap menjadi rana domestik untuk berbagai aktivitas rumah tangga. Sehingga fungsi *bola raik* tidak jauh berbeda dengan fungsi rumah yang ada di darat. *Bola raik* merupakan salah satu objek wisata yang ada di Danau Tempe, yang banyak didatangi wisatawan domestik dan mancanegara untuk menginap, sambil menikmati suasana Danau Tempe di waktu malam. Pemanfaatan *bola raik* yang dipersewakan sebagai tempat penginapan, merupakan tambahan penghasilan bagi masyarakat nelayan di luar sektor perikanan.

Walaupun *bola raik* ini merupakan bagian yang terpisahkan dari lingkungan alam Danau Tempe. Namun keberadaan rumah terapung di Danau Tempe sekarang ini semakin hari semakin berkurang.

Dampak kerusakan ekosistem Danau Tempe, akibat pengendapan sediment yang semakin hari semakin bertambah, sehingga mempersempit ruang gerak area permukiman rumah terapung. Rencana pengerukan Danau Tempe secara besar-besaran oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, mengendorok semangat masyarakat nelayan untuk melakukan pembangunan rumah terapung. Danau Tempe sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Wajo, memiliki potensi yang besar, untuk menarik wisatawan. Oleh karena itu Pemda Kabupaten Wajo kedepannya akan melakukan penataan permukiman terapung ini, agar lebih baik dan layak sebagai fasilitas *resort*, agar menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Danau Tempe.

Selanjutnya bagian kedua tulisan pada buku ini, melihat salah satu aspek dari kehidupan masyarakat nelayan Danau Tempe, berkenaan dengan sistem aturan adat terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Sampai sekarang penerapan hukum adat tentang pengelolaan sumber daya perikanan masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat nelayan, sebagai rambu-rambu dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan Danau Tempe. Aturan adat ini ada sejak Pemerintahan Wajo masih berbentuk kerajaan, yaitu ketika *Arung Ennengnge* berkuasa. Aturan adat ini merupakan kesepakatan yang dibuat berdasarkan *ade assituruseng*, *ade abiasang*, *ade mappuraonro*, dan *ade maraja*. Kebijakan dalam kesepakatan dapat diamandemen atau *I refelangi* apabila berdampak pada kerusakan lingkungan danau dan masyarakatnya, akan tetapi sebaliknya apabila aturan yang disepakati memberi manfaat yang baik pada ekosistem dan seluruh habitat yang ada di Danau Tempe, serta masyarakat di sekitarnya, maka aturan adat ini akan diterapkan terus menerus.

Dalam perkembangannya aturan adat ini sudah dibuat dalam bentuk Perda yaitu Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Danau Tempe. Walaupun

sebagian besar aturan yang ada di dalamnya masih bersumber pada aturan adat terdahulu, namun sebagian lainnya sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Dahulu larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh hukum adat apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang disebut *Idosa* (sanksi adat berupa denda). Namun sekarang ini posisi *Macua Tappareng* yang memiliki kewenangan penuh menegakan aturan-aturan adat yang berlaku di Danau Tempe, sudah melemah. *Macua Tappareng* sebagai pelaksana sanksi atas pelanggaran adat, sekarang ini kewenangannya tidak sepenuhnya diterapkan. Akibatnya aturan adat yang dikodifikasikan dalam Perda dapat melemahkan kearifan lokal yang ada di Danau Tempe. Sehingga tidak mengherankan apabila kearifan lokal yang ada di Danau Tempe saat ini, perlahan-lahan mulai menghilang dikarenakan perubahan aturan dalam pengelolaan Danau Tempe.

Adapun bagian ketiga dari tulisan ini memaparkan tentang *sibalireso* yaitu pembagian kerja pada keluarga nelayan. Arti *sibalireso* adalah saling bekerja, bahu membahu antara suami dan istri pada kegiatan yang berbeda, tetapi pekerjaan tersebut berkesinambungan. Suami bekerja menangkap ikan di danau, hasil tangkapannya diserahkan kepada istrinya untuk dipasarkan. Pembagian tugas dan fungsi antara suami dan istri dapat saling menunjang kehidupan ekonomi dalam keluarga nelayan. Peran istri nelayan yang bermukim di Desa Laelo Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, adalah contoh keluarga yang menerapkan kearifan lokal *sibalireso*. Istri nelayan melakukan kegiatan *mappasa* yaitu memasarkan ikan hasil tangkapan suaminya ke pasar tradisional pada setiap hari pasar, untuk meningkatkan nilai jual. Karena harga jual ikan di pasar lebih tinggi dari harga jual di TPI atau menjualnya di tepi danau. Kegiatan *mappasa* yang dilakoni istri-istri nelayan sekarang ini ternyata dapat meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga nelayan. Dalam kegiatan

mappasa melahirkan berbagai bentuk solidaritas dalam berinteraksi sesama istri nelayan melalui *situlung-tulung* (tolong menolong), *siwollompollong* (kebersamaan) dan *assilessurengeng* (persaudaraan). Disatu sisi *sibalireso* dapat meningkatkan etos kerja dalam keluarga nelayan.

DAFTAR ISI ■

PENGANTAR PENERBIT — v
PENGANTAR EDITOR — vii
PENGANTAR — xi
DAFTAR ISI — xvii

BAGIAN PERTAMA

BOLA RAIK; Aktivitas Kehidupan Masyarakat Nelayan di Permukiman Terapung Danau Tempe Kabupaten Wajo — 1

- A. Pendahuluan — 1
- B. Metode Penelitian — 8
- C. Pembahasan — 10
- D. Penutup — 56
- Daftar Pustaka — 58

BAGIAN KEDUA

Aturan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Danau Tempe Kabupaten Wajo — 61

- A. Pendahuluan — 61
- B. Metode Penelitian — 71

C. Hasil Dan Pembahasan — 73

D. Penutup — 107

Daftar Pustaka — 109

BAGIAN KETIGA

SIBALIRESO: Pembagian Kerja Pada Keluarga Nelayan di Laelo

Kabupaten Wajo — 111

A. Pendahuluan — 111

B. Pembahasan — 113

C. Penutup — 149

Daftar Pustaka — 151

INDEKS — 153

TENTANG PENULIS — 159

BOLA RAIK

Aktivitas Kehidupan Masyarakat Nelayan
Di Permukiman Terapung Danau Tempe
Kabupaten Wajo

A. PENDAHULUAN

Rumah terapung merupakan salah satu bentuk hunian masyarakat yang berdiam di perairan kawasan pantai, danau dan sungai diberbagai pelosok tanah air Indonesia. Bertempat tinggal mengapung di atas air dan menjalankan aktivitas keseharian merupakan jati diri masyarakat nelayan yang sudah menyatu dengan lingkungannya. Masyarakat yang bermukim di atas air menciptakan struktur rumah yang dapat mengantisipasi kondisi perubahan iklim. Beberapa masyarakat di Indonesia menggunakan sistem rumah rakit dengan konstruksi kayu dan bambu misalnya rumah terapung yang berada di kawasan Danau Tempe Sulawesi Selatan. Rumah terapung di Danau Tempe berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melakukan aktivitas kenelayanan. Unikny rumah terapung itu dapat berubah-ubah posisi, pada saat air pasang posisi rumah terapung berada di pinggir danau dekat dengan daratan. Namun saat air surut posisi rumah terapung berpindah ke tengah danau atau ke area air danau yang dalam. Pada umumnya masyarakat yang bermukim di atas air menciptakan struktur rumah yang dapat mengantisipasi kondisi perubahan iklim, misalnya angin kencang dan arus gelombang, tergantung pada posisi perairannya. Karakteristik air danau yang sering naik turun sepanjang

tahun dan kondisi iklim yang cenderung ekstrim di musim hujan dan kemarau, menyebabkan rumah terapung mengikuti ketinggian air, agar rumah dapat mengapung.

Beberapa tulisan yang membahas berbagai sudut pandang tentang keberadaan rumah terapung pada masyarakat nelayan di Indonesia. Sistem rumah rakit dengan konstruksi kayu dan bambu, seperti yang terdapat di Sungai Musi Palembang (Iskandar dan Khotijah, 2009), Sungai Barito dan Mahakam di Kalimantan dan di Danau Tempe Sulawesi Selatan (Naing, 2009). Ada pula rumah di atas air yang menggunakan sistem rumah panggung kayu yang permanen di atas air seperti rumah Suku Bajo (Salipu 2000) dan Suku Laut Batam. Rumah di atas air dibuat dengan struktur yang berbeda-beda dalam menanggulangi bencana angin kencang dan arus.

Warga yang tinggal di permukiman terapung Danau Tempe adalah masyarakat nelayan yang dulunya tinggal di daratan. Potensi perikanan danau yang besar menjadi daya tarik utama bagi nelayan untuk tinggal di danau. Mereka ingin lebih dekat dengan tempat mereka menangkap ikan, agar dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya bahan bakar. Sebagian lagi tinggal di danau karena tidak memiliki lahan untuk membuat rumah di daratan. Bagi sebagian warga permukiman terapung menjadi tempat tinggal utama, namun sebagian yang lain hanya menjadikan rumah terapung sebagai tempat istirahat setelah seharian bekerja mencari ikan. Ada juga nelayan hanya menggunakan rumah terapung untuk menyimpan peralatan penangkapan ikan, karena mereka masih memiliki rumah di daratan. Sebagai rumah tempat tinggal, maka seluruh aktivitas keseharian dilakukan di atas air, tidak ada fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, pasar dan tempat peribadatan di permukiman terapung. Untuk memenuhi keperluan tersebut penduduk harus ke daratan. Sumber air utama untuk mandi dan mencuci adalah air danau, sementara untuk air minum diambil dari sumber air yang ada di daratan. (Laode. 2014).

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa tulisan terdahulu yang terkait dengan permukiman rumah terapung dan aktivitas kehidupan nelayan danau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naing et. al (2009) tentang kearifan lokal tradisional masyarakat nelayan pada permukiman mengapung di Danau Tempe. Mengemukakan bahwa, kearifan lokal tradisional masyarakat yang bermukim di rumah mengapung di Danau Tempe berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam, melalui cara pandang (*world view*) yang membentuk sistem kepercayaan atau keyakinan dan membentuk interpretasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Demikian tulisan Saleha (2010), menyatakan bahwa besarnya peran perairan Danau Semayang terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya terutama dalam fungsinya sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut perlu melakukan upaya-upaya adaptasi mengikuti siklus yang terjadi baik karena alam maupun perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Kawasan perairan danau memiliki eksistensi yang tinggi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan. Sumber daya perikanan yang terkandung di Danau Tempe telah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat lokal sebagai mata pencaharian utamanya, dalam bentuk berbagai usaha perikanan seperti penangkapan dan budidaya ikan dalam karamba. Selanjutnya tulisan Beddu (2015) tentang arsitektur rumah berpanggung terapung “*Sustainable*” di lahan air mengemukakan bahwa, masyarakat nelayan Salo Mate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, telah mengalokasikan *zoning* permukiman mereka di perairan Danau Tempe. Bentuk permukiman berupa rumah berpanggung yang disebut “*bola raik*” yaitu rumah yang di bangun di atas tumpukan bambu. Rumah panggung terapung memiliki fleksibilitas dan mobilitas, sehingga peletakan kaplingnya dapat berubah-ubah. Menurut Naing dan Halim (2013),

dalam tulisannya yang berjudul sistem struktur rumah mengapung di Danau Tempe, menyatakan bahwa struktur rumah mengapung di Danau Tempe berakar dari sejarah morfologi awal pertumbuhan rumah mengapung. Selain itu dipengaruhi pula oleh sistem struktur arsitektur tradisional rumah Bugis di Kabupaten Wajo. Sistem struktur rumah mengapung dibangun dengan tiga struktur utama yaitu: bagian bawah (rakit dan tiang kolong), bagian tengah (badan rumah, lantai dan dinding), bagian atas (plafon/*rakkeang* dan atap). Setiap bagian dari sistem struktur rumah mengapung memiliki kearifan tersendiri dalam menanggulangi bencana di atas air.

Keberadaan rumah terapung di Danau Tempe ini menarik untuk diteliti terutama berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat nelayan yang dilakukan di rumah terapung. Aktivitas kehidupan nelayan Danau Tempe dalam pengelolaan sumberdaya danau dengan menggunakan pola kemandirian banyak dilakukan di atas rumah terapung. Untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat nelayan pada rumah terapung di Danau Tempe, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mengkaji tentang aktivitas keseharian dalam pemanfaatan rumah terapung pada masyarakat nelayan. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Aktivitas Kehidupan Masyarakat Nelayan di Bola Raik Permukiman Terapung Danau Tempe Kabupaten Wajo”**. Dengan uraian masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sistem pengetahuan lokal pembuatan *bola raik*. 2) Bagaimana pemanfaatan *bola raik* pada masyarakat nelayan di Danau Tempe dan dinamika keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengetahuan lokal dalam pembuatan *bola raik* di Danau Tempe, dan untuk mengetahui pemanfaatan *bola raik* pada masyarakat nelayan di Danau Tempe serta dinamika keberadaannya.

Konsep yang digunakan berkaitan dengan tulisan ini adalah:

1). pengertian tentang masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ikan di Danau. Berdasarkan Undang-undang perikanan No. 31 tahun 2004 bahwa nelayan danau adalah nelayan yang zona penangkapannya berada pada wilayah perairan umum, yaitu semua kegiatan penangkapan ikan dilakukan di perairan umum meliputi, sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lain yang bukan milik perorangan dan atau badan hukum. Berbeda dengan konsep masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut, menurut Kusnadi (2000), secara geografis nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Jadi berdasarkan konsep tersebut di atas, maka dapat defenisikan bahwa masyarakat nelayan adalah semua orang yang berada di atas kapal, baik kapal motor maupun perahu layar yang bertujuan menangkap ikan dan menjadikan suatu mata pencaharian.

Menurut Afrida (2005) bahwa, karakteristik nelayan meliputi: a) Pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increments*) tidak dapat ditentukan jumlahnya karena pendapatan sangat tergantung oleh musim maupun status nelayan itu sendiri. b) Tingkat pendidikan nelayan rendah sehingga tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain meneruskan pekerjaan sebagai nelayan. c) Nelayan, lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar dan produksinya tidak berhubungan dengan makanan pokok. Artinya produk perikanan mudah rusak dan harus segera dipasarkan. d) Permodalan perikanan (kenelayanan) membutuhkan investasi yang besar dan mengandung resiko dibandingkan dengan sektor pertanian e) *Income* yang diperoleh setiap harinya oleh nelayan disebabkan pula terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung ikut andil dalam faktor produksi.

2). Pengertian rumah terapung. Rumah terapung merupakan suatu bangunan dengan sistem konstruksi yang tidak melekat/ menempel pada permukaan tanah, melainkan bertumpu pada suatu sistem pengapung di atas permukaan air banyak dipakai pada perumahan yang dibangun pada area perairan, misalnya permukiman nelayan. Sistem pengapung yang dipergunakan bermacam-macam, bisa menggunakan drum, kayu, ataupun bambu. (Septana, dkk: 2015). Keberadaan rumah terapung diberbagai wilayah di Indonesia misalnya rumah terapung yang ada di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Masyarakat di situ umumnya bekerja sebagai nelayan dan penambak ikan. Tempat ini masih begitu asri karena jauh dari kota, terpencil, jauh dari keramaian, sunyi dan gelap. Demikian pula rumah terapung yang terletak di Desa Ayapo Kabupaten Jayapura, terlihat mengapung cantik di tengah-tengah air menghadap Danau Sentani. Kekokohan rumah-rumah terapungnya, karena terbuat dari kayu *Sua* (begitu orang lokal menyebutnya), jenis kayu yang punya ketahanan luar biasa. Semakin terkena air, semakin kayu itu tahan lama. Kayu ini juga yang menjadi pondasi jembatan terapung yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Rumah terapung di Sungai Mahakam Kalimantan kawasan ini sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Pemukiman terapung ini umumnya ditempati oleh suku asli Kalimantan Timur seperti Suku Dayak, Banjar, Bugis dan puluhan suku lainnya. Suku atau etnis yang bermukim di pemukiman terapung mampu menciptakan berbagai seni budaya, adat istiadat dan pola hidup yang unik khas Mahakam. Kehidupan suku Banjar di Desa Jantur dikenal dengan kegiatan nelayan, kemudian kehidupan asli Suku Dayak Benuaq di Danau Jempang. Pemerintah setempat juga mengembangkan potensi permukiman

terapungnya untuk menjadi desa wisata. (<http://www.awas-aja.com/2016/02/mengenal-desa-terapung-indonesia.html>).

3. Pengertian Danau. Danau adalah badan air yang di kelilingi daratan dan dikelompokkan sebagai salah satu jenis lahan basah. Lahan basah adalah daerah berawa, payau, gambut, atau perairan alami atau buatan, yang tertutup air yang tergenang atau mengalir secara tetap atau sementara oleh air tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada saat air surut. Danau atau situ digolongkan ke dalam lahan basah alami bersama hutan mangrove, rawa gambut, rawa air tawar, padang lamun, dan terumbu karang. (Indra, 2013)

Fungsi dan potensi danau memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi ekologi dan fungsi kemasyarakatan (sosial-ekonomi-budaya). Sebagai penyimpan air, danau memiliki fungsi utama sebagai sumber daya air pengisi air tanah dan air permukaan. Fungsi ekologi adalah sebagai habitat kehidupan biota air (keanekaragaman hayati) seperti jenis-jenis ikan endemik dan sumber pakan hewan liar. Keberadaan danau selama berabad-abad telah membuat fungsi kemasyarakatannya sangat beragam dan sangat dominan. Berbagai kegiatan (sosial-ekonomi-budaya) dapat dilakukan di perairan danau secara bebas tanpa prioritas. Danau selain berfungsi sebagai penyedia air keperluan permukiman, pertanian, peternakan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air, juga berfungsi sebagai sarana transportasi, kegiatan pendidikan-penelitian, berbagai macam kegiatan usaha perikanan, pariwisata, dan olahraga air.

Danau dapat menjadi objek wisata juga karena orang-orang dapat menikmati aktivitas-aktivitas seperti memancing, berperahu, berenang, atau bahkan sekedar menikmati keindahan alam. Pemanfaatan danau sebagai objek wisata jelas akan memicu ekonomi

masyarakat yang tinggal disekelilingnya. Akan tetapi, pemanfaatan danau sebagai objek wisata juga tentunya harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dan terkendali karena jika danau itu rusak, otomatis orang-orang tidak akan tertarik lagi mengunjunginya untuk berwisata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan masyarakat nelayan di Danau Tempe di permukiman rumah terapung. Aktivitas nelayan di rumah terapung merupakan hal yang penting untuk diungkapkan secara deskriptif kualitatif. Mengingat bahwa rumah terapung memiliki beberapa fungsi atau pemanfaatan yaitu: 1) Sebagai tempat tinggal nelayan beserta keluarganya, 2) Sebagai rumah produksi pengelolaan ikan hasil tangkapan dan sebagai tempat transaksi penjualan ikan, 3) Sebagai tempat melakukan ritual yang berkaitan dengan kenelayanan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan kualitatif, cara hidup dan cara pandang atau ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti mengenai suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka itu justru digunakan sebagai data (Maleong, 2000). Lokasi penelitian adalah di Desa Pallimae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi ini terdapat permukiman rumah terapung yang digunakan masyarakat nelayan dalam beraktivitas baik dalam rana domestik maupun rana publik.

Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan panduan wawancara

(*interview guide*) dalam aktivitas kehidupan masyarakat nelayan pada rumah terapung di Danau Tempe. Data sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari sumber arsip-arsip lokal yang berguna bagi penelitian seperti, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, dan sumber kepustakaan, seperti jurnal, artikel, makalah, tesis, disertasi, dan internet. Data ini meliputi: keadaan geografis dan luas wilayah, topografi dan iklim, kondisi demografi, dan profil nelayan di Danau Tempe.

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada dalam objek penelitian (Tika, 2005). Dalam penelitian ini pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap berbagai aktivitas masyarakat nelayan di rumah terapung, meliputi aktivitas domestik dan rana publik. Observasi dilakukan pula untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Pallimae Kecamatan Sabbangparu meliputi: keadaan wilayah, kependudukan, tingkat pendidikan dan sarana dan fasilitas umum. 2). Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari objek wawancara/terwawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa nelayan pemilik rumah terapung, *panrita bola* (orang yang ahli dalam pembuatan rumah terapung), *Macoa Tappareng* (ketua adat masyarakat nelayan di Danau Tempe), dan beberapa orang staf Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo. Teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang berdasarkan pada pedoman wawancara dengan sistematis berdasarkan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian. 3). Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambar tentang struktur rumah terapung, dan aktivitas keseharian masyarakat nelayan di permukiman rumah terapung. Selanjutnya mengumpulkan data-dari berbagai tulisan berupa artikel yang berhubungan dengan rumah terapung di Danau Tempe dari media internet, serta dari Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.

Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif - kualitatif, yaitu analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Pada penelitian ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Pada akhirnya, data akan diinterpretasikan dalam kaitannya dengan materi penelitian. Hasil analisis data merupakan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini.

C. PEMBAHASAN

a. Profil Desa Pallimae

1. Keadaan Wilayah

Rumah terapung atau yang di kenal oleh masyarakat Wajo dengan *bola raik* pada umumnya berada dalam wilayah Desa Pallimae, merupakan salah satu desa dari 15 desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Sabbangparu di Kabupaten Wajo. Desa ini berada di pesisir atau berbatasan langsung dengan Danau Tempe,

dengan luas 12,33 Km², atau sekitar 9,29% dari luas wilayah Kecamatan Sabbangparu. Kondisi topografi di Desa Pallimae cenderung datar karena berbatasan dengan wilayah perairan Danau Tempe. Kondisi ini membuat wilayah Desa Pallimae merupakan daerah langganan banjir jika musim hujan tiba. Desa Pallimae terletak di bagian barat dan berjarak 6 km dari ibukota Kecamatan Sabbangparu yaitu Kota Baru, dan 16 km² dari ibukota kabupaten yaitu kota Sengkang. Secara administratif Desa Pallimae memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ugi
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bila
Sebelah Timur Desa Salo Tengnga, dan
Sebelah Barat Danau Tempe.

Wilayah Desa Pallimae terbagi atas 2 (dua) dusun yaitu Dusun Manyilli dan Dusun Salo Tengnga, yang terbagi atas 4 Rw dan 8 RT. Wilayah Danau Tempe relatif kering, curah hujan bulanan rata-rata kurang dari 100 mm. Daerah ini termasuk daerah peralihan antara iklim barat dan iklim timur di Sulawesi Selatan. Musim kemarau terjadi dua kali yaitu pada Bulan Januari, Februari dan Bulan Agustus, September, dan Oktober. Suhu rata-rata siang hari berkisar antara 34-35°C dengan kelembaban sekitar 85-90%. Dengan demikian daerah ini merupakan daerah yang relatif kering dengan kelembaban yang tinggi. Pada musim barat atau musim penghujan, keberadaan rumah terapung mengalami pergeseran terbawa arus air danau ke arah wilayah Dusun Salo Tengnga, sehingga para pemilik rumah terapung menancapkan sauhnya ke wilayah Dusun Salo Tengnga dan tinggal beberapa hari

untuk melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.

Tanah di sekitar Danau Tempe hampir seluruhnya berupa tanah liat yang keras dan padat, dengan sedikit tumpukan pasir di muara sungai. tanah liat yang berada di dasar danau sangat kaya dengan kandungan bahan organik. Penanaman tanaman di daerah pesisir danau selama musim kemarau dihambat oleh struktur tanah yang buruk, yang terdiri atas tanah liat. Jenis tanah di sekitar Danau Tempe relatif bervariasi, hal ini menunjukkan adanya keragaman faktor pembentuk tanah. Berdasarkan data morfologi, fisika dan kimia serta penelitian sebelumnya terdapat 4 (empat) jenis tanah yaitu: *filivisol eutrik*, *gleysol eutrik*, *vertisol kromik* dan *kambisol eutrik*.

Secara hidrologi, Danau Tempe, Danau Sidenreng dan Danau Buaya merupakan satu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kedalaman maksimum Danau Tempe terjadi pada musim penghujan sekitar 5-6,5 meter dan pada musim kemarau sekitar 2, 4 m. Danau Tempe yang berada di sebelah Barat Kabupaten Wajo memiliki luas ± 25.000 Ha pada saat air pasang dan seluas ± 9.000 Ha pada saat air surut (musim kemarau). Saat musim hujan, volume air yang mengalir masuk ke danau akan lebih banyak dibandingkan dengan volume air yang keluar melalui Sungai Cenranae. Hal ini terjadi karena terdapat dua sungai besar yang bermuara langsung ke Danau Tempe, yakni Sungai Walannae dan Sungai Bila, ditambah beberapa sungai kecil lainnya. Ketika volume air masuk lebih besar dari volume air yang keluar, maka akan mengakibatkan air meluap menggenangi daerah sekitar Danau Tempe (Fadhil, 2011).

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Kecamatan dalam angka 2015 jumlah penduduk Desa Pallimae sebanyak 1. 741 jiwa, yang terdiri atas 808 jiwa laki-laki dan 933 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok usia produktif, maka kelompok masyarakat nelayan pada umumnya berada pada kelompok umur 15 – 19 sampai 50 – 54. Pada kelompok masyarakat nelayan, memobilisasi anggota rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, merupakan isu substansial yang selalu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga nelayan. Bagaimana individu-individu yang ada di dalamnya harus berusaha maksimal dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara (fadhil dalam Kusnadi, 2000). Mobilisasi rumah tangga nelayan diartikan sebagai kegiatan mengikutsertakan anggota rumah tangga nelayan untuk bekerja, baik disektor perikanan maupun di luar sektor perikanan. Dalam komunitas nelayan di Desa Pallimae istri memiliki peran strategis untuk menambah penghasilan keluarga.

Mata pencaharian penduduk di Desa Pallimae pada umumnya adalah nelayan dan petani palawija, dan sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, pengusaha serta pegawai negeri. Pada musim kemarau masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Tempe biasanya beralih menjadi petani. Pertanian tanah *koti* (yaitu tanah pertanian di sekitar Danau Tempe pada musim kemarau) dilakukan pada musim kering dan pekerjaan sebagai nelayan dilakukan pada musim hujan atau air menggenangi *tana koti*.

Salah satu sistem pengelolaan lahan yang menjadi kebiasaan adat di wilayah Danau Tempe sejak dahulu adalah melakukan sistem *makoti*. *Makoti* adalah sistem pembagian lahan yang diolah (bukan hak milik) setelah air danau surut, merupakan lahan kosong yang kering. Sistem pembagian dilakukan dengan mengundi dan didasarkan atas posisi atau letak lahan masing-masing. Lahan tersebut dibagi berdasarkan jumlah peminat yang ingin mengolah lahan kosong tersebut, kemudian lahan tersebut dibagi berdasarkan kedekatannya dengan areal danau. Sistem ini sangat disukai oleh masyarakat, karena menurutnya sangat baik dan adil dalam pengelolaan lahan usaha. Dan juga dengan sistem ini kebersamaan dan kekeluargaan diantara mereka dapat terpelihara.

Namun sekarang ini kawasan *tana koti* atau ornamen oleh Pemda disewagunakan melalui mekanisme lelang kawasan. Menurut informan Munawar (40 tahun)

Foto. 1. Lahan Pertanian ketika musim kemarau (*tana koti*)

Sumber :Internet



pengelolaan sebuah kawasan yang telah ditandai atau diberi batas, nilai satu kawasan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pemenang lelang akan menguasai kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan *tana koti* sekarang ini semakin mempersempit wilayah tangkapan nelayan. Nelayan yang mencoba mencari ikan sekitar *tana koti* akan diusir oleh penguasa wilayah yang telah memenangkan lelang. (wawancara 14 Pebruari 2017).

Danau Tempe selain merupakan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) juga digunakan sebagai tempat bermukim di atas air. Karakteristik Danau Tempe yang mengalami kondisi pasang surut air sangat berpengaruh terhadap penguasaan dan pengelolaan danau sebagai tempat bermukim dan sebagai area penangkapan ikan. Pada musim kemarau (*wettu tikka*) aktivitas penangkapan ikan berkurang dan debit air danau menurun. Pada masa ini ada kearifan nelayan untuk memberi kesempatan ikan-ikan berkembang biak (*wettu addepprenna belewe*), sehingga nelayan cenderung bertani surut di kawasan pinggir danau. Pasang surut air danau mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di permukiman terapung Danau Tempe. Pada saat air pasang atau kondisi air danau naik atau danau masih tergenang air, maka warga beraktivitas menangkap ikan sebagai nelayan. Sebaliknya pada saat air danau surut atau kering pada musim kemarau warga bekerja menjadi petani palawija di wilayah danau *tana koti*. Tanaman yang umumnya ditanam adalah jagung, kacang hijau, kedelai dan semangka. Kondisi ini telah berlangsung lama. pada musim kemarau

menjadi lahan potensial untuk aktivitas pertanian. Kondisi tersebut memberikan dampak negatif pada ekosistem Danau Tempe itu sendiri dan aktivitas masyarakat di sekitarnya, terutama banjir tahunan yang dampaknya semakin meluas. Banjir dari luapan danau dari tahun ke tahun semakin merugikan masyarakat di sekitarnya. Jika luapan banjir terjadi maka akan merusak alat tangkapan tradisional masyarakat nelayan tersebut seperti *bungka* atau *cappeang* yang berfungsi sebagai tempat menangkap ikan pada musim hujan. Selain itu juga menyebabkan bertambahnya wilayah daratan di sekitarnya, mengundang masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan pertanian. Disatu sisi pendangkalan menimbulkan degradasi lingkungan tetapi disisi lain dinilai menguntungkan bagi masyarakat nelayan tradisional yang memanfaatkan potensi lahan yang terbentuk sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Terkait kondisi fisik Danau Tempe saat ini berdampak pada pemanfaatan ruang Danau Tempe secara tradisional. Pranata lokal yang telah memberikan pengaturan zona pemanfaatan ternyata sudah mengalami pergeseran. Keinginan nelayan menangkap ikan lebih banyak pada akhirnya memanfaatkan zona-zona tertentu sebagai wilayah penangkapan yang sebelumnya tidak boleh dimanfaatkan sebagai wilayah penangkapan karena memiliki fungsi tersendiri dalam sistem keruangan Danau Tempe oleh nelayan setempat seperti zona *Pacco Balanda* dan zona keramat. Saat ini pemanfaatan Danau Tempe lebih dominan dimanfaatkan sebagai zona *bungka toddo* dibanding dengan zona pemanfaatan lainnya.

Bungka toddo merupakan penangkaran ikan yang dibuat dari bambu yang ditancapkan ke dalam air berbentuk segitiga. *Bungka toddo*, yang berarti tiang lumpur untuk menahan eceng gondok agar tidak bergerak liar. *Bungka toddo* menjadi pembatas wilayah tangkap ikan bagi nelayan. Siapapun bisa membuatnya, namun membutuhkan butuh modal besar untuk membeli bambu. *Bungka toddo* merupakan metode tradisional penangkapan ikan masyarakat Danau Tempe dimana salah satu lokasi penangkapan ikan yang berada di danau dikuasai oleh seorang atau kelompok yang mendapat izin dari bupati berdasarkan rekomendasi pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo, meliputi penggunaan *bungka toddo*. *Bungka toddo* ialah kumpulan rumput-rumputan tempat ikan berlindung yang di perkuat dengan patok-patokan bambu. Kumpulan tanaman air tersebut merupakan tempat berkumpulnya ikan-ikan untuk mencari makan dan bertelur sehingga pada saat volume air danau menurun maka ikan-ikan tersebut akan terkurung di area patok bambu yang menyerupai pagar. Jadi, fungsinya seperti layaknya perangkap.

Prinsip kerja *bungka toddo* yaitu tiga batang bambu yang ditancapkan sehingga berbentuk piramid untuk menahan tanaman air di sekelilingnya yang berfungsi sebagai tempat berlindung ikan atau pengumpul ikan (*rumpon*), sejumlah unit patok bambu dipasang di luasan perairan (\pm 300-2000 bambu) sehingga pada luasan

tersebut permukaan air tertutup tumbuhan air, hal ini berlangsung selama hampir 6 bulan sebelum ikan habis dipanen. Pada saat permukaan air danau setinggi kurang dari 1,25 meter di sekeliling luasan patok bambu dipasang *belle* dari anyaman bambu sebagai pagar keliling. Setelah dua minggu pemasangan *belle* dan bersamaan dengan kian surutnya air, pagar semakin disempitkan sambil dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap seperti *serok*, *bubu*, dan *jaring lanra*. Untuk melakukan usaha *bungka toddo* diperlukan modal 60 juta sampai 80 juta yang terdiri dari patok bambu, *belle*,

dan upah pekerja. Sedangkan hasil dari usaha tersebut bisa mencapai 100 juta dalam sekali panen.

Saat ini keberadaan *bungka toddo* terkadang menimbulkan masalah tersendiri bagi nelayan dan bisa menimbulkan konflik antar nelayan, karena

banyak masyarakat nelayan yang mendirikan *bungka toddo* tidak sesuai dengan aturan pemerintah daerah yang hanya diberi ruang sepanjang 500 meter untuk kepemilikan *bungka toddo*, namun terkadang ada nelayan yang memiliki modal besar, mengklaim kepemilikan wilayahnya melebihi dari kesepakatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Foto. 2. *Bungka toddo* (penangkapan ikan) di Danau Tempe
Sumber : Dokumen pribadi.



3. Pendidikan dan Sarana

Tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Desa Pallimae tergolong rendah, pada umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Kondisi ini mempengaruhi pula tingkat kecerdasan nelayan dalam hal menerapkan teknologi modern dalam kenelayanan. Di Desa Pallimae hanya terdapat sekolah dasar, sehingga anak-anak nelayan apabila ingin meneruskan pendidikannya ke tingkat SMP dan SMA harus keluar bersekolah di desa tetangga atau di ibukota Kecamatan Sabbangparu. Sebagian besar masyarakat nelayan yang tinggal di rumah terapung memiliki pula rumah di daratan, untuk memudahkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya. Pada hari minggu atau saat liburan baru mereka membawa anak-anaknya ke rumah terapung. Bangunan sekolah di sekitar Danau Tempe pada umumnya bangunan permanen yang memiliki tiang beton sebagai penyanggah, model bangunan tersebut untuk mengantisipasi apabila air pasang naik atau terjadi banjir.

Sarana penerangan masyarakat di Desa Pallimae sudah menggunakan penerangan listrik dari PLN untuk



Foto. 3.
Alat penerang
dengan tenaga
surya

Sumber:
Dokumen pribadi.

rumah yang berada di daratan, atau di pesisir pantai. Sedang di permukiman rumah terapung alat penerang yang digunakan masyarakat adalah lampu minyak dan sebagian lainnya menggunakan tenaga surya yang dipasang di bagian atap rumah.

Sarana air bersih di Desa Pallimae untuk mandi, mencuci dan sebagainya pada masyarakat yang bermukim di daratan ada yang menggunakan air sumur dan sebagian besar menggunakan air danau. Pada masyarakat di permukiman rumah terapung untuk mandi, mencuci dan sebagainya semua menggunakan air danau. Keunikan masyarakat di rumah terapung ketika mencuci dilakukan di serambi rumah, di atas rakitan bambu. Cucian dibilas langsung ke air danau, begitupula ketika mereka mandi, untuk laki-laki langsung mencemplungkan diri ke danau, dan perempuan duduk di tepi serambi dengan memakai kain dan menimbah air danau untuk mengguyurkan tubuhnya. Itulah pemandangan sehari-hari yang dapat kita lihat di permukiman terapung. Sedang untuk kebutuhan air minum masyarakat menggunakan air mineral dalam galon yang dibeli di daratan atau di toko-toko terapung yang ada di sekitar danau.

Sarana transportasi yang digunakan penduduk di permukiman rumah terapung dalam beraktivitas adalah perahu. Ada perahu yang menggunakan motor penggerak yang disebut *katinting*, dan menggunakan dayung atau perahu sampan. Perahu sampan biasanya digunakan untuk berkunjung antar rumah yang ada di sekitar permukiman terapung, maupun untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ke warung atau toko yang ada di pinggir danau. Perahu *katinting* sebagai alat transportasi lintas danau yang



Foto. 4. Toko terapung di Danau Tempe. Perahu *Katinting* untuk wisatawan
Sumber: Dokumen Pribadi.

digunakan masyarakat, baik dalam aktivitas penangkapan ikan maupun sebagai angkutan barang dan manusia. Perahu *katinting* ini digunakan pula para wisatawan untuk berkunjung ke permukiman rumah terapung. Khusus untuk perahu wisatawan dilengkapi dengan alat pelampung untuk menjaga keselamatan para penumpang.

4. Agama dan Kepercayaan

Penduduk yang bermukim di sekitar Danau Tempe pada umumnya beragama Islam, khususnya di Desa Pallimae semuanya beragama Islam. Sarana ibadah berupa masjid di Desa Pallimae ada 3 (tiga) bangunan yang digunakan masyarakat untuk salat berjamaah. Biasanya masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung, menghentikan aktivitasnya menangkap ikan pada hari Jumat mereka kembali ke darat untuk melaksanakan salat Jumat. Bangunan masjid yang berada di sekitar perairan Danau Tempe dibangun lebih tinggi dari permukaan air. Bangunan masjid berbentuk panggung dengan tiang penyangga yang terbuat dari beton, untuk menghindari air

masuk ke dalam masjid ketika air pasang atau pada musim penghujan. Bangunan masjid di tepi danau akan terapung apabila air pasang, walaupun konstruksinya terbuat dari beton. Seperti tampak pada gambar dibawah ini :




Foto. 5. Bangunan masjid di sekitar Danau Tempe

Sumber : Dokumen pribadi

Walaupun masyarakat yang bermukim di Desa Pallimae beragama Islam, namun kepercayaan tentang hal yang gaib dan dikeramatkan masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat nelayan Danau Tempe. Ada tradisi yang selalu dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat nelayan di Danau Tempe yaitu, upacara *maccera tappareng*. Upacara adat *maccera tappareng* dilakukan oleh masyarakat pesisir danau pada empat kecamatan di sekitar Danau Tempe sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rezeki yang diperoleh dari hasil menangkap ikan di danau. Bentuk prosesinya yaitu ritual pemotongan kerbau yang dirangkaikan dengan acara syukuran makan bersama dengan hidangan dari sumbangan nelayan. Inti acara ini juga adalah ajang silaturahmi bagi para nelayan dan masyarakat setempat.

Ritual *maccera tappareng* ini dipimpin oleh Ketua *Macoa Tappareng*. Setiap desa yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe memiliki *Macoa Tapparengnya* sendiri-sendiri, yang dipilih dari nelayan yang memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat di Danau Tempe sekaligus ahli dan berpengalaman dalam menangkap ikan. Ada *Macoa Tappareng* yang agak longgar dalam menerapkan aturan adat, ada pula yang ketat. *Macoa Tappareng* memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian Danau Tempe dengan mengatur masyarakatnya yang hidup dari danau ini. Tugas *Macoa Tappareng* lainnya adalah mengawasi keberadaan dari jenis-jenis ikan asli Danau Tempe seperti *biawang* dan *bungo*. Selain itu, *Macoa Tappareng* pula yang mengatur dan mengawasi agar penangkapan ikan di Danau Tempe tidak menggunakan *pa'bu*, yakni sejenis racun ikan.

Pada saat *maccera tappareng* juga dilakukan sosialisasi larangan yaitu dilarang menangkap pada malam Jumat dan hari Jumat, tidak boleh membawa dua alat tangkap dan tidak boleh berselisih di danau. Larangan-larangan ini, jika ditelusuri lebih jauh ternyata memiliki makna yang sangat mendalam dan berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan di Danau Tempe. Larangan menangkap ikan di danau pada malam jumat dan hari jumat, memiliki makna dari sisi ekologis dan juga religius. Adanya satu hari pelarangan untuk menangkap ikan adalah sebagai pengingat untuk tidak mengeksploitasi alam secara terus-menerus dan hal ini akan memberi kebebasan kepada ikan untuk berkembang biak. Selain itu, malam jumat dan hari jumat sebagai waktu yang sakral untuk beribadah, demikian pandangan dari sisi religius.

Larangan untuk tidak membawa *dua parewa mabbenni* atau alat tangkap menetap yang bermalam, ternyata juga sarat makna. Ambo Jamaluddin (55 tahun) *Macoa tappareng* di Kecamatan Tempe, dalam musyawarah adat mengatakan manfaatkanlah kebaikan alam secukupnya saja dan kurangi eksploitasi terhadap ikan di danau jangan mempergunakan terlalu banyak alat tangkap, apalagi alat tangkap yang dapat merusak lingkungan danau. Selanjutnya beliau mengatakan. penggunaan satu alat tangkap berlaku bagi siapa saja, tanpa membedakan asal-usul dan status apapun. Orang kaya maupun orang miskin harus menggunakan satu alat tangkap ketika mencari ikan sehingga meminimalisir perbedaan bahwa nelayan kaya dapat menangkap ikan lebih banyak dibanding nelayan yang hanya memiliki satu alat tangkap dan hanya dapat menangkap ikan sedikit. (wawancara 21 Pebruari 2017).

Dilarang berselisih dan menyelesaikan masalah di danau, demikian bunyi larangan yang terakhir. Para nelayan yang mengalami perselisihan di danau harus menyelesaikan masalahnya di darat dengan cara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, tokoh adat atau aparat setempat. Tentu saja akan berakibat fatal jika terjadi perkelahian di danau dan tidak ada orang yang melerai. Hingga sejauh ini, rambu-rambu adat yang sudah ditentukan tersebut masih dijalankan oleh masyarakat di sekitar Danau Tempe. Pelanggaran atas larangan *maccera tappareng* disebut *idosai* dan jika hal ini terjadi maka nelayan tersebut harus melakukan *maccera tappareng* sendiri. Hal ini di yakini sebagai bentuk permohonan maaf nelayan atas kesalahan perlakuannya terhadap lingkungan alam di Danau Tempe.



Foto. 6. Lomba perahu hias pada acara *maccera tappareng* dan prosesi ritual

Sumber : Internet



b. *Bola Raik* : Rumah Terapung di Danau Tempe

1. Sistem Pengetahuan Lokal Pembuatan *Bola Raik*

Rumah dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan spiritual maupun pragmatis, sehingga pendirian sebuah rumah senantiasa dinafasi oleh nilai-nilai kehidupan manusia, oleh watak dan kecenderungan, keinginan dan cita-cita manusia itu sendiri. Rumah merupakan salah satu unsur universal dalam kebudayaan yang memiliki arti simbolik khas yang dapat menunjukkan identitas pemiliknya. Dengan

demikian pembangunan rumah senantiasa mengikuti pola tertentu berdasarkan tradisi yang dapat diterima oleh masyarakat pendukungnya, sehingga rumah tidak dapat dibuat hanya berdasarkan kehendak pribadi (Cunningham dalam Saing 2010: 51). Demikian pula rumah terapung yang dibuat masyarakat nelayan di Danau Tempe dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mempermudah aktivitas nelayan dalam mengesplotasi hasil tangkapannya.

Bola raik atau rumah terapung tersebar beberapa titik di Danau Tempe, dan terbanyak berada di Kabupaten Wajo meliputi Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Tempe. Dari ketiga kecamatan tersebut rumah terapung paling banyak terdapat di Kecamatan Sabbangparu, Desa Pallimae Dusun Salo Tenggara. Rumah terapung secara berkelompok mendiami titik-titik tertentu di Danau Tempe dan berpindah-pindah secara berkelompok. Perpindahan rumah terapung tersebut disebabkan oleh faktor kondisi cuaca, dan kondisi sumber daya (ikan) dan lain-lain.

Permukiman terapung di Danau Tempe muncul akibat adanya kebutuhan terhadap sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Struktur hunian di rumah terapung telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awalnya adalah kebutuhan ekonomi untuk mengefektifkan proses penangkapan. Namun secara tidak disadari oleh masyarakat Danau Tempe, bentuk hunian ini merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan struktur rumah di Danau Tempe dipengaruhi pula oleh perubahan fungsi

rumah, perubahan karakteristik lingkungan alam yang setiap tahun mengalami banjir dan pasang surut air, perubahan iklim dan kepercayaan masyarakat setempat. Evolusi menjadi rumah mengapung telah membuktikan masyarakat di Danau Tempe dapat bertahan hidup di sana hingga saat ini. Perairan di danau pada umumnya tidak berarus deras seperti arus sungai, namun tiupan angin akan mempengaruhi gerakan pada rumah mengapung.

Bola raik merupakan bentuk hunian di Danau Tempe sebagai refleksi budaya masyarakat nelayan dalam bentuk rumah terapung. *Bola raik* berbentuk rumah panggung Bugis dengan struktur bagian bawah atau pengapung berupa rakitan bambu. Konstruksi rumah terapung pada dasarnya mirip dengan rumah panggung sederhana masyarakat Bugis Makassar. Rangkaian sekitar 300 batang bambu yang membentuk rakit pada bagian bawah yang membuatnya dapat mengapung dan ditambatkan dengan tali ke tiang kayu atau bambu agar tidak hanyut.

Proses adaptasi terhadap lingkungan danau pada masyarakat penghuni rumah terapung sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, mereka memiliki pengetahuan lokal terhadap perubahan iklim yang cenderung ekstrim di atas air. Pembangunan *bola raik* tetap mengacu pada sistem pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat nelayan Danau Tempe yang dilakukan secara turun temurun. Untuk mendirikan *bola raik* diawali dengan menentukan hari baik, menghindari hari-hari yang dianggap naas misalnya hari 1 Muharram (*ompona muharram*). Pada awal pengerjaan rumah dilakukan adalah menentukan *posi bola* (tiang pusat rumah).

Untuk menentukan *posi bola*, dilakukan ritual dengan mempersebahkan sesajian, yang mengandung makna permohonan izin kepada penguasa atau roh rumah yang akan dibangun. Masyarakat di kawasan Danau Tempe masih mempercayai adanya roh halus yang menguasai suatu tempat dalam wilayah Danau Tempe, sehingga harus diberi sesaji. Kebiasaan melakukan selamatan dilakukan pula ketika memasuki rumah baru dengan harapan bahwa penghuni rumah dilimpahkan rezekinya selama mereka menghuni rumah tersebut.

Masyarakat nelayan Danau Tempe sebagai suatu kelompok masyarakat yang secara bersama-sama, terdiri dari beberapa keluarga nelayan mendirikan rumah terapung di perairan Danau Tempe. Ketika ada pendirian rumah terapung secara kooperatif bergotong royong masyarakat nelayan menyumbangkan tenaga untuk membantu. Begitu pula ketika ada perpindahan rumah terapung juga dilakukan secara bersama, yaitu rumah terapung ditarik dengan tali tambang yang diikatkan pada perahu bermotor (*kantinting*) dan dibawa menempati area genangan air yang lebih dalam.

Keberadaan rumah terapung berkumpul di suatu titik, salah satu alasan tidak adanya rumah terapung yang berdiri secara terpisah-pisah ialah agar rumah terapung tidak mudah diterpa angin dan memudahkan masyarakat saling membantu dalam setiap aktivitasnya. Biasanya setiap titik terdapat 10-15 rumah terapung yang mana tiap-tiap masyarakat tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yang intinya adalah interaksi sosial. Sistem gotong royong masih tampak ketika

ada pembangunan rumah terapung, tanpa diundang masyarakat di sekitarnya turut serta mengambil peran membantu untuk mendirikan *bola raik*. Tetangga terdekat atau kerabat yang bermukim di sekeliling rumah yang akan dibangun secara sukarela membantu dalam proses pembangunan. Pemandangan seperti ini telah menjadi pemandangan umum di kawasan rumah terapung.

Selain bergotong royong dalam pembuatan *bola raik*, kegotongroyongan juga tampak ketika memindahkan rumah dengan mendorong menggunakan beberapa perahu ketika air mulai surut. Rumah terapung berpindah lokasi ke tempat yang digenangi air. Jika musim kemarau, air danau surut dan pemukiman rumah terapung dipindahkan ke tengah danau yang masih memiliki genangan air. Sedang pada musim penghujan air danau meluap bahkan menggenangi permukiman daratan di sekitarnya, pada saat itu rumah terapung bergeser ke tepi danau mendekati daratan. *Bola raik* dipindahkan ke area genangan air, karena struktur *bola raik* yang memiliki pengapung, sehingga konstruksinya harus berada di atas air. Kebiasaan berpindah tempat bagi masyarakat penghuni *bola raik* sudah dilakoni sejak terbentuknya permukiman rumah terapung di Danau Tempe. Kegotongroyongan masyarakat rumah terapung merupakan tradisi dan kearifan lokal yang masih terus dipertahankan .

Bentuk bangunan *bola raik* terdiri dari 3 bagian yaitu bagian bawah adalah pengapung (*rakit/raik*) yang terbuat dari batangan bambu yang diikat dengan menggunakan tali nilon, sebagai penopang badan rumah, dan berfungsi sebagai kolong rumah. Bagian tengah adalah lantai dan

dinding yang terbuat dari kayu papan, sedang bagian atas merupakan *rakkeang* (plafon) dan *coppo bola* (atap rumah). Rumah terapung di Danau Tempe pada umumnya materialnya terbuat dari bambu dan kayu sebagai bahan dasarnya yang dirakit, sehingga masyarakat di Danau Tempe menyebut *bola raik* (rumah rakit), karena struktur bangunannya terbuat dari rakitan bambu. Material bambu yang digunakan masyarakat adalah bambu lokal, yang tumbuh di sekitar danau. Sebagai penopang pada lapisan bawah digunakan bambu yang berukuran besar, biasanya masyarakat Wajo menggunakan bambu dari Kabupaten Tana Toraja karena batangnya lebih besar dan kuat. Bambu Toraja memiliki daya tahan lebih lama terhadap resapan air, sehingga tidak mudah lapuk.

Rangka dasar *bola raik* terdiri dari batang bambu yang dirakit dengan menggunakan tali. Beberapa bambu diikat menjadi satu membentuk sebuah ikatan yang besar dan kuat. Jumlah bambu dalam setiap ikat adalah 20-30 buah bambu. Kemudian ikatan-ikatan bambu tersebut




Foto. 7 Pengagung (rakit) rumah terapung

Sumber: Dokumen Pribadi.

dibariskan sejajar dan diberi jarak sesuai dengan lebar badan rumah, dengan jarak antar ikatan $\pm 30-40$ cm. Hal ini dimaksudkan agar ikatan bambu ini dapat menjadi penopang utama rumah di atasnya untuk dapat menahan beban rumah agar tidak mudah tenggelam karena beban berat di atasnya dan juga agar dapat mengapung dengan baik.

Bambu disusun bertumpuk dengan 3 (tiga) lapisan yang berbeda. Lapisan pertama adalah ikatan bambu yang berfungsi sebagai pengapung agar rumah dapat mengapung di atasnya, rakitan bambu ini cukup kuat karena menopang secara keseluruhan badan rumah. Rakitan bambu ini dipasang sejajar dengan badan rumah dan sambung menyambung, mulai dari depan rumah yang merupakan serambi sampai pada bagian belakang tempat penjemuran ikan. Menurut H. Jumadi (55 tahun) apabila rakitan bambu pengapung ada yang lapuk atau rusak, maka cara menggantinya dengan membuka rakitan bambu yang lapuk, dan memasang kembali rakitan yang baru dengan cara mengapungkan rakitan bambu pada bagian kolong rumah. Orang yang akan memasukkan rakitan bambu pengapung menginjak rakitan bambu tersebut dan mendorong masuk ke dalam pengapung rumah menggantikan posisi rakitan bambu yang lapuk. (wawancara 12 Pebruari 2017).

Bambu lapisan kedua dipasang mengelilingi badan rumah sebagai tempat dudukan tiang utama rumah berupa balok kayu. Jumlahnya 3-4 buah bambu diikat menjadi satu yang disusun melintang di atas bambu lapisan pertama atau pengapung. Untuk memperkuat bambu lapisan kedua

diikat pada setiap pertemuan pada bambu lapisan pertama dengan menggunakan tali. Di atas rakitan bambu inilah dipasang rangka rumah yaitu tiang (*alliri*), tingginya sekitar 1 meter. Untuk menopang badan rumah dan lantai dan dipasang balok secara horizontal dan vertikal. Tiang-tiang tersebut diikat oleh balok *pattolo riawa* pada bagian bawah lantai yang diletakkan secara horisontal 3x10 cm arah melintang dan membujur dengan menggunakan sambungan pasak. Balok *arateng* ini diletakkan secara horizontal searah dengan panjang rumah ke belakang. Letak balok *arateng* berada pada bagian atas balok *pattolo riawa*, yang berfungsi sebagai tempat duduk dari balok lantai, selain sebagai pengikat struktur tiang bagian bawah agar rumah dapat stabil dari guncangan, atau hembasan angin. Cara menghubungkan antara tiang dan *arateng* adalah dengan sistem lubang dan pasak sebagai penguat. Balok *arateng* dimasukkan ke dalam lubang pada tiang lalu dikuatkan dengan pasak pada bagian tepi lubang. Sehingga pada saat mendapatkan guncangan, maka rumah dapat bergerak secara fleksibel mengikuti arah angin. Di atas balok ini diletakkan papan yang berfungsi sebagai lantai rumah dan dinding di kedua sisinya dan bagian depan dibuat jendela dan pintu rumah.

Rakit lapisan ketiga ini, di pasang pada bagian depan dan belakang, kemudian di samping kiri dan kanan rumah. Rakitan bambu terdiri dari 6 – 8 batang bambu yang diikat, fungsinya sebagai teras untuk aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitasnya luar rumah inti. Rakit lapisan ketiga ini digunakan sebagai tempat lalu lalang di sekitar rumah, tempat menambatkan perahu di samping




Foto. 8. Lapisan ke tiga rakitan bambu pada bagian samping.

Sumber : Dokumen pribadi.

rumah, tempat menyimpan peralatan menangkap ikan, tempat untuk melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci dan mandi, dan tempat untuk membersihkan ikan. Pada bagian belakang, bambu rakit lapisan ketiga ini digunakan sebagai tempat menjemur ikan dan tempat menyimpan alat penangkap ikan misalnya *jala* dan *bubu*. Seperti bambu rakit lapisan kedua, bambu rakit lapisan ketiga ini juga tidak bersentuhan langsung/tidak tergenang di air, sehingga diharapkan umur bambu ini lebih awet dan tahan lama dalam mengantisipasi kondisi iklim yang ekstrim di atas air.

Bola raik hanya memiliki 2 ruang yaitu ruang untuk tempat beristirahat dan dapur. Badan rumah yang hanya berukuran sekitar 4 meter persegi, berfungsi untuk tempat tidur dan menerima tamu. Ruang ini hanya diberi sekat seadanya sebagai *privacy* pemilik rumah. Pada ruang tersebut bagian lantainya terbuat dari papan. Pada bagian dapur dibuat lebih rendah dari ruang tamu dan lantainya terbuat dari anyaman bambu (*salima*), agak renggang,



untuk sirkulasi udara dari bawah sekaligus memudahkan aktivitas dalam pengelolaan ikan.

Untuk atap *bola raik* sebagian besar masyarakat nelayan sudah menggunakan material seng, dan sebagian masih menggunakan atap rumbia. Karena penggunaan atap rumbia dapat mengurangi efek panas matahari, walaupun material ini tidak bertahan lama dibanding dengan atap seng. Pada bagian depan atap rumah berbentuk rangka segi tiga disebut *timpak laja* terbuat dari material seng dan sebagian ada yang menggunakan kayu. Pada struktur rumah Bugis Makassar model *timpa laja* melambangkan status sosial pemilik rumah. Namun pada *bola raik* pola susunannya tidak diolah dalam pola-pola tingkatan tertentu yang dapat membedakan status sosial penghuninya. Pertimbangannya karena umumnya penghuni rumah mengampung berada pada kelas menengah ke bawah dalam strata yang dianggap sama. Adapun tanda-tanda yang biasa digunakan untuk menggambarkan status sosial mereka adalah dengan memasang simbol



pada bubungan atap yang disebut *anjong*. *Anjong* yang digunakan pada sebagian rumah terapung adalah *anjong* dengan corak bunga atau ayam jantan. Tidak ada ornament

lainnya yang tampak pada rumah terapung, karena tidak dirancang sebagai hunian yang melambangkan simbol status penghuninya. Pada dasarnya ornament yang dibuat pada rumah terapung hanyalah sebagai refleksi bentuk rumah Bugis Makassar.

Di bawah atap terdapat ruang yang disebut *rakkeang*. *Rakkeang* ini biasanya diberi alas dari papan atau bambu yang berfungsi sebagai plafon, dan digunakan untuk menyimpan peralatan nelayan. Hanya saja bidang plafon ini tidak menutupi seluruh bagian badan rumah, hanya pada bagian sisi pinggir saja, ataupun sama sekali tidak diberi plafon, tapi hanya bolok-balok yang berjejer saja sebagai penyangga barang-barang yang diletakkan di atasnya. Penggunaan bambu pada *rakkeang* lebih pada pertimbangan keamanan bermukim dari bencana angin kencang yang kerap melanda perairan di Danau Tempe. Hal ini dimaksudkan agar beban rumah tidak terlalu berat, sehingga mudah bergerak mengikuti arah angin.

Dinding *bola raik* ada yang memakai bahan seng, namun ada juga yang masih menggunakan papan. Pemasangan dinding papan diberi jarak antara papan yang satu dengan lainnya, berfungsi sebagai ventilasi untuk menyalurkan udara masuk ke dalam rumah. Penggunaan bahan seng untuk atap dan dinding, karena material tersebut lebih tahan terhadap air dan kelembaban udara, sehingga masyarakat nelayan memilih menggunakan bahan seng. Kolong *bola raik* yaitu ruang antara rakitan pelampung dan lantai rumah, tingginya sekitar 1 meter. Kolong rumah ini biasanya digunakan masyarakat nelayan sebagai kandang binatang ternak. Masyarakat nelayan yang bermukim di *bola raik*, ada yang memelihara ayam dan itik, di kolong rumahnya, seperti layaknya beternak di darat. Kolong rumah berfungsi pula sebagai tempat meletakkan peralatan penangkapan ikan dan peralatan lainnya.

Penggunaan jambang (WC) dibuat dibagian belakang rumah pada sudut belakang *bola raik*. Ruang persegi empat dengan ukuran 1 x 1 meter yang diberi dinding seng ke tiga sisinya untuk menutupi tubuh ketika membuang air. Pada bagian belakang rumah terapung terdapat area terbuka yang lantainya terbuat dari rakitan bambu yang sejajar dengan pengapung rumah. Area ini cukup luas berukuran sekitar 4 x 4 meter, yang berfungsi sebagai tempat menjemur ikan dan tempat meletakkan peralatan tangkap nelayan. .

Untuk menahan rumah terapung agar tidak hanyut ke mana-mana maka, di pasang tambatan. Tiang tambatan ini ditancapkan di dasar danau, apabila angin bertiup kencang

maka rumah terapung tidak bergerak jauh ke tengah danau melainkan hanya berputar mengitari tiang tambatan, mengikuti arah angin. *Bola raik* memiliki tambatan yang di patok sekitar 15 meter dari rumah. Tinggi tiang tambatan $\pm 5-8$ m dan berdiamater ± 10 cm. Material tiang tambatan ini adalah kayu atau bambu yang ditambatkan ke dasar danau sedalam ± 70 cm. Tali diikatkan pada tiang tambatan ± 50 cm di atas dasar danau sedangkan ujung tali yang lain diikatkan pada tiang utama *bola raik*. Posisi rumah setiap saat berubah-ubah sesuai hembusan angin, penghuni rumah terapung sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, dan tidak mengganggu aktivitas keseharian mereka. Begitu pula ketika air danau surut, tiang tambatan dan rumah di pindahkan ke bagian tengah danau, karena lokasi rumah terapung berubah menjadi daratan.



Foto. 11. *Bola raik* dan tambatan di depan
Sumber : Dokumen pribadi.

yaitu jarak antara tiang tambatan dan rumah adalah satu kali panjang rumah, sehingga jarak antar rumah dari semua sisi adalah minimal dua kali panjang rumah. Hal

Keberadaan *bola raik* yang berpindah-pindah sesuai dengan kondisi air di Danau Tempe, merupakan keunikan tersendiri bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke rumah terapung.

Adapun jarak antar rumah, dihitung berdasarkan panjang rumah,

ini untuk mengantisipasi agar rumah tidak bersinggungan disaat berputar mengelilingi tiang tambatan. Jarak antar rumah bersifat tetap, sehingga antara satu rumah dengan rumah lainnya memiliki ruang gerak untuk berputar pada porosnya, disaat mendapat hembusan angin. Salah satu alasan tidak adanya rumah terapung yang berdiri secara terpisah-pisah ialah agar rumah terapung tidak mudah diterpa angin dan memudahkan masyarakat saling membantu dalam setiap aktivitasnya. Biasanya setiap titik terdiri dari 10-15 rumah terapung yang mana tiap-tiap masyarakat tersebut saling berhubungan dan saling berinteraksi sosial.

2. Pemanfaatan Bola Raik dalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat Nelayan di Danau Tempe

Bola raik atau rumah terapung di Danau Tempe di buat untuk memudahkan aktivitas nelayan dalam penangkapan ikan maupun pengolahan ikan. Nelayan di Danau Tempe selain memiliki rumah di danau, mereka juga memiliki rumah di darat, sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Rumah terapung dilengkapi perahu, yaitu perahu sampan dan perahu motor yang menunjang kegiatan sehari-hari mereka baik melakukan penangkapan ikan maupun aktivitas lainnya seperti mengunjungi kerabatnya di rumah terapung lainnya.

Rumah menurut Undang-Undang Permukiman ditafsirkan secara fungsional bahwa bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-undang

ini tidak mengklasifikasikan ataupun mempersempit penafsiran “bangunan” yang mengharuskan konstruksi yang tertanam di tanah atau di perairan. Rumah terapung masyarakat nelayan merupakan tempat tinggal yang tidak hanya digunakan sebagai tempat peristirahatan semata tetapi juga sebagai sarana mata pencaharian dan berfungsi sebagai aset keluarga. Menurut Informan Andi Syahrudin (40 tahun), bahwa *bola raik* atau rumah terapung oleh pemiliknya dapat dialihkan dengan cara mewariskan kepada ahli waris yang juga ingin melanjutkan mata pencaharian sebagai nelayan. Apabila tidak ada ahli waris yang ingin mendiami *bola raik* ini karena tidak bekerja lagi sebagai nelayan, maka rumah terapung ini dapat dijual dengan kisaran harga 8 - 12 juta. (wawancara 10 Pebruari 2017).

Masyarakat nelayan pada dasarnya melakukan pembinaan keluarga untuk melanjutkan secara turun temurun sebagai keluarga nelayan, dan *bola raik* tersebut merupakan aset keluarga. Pola bermukim masyarakat nelayan di *bola raik* ada yang bermukim sementara dan bermukim menetap. Bagi masyarakat nelayan yang bermukim sementara, mereka akan kembali atau tinggal di rumah terapung pada saat musim ikan tiba, dan kembali ke darat apabila musim kemarau, untuk beralih pekerjaan menjadi petani palawija di area sekitar danau. Namun bagi masyarakat yang bermukim menetap di rumah terapung di perairan Danau Tempe aktivitas sehari-harinya sebagian besar dilakukan di perairan Danau Tempe. Walaupun ketersediaan sumber daya (ikan) berkurang, mereka tidak meninggalkan rumah terapung miliknya tetapi

memilih berkebun di *tana koti* yaitu di tanah timbul akibat kekeringan danau di sekitar rumah terapung miliknya. Masyarakat nelayan pemilik *bola raik* memanfaatkan keberadaan rumah terapung sebagai berikut :

a. ***Bola raik sebagai tempat tinggal***

Masyarakat nelayan membuat *bola raik* bukan saja sebagai tempat untuk beristirahat selepas melakukan penangkapan ikan, melainkan rumah tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal, sebagaimana fungsi rumah yang ada di daratan. Rumah terapung sebagai tempat tinggal memberikan perlindungan dari gangguan alam dan perubahan iklim. Fungsi *bola raik* ini sebagai tempat tinggal tidak berbeda seperti rumah tinggal pada umumnya, hanya saja pola ruangnya lebih sederhana. Penghuni *bola raik* beraktivitas dalam rana domestik, seperti melakukan pekerjaan memasak dan mencuci, serta aktivitas rumah tangga lainnya. Di *bola raik* dilengkapi berbagai fasilitas untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya peralatan masak, tempat tidur, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Aktivitas istri nelayan di rumah terapung tidak terlalu intensif dilakukan, seperti aktivitas rumah tangga di darat, karena pekerjaan utama mereka adalah membuat ikan kering. Pada saat suaminya datang membawa hasil tangkapannya, maka istri nelayan bekerja membersihkan ikan, kemudian mengolahnya menjadi ikan asin dan menjemurnya. Sedang suami mereka beristirahat, karena letih seharian bekerja menangkap ikan. Pembagian kerja dalam rumah tangga nelayan dipermukiman terapung terbina untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Aktivitas keseharian terlihat di *bola raik* ketika masyarakat mandi dan mencuci pakaian di lakukan di serambi samping rumah. Untuk membilas cucian dilakukan hanya dengan mencemplungkan pakaian di air danau. Begitu pula ketika mandi kaum laki-laki hanya mencemplungkan dirinya masuk ke danau, sedang kaum wanita dengan memakai kain dan duduk di tepi rakitan bambu bagian samping rumah. Mereka mandi dengan cara menimba air danau dan mengguyurkan ke seluruh tubuhnya. Aktivitas keseharian ini menjadi tontonan yang menarik oleh para wisawatan ketika berkunjung dipermukiman rumah terapung.

Pada umumnya yang tinggal menetap di *bola raik* adalah pasangan suami istri, tidak tampak anak-anak berkeliaran di permukiman rumah terapung. Anak nelayan pada umumnya tinggal di rumah mereka yang ada di daratan. Hanya pada waktu tertentu saja mereka menginap di rumah terapung, misalnya ketika liburan sekolah atau pada hari minggu. Pada hari libur biasanya sanak keluarga datang berkunjung ke *bola raik* untuk menikmati pemandangan alam Danau Tempe atau sekedar untuk makan-makan ikan yang di sebut *lawa bale* yaitu ikan yang masih mentah dicampur dengan cuka atau asam dan diberi parutan kelapa sangrai. Makanan tradisional ini menjadi menu favorit yang dihindangkan ketika orang berkunjung ke permukiman rumah terapung. Tamu duduk melantai di ruang tengah atau di serambi depan, karena di rumah terapung tidak memiliki kursi. Pemilik rumah terapung hanya menggelar tikar sebagai tempat duduk dan tempat menyuguhkan makanan.

Alat transportasi yang digunakan di permukiman rumah terapung adalah perahu sampan dengan menggunakan dayung untuk berkunjung antar rumah. Sedang perahu yang menggunakan mesin yang disebut *katinting* digunakan untuk menangkap ikan maupun aktivitas lainnya seperti ke pasar atau ke kota. Dalam keseharian penghuni *bola raik* saling berintraksi dengan para penghuni *bola raik* lainnya. Suasana kehidupan masyarakat nelayan di permukiman rumah terapung begitu tenang, jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan. Masyarakat nelayan fokus pada pekerjaannya untuk mencari ikan, dan aktivitas kenelayanan lainnya. Sebagai hunian tempat tinggal, *bola raik* dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan harian rumah tangga, agar mereka nyaman tinggal di permukiman rumah terapung. Walaupun di permukiman rumah terapung tidak memiliki sarana listrik, namun masyarakat berupaya memanfaatkan potensi energi matahari sebagai sumber daya penerangan buatan (*solar sel*), dan ada pula yang masih menggunakan lampu penerang berbahan minyak.

b. Bola Raik Sebagai Tempat Usaha

Pemanfaatan ganda ditemukan pada beberapa *bola raik*, yaitu sebagai tempat tinggal/hunian namun juga sebagai tempat usaha dalam mengembangkan perekonomian masyarakat nelayan di Danau Tempe. Aktivitas ekonomi yang tampak di permukiman rumah terapung yaitu :

1. Toko terapung. Di sepanjang aliran danau terdapat warung/toko yang menjual keperluan sehari-hari misalnya sembako dan kebutuhan lainnya. Toko yang menyediakan bensin dan solar untuk perahu

nelayan. Ada juga yang membuka usaha bengkel yang khusus memperbaiki mesin perahu nelayan. Toko terapung ini berada di area tepi danau. Rumah terapung ini ada yang memfungsikan hanya sebagai tempat usaha saja, tapi ada pula yang menggunakan sekaligus sebagai tempat tinggal. Masyarakat di sekitar Danau Tempe banyak pula yang membuka usaha ojek atau sewa perahu, yang digunakan untuk mengangkut para wisatawan berkunjung ke rumah terapung, atau sekedar berperahu melihat-lihat pemandangan Danau Tempe. Perahu angkutan ini disebut *katinting*, yaitu perahu sampan berukuran besar yang dilengkapi mesin sebagai motor penggerak. Perahu ini digunakan pula sebagai alat transportasi masyarakat ke pasar yang ada di Kota Sengkang.

2. Usaha pembuatan ikan kering. Masyarakat nelayan banyak yang memanfaatkan *bola raik* sebagai tempat melakukan pembuatan ikan kering. Industri pengolahan ikan kering ini, yang dilakukan oleh masyarakat nelayan merupakan industri rumah tangga (*home industry*) yang dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana, serta tenaga kerja yang melibatkan anggota keluarga. Ikan hasil tangkapan nelayan tidak seluruhnya di jual langsung dalam keadaan segar, akan tetapi di olah terlebih untuk dijadikan ikan asin dan dikeringkan. Kebanyakan masyarakat di rumah terapung mengolah ikan hasil tangkapannya menjadi ikan kering dari pada menjualnya dalam




Foto. 12. Proses pembuatan ikan kering
Sumber; Dokumen pribadi.

keadaan segar. Karena harga jual ikan yang sudah dikeringkan lebih mahal dari pada di jual dalam keadaan segar. Kemudian daya tahan ikan kering lebih lama, sehingga masyarakat nelayan lebih memilih melakukan pembuatan ikan kering. Usaha pembuatan ikan kering pada umumnya dilakukan oleh istri-istri nelayan. Cara pembuatannya masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan mengeluarkan sisik dan bagian perut ikan kemudian dibelah. Selanjutnya dicuci sampai bersih dan direndam di air garam, kemudian dидiamkan beberapa lama lalu dijemur. Untuk mempertahankan kesegaran ikan, penjemuran dilakukan 2 sampai 3 hari. Ada beberapa jenis ikan yang diolah menjadi ikan kering diantaranya ikan gabus (*bale Salo*), tawes (*bale janggo*) mujair, balanak dan beberapa ikan lainnya.

Sistem ekonomi yang dianut masyarakat nelayan di Danau Tempe adalah sistem ekonomi tradisional dengan pembagian peran antara suami dan istri. Suami mencari ikan di danau dan istri menjualnya ke pasar terdekat atau melakukan pembuatan ikan asin. Pembagian peran ini telah dianut masyarakat nelayan sejak dahulu secara turun temurun. Peran perempuan dalam ekonomi nelayan, mulanya hanya membantu suami pada musim kemarau menanam palawija di Danau Tempe yang telah mengering. Di saat air Danau Tempe mulai pasang, peran istri dan anak perempuan hanya melakukan aktivitas domestik seperti memasak dan mencuci.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup serta keinginan kaum perempuan meningkatkan taraf ekonomi keluarga, maka istri nelayan melakukan usaha pembuatan ikan kering di atas rumah terapung, dan menjualnya ke pasar seminggu sekali.

3. Usaha perdagangan ikan. Selain sebagai tempat industri pengolahan ikan *bola raik* dimanfaatkan pula sebagai tempat melakukan transaksi penjualan ikan segar. Ketika usai penangkapan ikan terlihat perahu-perahu nelayan menuju ke satu rumah untuk membongkar hasil tangkapannya kemudian menjualnya kepada pedagang pengumpul. Pemandangan sehari-hari ini dapat kita jumpai di kawasan rumah terapung. Sebagian nelayan yang memilih menjual ikannya kepada




Foto. 13. Rumah terapung sebagai tempat penjualan ikan
Sumber : Dokumen pribadi.

pedagang pengumpul di rumah terapung, untuk menghemat waktu dan tenaga. Karena jarak dari tempat penangkapan ke pasar tradisional cukup jauh sehingga untuk mempersingkat jalur distribusi penjualan ikan, maka nelayan menjual langsung kepada pedagang pengumpul yang ada di rumah terapung. Walaupun harga jualnya lebih rendah dari pada harga pasar, namun masyarakat nelayan tetap menjualnya kepada pedagang pengumpul, karena mereka cepat memperoleh uang hasil penjualan ikannya.

c. ***Bola Raik Sebagai Tempat Penginapan***

Pemandangan di kawasan Danau Tempe sangat menarik, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang bekunjung. Perkampungan nelayan bernuansa

Bugis berjejer disepanjang tepi danau . Nelayan yang menangkap ikan di tengah danau, dengan latar belakang rumah terapung atau *bola raik* milik nelayan merupakan pemandangan yang sangat menarik. Dari ketinggian Danau Tempe tampak bagaikan sebuah baskom raksasa yang membentang luas. Wisatawan yang berkunjung ke Danau Tempe khususnya di rumah terapung dapat bersantai menikmati indahnya pemandangan danau sambil memancing, menyaksikan matahari terbit dan terbenam, menyaksikan beragam satwa burung (seperti burung belibis yang biasanya menyambar ikan-ikan yang muncul di atas permukaan air), bunga dan rumput air.

Banyaknya wisawatan yang berkunjung ke rumah terapung, maka pemilik *bola raik* memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat penginapan untuk para wisatawan. Dengan mempersewakan *bola raik* miliknya kepada wisatawan, maka masyarakat nelayan dapat memperoleh penghasilan tambahan di luar mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Di *bola raik* mereka menyediakan tempat tidur jenis *spring bed* untuk para pengunjung yang akan menginap di rumah terapung. Besarnya tarif yang dikenakan kepada pengunjung tidak menentu, biasanya pemilik rumah terapung mengakumulasi seluruh biaya pengunjung mulai dari biaya penggunaan perahu motor, makan dan minum selama berada di rumah terapung dan lamanya menginap. Pemilik



Foto. 14. Fasilitas Tempat Tidur untuk Wisatawan
Sumber : Dokumen pribadi

bola raik biasanya bekerjasama dengan penyedia perahu motor untuk membawa wisatawan berkunjung ke rumah terapung untuk menginap.

Selain rumah terapung milik masyarakat nelayan, ada pula rumah terapung yang dibangun oleh pemda dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo. Rumah terapung itu dapat dipergunakan oleh masyarakat umum termasuk wisatawan mancanegara. Rumah terapung itu dilengkapi fasilitas, untuk kenyamanan pengunjung, agar

dapat pula menginap, karena di rumah ini tersedia kamar yang dilengkapi tempat tidur, dan beberapa fasilitas lainnya. Namun kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat ini hanya sekedar untuk rekreasi makan-makan bersama dan menikmati pemandangan Danau Tempe hingga sore hari. Berbeda dengan rumah terapung milik masyarakat nelayan, yang dominan digunakan untuk aktivitas keseharian dalam mengelola sumber daya perairan danau, kalau rumah terapung milik pemda hanya digunakan untuk kunjungan wisata saja.

Rumah terapung milik pemda ini tidak dapat berpindah tempat apabila air danau pasang maupun surut, karena konstruksinya di buat permanent hanya saja tampak mengapung di atas air namun area kaplingnya tetap. Rumah terapung milik

pemda ukurannya lebih luas dari rumah terapung milik masyarakat nelayan, bangunannya lebih kokoh dengan arsitektur rumah Bugis.



Foto. 15.
Rumah Terapung Milik
Pemda Kab. Wajo
Sumber : Dokumen pribadi



d. Bola Raik sebagai Tempat Melakukan Ritual

Setiap tahun masyarakat yang bermukim di Danau Tempe melakukan upacara *maccera tappareng*, yaitu upacara bersaji untuk sedekah bumi dan tolak bala. Upacara ini dilakukan untuk mengawali musim penangkapan ikan yang bertujuan agar nelayan terhindar dari bencana dan mara bahaya ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di Danau Tempe. Upacara ini bertujuan pula sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar hasil tangkapan nelayan dapat melimpah ruah untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Upacara *maccera tappareng* ini bukan saja menjadi ritual tahunan masyarakat nelayan di Danau Tempe, akan tetapi sudah menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Danau Tempe.

Masyarakat penghuni *bola raik*, senantiasa melakukan ritual untuk keselamatan keluarga nelayan dari segala bencana selama bermukim di rumah terapung. Mereka melakukan persembahan kepada penguasa danau untuk memohon izin melakukan aktivitas penangkapan ikan, upacara tersebut dilakukan ketika pertama turun ke danau. Ritual ini bertujuan sebagai permohonan izin kepada penguasa danau, agar selama melakukan aktivitas penangkapan ikan, terhindar dari bencana dan memberi hasil yang melimpah. Begitu pula ketika mereka membeli perahu, mesin perahu dan

peralatan tangkap baru, maka sebelum digunakan dilakukan ritual terlebih dahulu, yang dilengkapi dengan sesaji. Persembahan sesaji biasanya dilakukan di rumah terapung berupa pembacaan doa yang dipimpin oleh imam kampung atau *macoa tappareng*. Selanjutnya sesaji di bawah ke suatu tempat yang dianggap keramat di sekitar wilayah Danau Tempe. Tempat keramat tersebut di tandai dengan pemasangan bendera merah atau kuning, tempat tersebut diyakini masyarakat nelayan sebagai tempat bersemayamnya penguasa danau. Masyarakat nelayan senantiasa patuh dengan aturan adat yang berlaku di danau, maupun larangan tempat-tempat yang dianggap keramat, karena takut akan sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran larangan tersebut.

c. **Dinamika Keberadaan *Bola Raik* di Danau Tempe**

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa *bola raik* tersebar beberapa titik di Danau Tempe, namun jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sabbangparu, Desa Pallimae Dusun Salotengnga. *Bola raik* tersebut secara berkelompok mendiami titik-titik tertentu di danau dan berpindah-pindah secara berkelompok pula.

Pada awalnya masyarakat nelayan hanya membangun rakit untuk tempat beristirahat ketika selesai melakukan aktivitas penangkapan ikan di Danau Tempe. Namun dalam perkembangannya keberadaan rakit ini dirasa kurang cukup untuk memenuhi aktivitas keseharian mereka, sehingga mereka mengembangkan rakit tersebut dalam bentuk

rumah yang dapat menampung keluarga nelayan selama musim penangkapan ikan. Bermukim terapung awalnya merupakan sebuah kebiasaan para nelayan ketika sedang menangkap ikan secara tradisional, untuk mengefisienkan waktu dan tingkat keamanan di danau yang kurang, maka mereka membuat tempat istirahat sekaligus memantau hasil tangkapan. Dalam perkembangannya kebiasaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan hingga sekarang masih tetap dipertahankan.

Berdasarkan data dari pemerintah setempat tercatat 52 rumah terapung yang masuk dalam wilayah Desa Pallimae dihuni oleh 115 jiwa (Fadhil, 2014: 94). Permukiman rumah terapung layaknya sebuah perkampungan di daratan, permukiman terapung ini juga dilengkapi dengan sarana perdagangan yaitu kios sebanyak 4 unit dan bengkel perahu 1 unit untuk melayani kebutuhan masyarakat di danau. Keberadaan *bola raik* dimulai sejak tahun 1970-an tidak hanya sebagai tempat peristirahatan akan tetapi sudah menjadi rumah tempat tinggal untuk keluarga nelayan. Adanya rumah terapung tersebut menandakan adanya suatu penguasaan pada wilayah perairan Danau Tempe yang secara kolektif.

Masyarakat yang bermukim di rumah terapung Danau Tempe sebagian besar berasal dari daratan yang terdekat dengan danau, jumlahnya kurang lebih 100 rumah pada periode tahun 1980-1990. Namun sekarang ini keberadaan rumah terapung jumlahnya semakin berkurang, terkait dengan rencana pengerukan Danau Tempe oleh pemerintah. Menurut Kasi Budaya Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, Faisal (52 tahun) mengatakan masyarakat nelayan untuk

sementara tidak mendirikan rumah terapung karena khawatir akan mengalami penggusuran ketika diadakan pengerukan akibat pendangkalan danau yang semakin hari semakin bertambah. Rumah terapung yang ada sekarang pada umumnya sudah banyak yang lapuk dan pemiliknya membiarkan begitu saja sampai ada ketentuan dari pemerintah daerah untuk mendirikan rumah terapung lagi. (wawancara Pebruari 2017).

Kondisi permukiman terapung milik nelayan di Danau Tempe khususnya di Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu belum tertata dan masih acak-acakan. Sejak dua tahun terakhir ini pemerintah daerah telah mengadakan musyawarah dengan nelayan pemilik rumah terapung mengenai rencana penataan *bola raik*. Karena *bola raik* sekarang ini terkesan kumuh jadi perlu ditata ulang dan direlokasi, agar tampak asri dan menjadi objek wisata yang dimanati oleh banyak wisatawan. Namun sebagian masyarakat nelayan pemilik *bola raik* menolak rencana pemerintah tersebut, dengan alasan bahwa jika rumah terapung milik nelayan dilakukan penataan maka sulit bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya. Sebagaimana diketahui bahwa sifat rumah terapung yang berpindah pindah mengikuti sumber daya (ikan) yang ada.

Berkurangnya permukiman rumah terapung disebabkan pula, adanya kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA). Kerusakan daerah hulu Danau Tempe terjadi karena kehancuran ekologis, penebangan hutan yang tak terkendali, perambahan hutan, dan perladangan berpindah, Sehingga menjadikan jumlah kawasan kritis yang terus bertambah luas, keadaan ini akan mengancam kelestarian danau.

Laju penambahan sedimentasi sebesar 1-3 cm per tahun, mengakibatkan Danau Tempe mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau. Apabila laju sedimentasi per tahun semakin bertambah, maka ke depan, Danau Tempe akan hilang pada musim kemarau. Pendangkalan yang terjadi di Danau Tempe secara alami diakibatkan oleh sedimentasi yang dibawa oleh sungai yang bermuara di danau ini, seperti Salo Lawo, Salo Batu-batu, Salo Belokka, Salo Nila, dan Salo Walannae.

Total lumpur yang masuk ke Danau Tempe adalah 1.069.099 juta m³, sementara yang dikeluarkan melalui Salo Cenranae adalah 550.490 juta m³. Dengan demikian sisa sedimen yang mengendap di dasar danau sebesar 518.609 juta m³. Jika setiap tahunnya sedimen tidak keluar dan terus mengendap maka akan terjadi proses pendangkalan danau setinggi 1 – 3 cm per tahunnya. Di musim kemarau, danau hampir kering dengan rata-rata kedalaman air hanya 50 cm sampai 1 m. Selain pendangkalan, masalah berat lainnya adalah pencemaran yang terjadi di Danau Tempe, disebabkan oleh buangan limbah domestik, pertanian, dan sisa pakan ikan. Zat pencemar ini merupakan penyebab terjadinya eutrofikasi air danau. Aktivitas pertanian dan perkebunan yang menggunakan pestisida menjadi sumber pencemar dan meningkatkan gulma air, seperti eceng gondok. (<http://geomagz.geologi.esdm.go.id/danau-tempe-tappareng-karaja-yang-kian-mendangkal>).

Kemudian pada badan air danau terdapat banyak tanaman air, baik yang tumbuh dari dasar danau maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai *bungka*

toddo. Tanaman air ini menjadi perangkap sedimen dan mengendapkan sedimen ke dasar danau. Sepanjang musim hujan 80-90 persen permukaan danau ditutupi oleh tanaman air. Perubahan lingkungan yang terjadi di Danau Tempe adalah peningkatan sedimentasi dan pergantian musim yang tidak tetap. Kedalaman air tanah dangkal rata-rata berkisar 5-6 meter, air tanah dalam 10-20 meter. Perubahan ekologis yang terjadi memberikan dampak besar terhadap kehidupan komunitas nelayan di Desa Pallimae.

Sedimentasi berpengaruh pula pada minat masyarakat nelayan untuk mendirikan *bola raik*, sebagai tempat nelayan beraktivitas mengeksploitasi sumberdaya danau. Menurut Jumadi (56 tahun) menyatakan sekarang ini ikan di Danau Tempe mulai berkurang sebagai dampak dari pengendapan sedimen dan jumlah nelayan semakin bertambah yang menggantungkan mata pencahariannya di Danau Tempe. Sebagaimana masyarakat nelayan memilih memperbaiki bangunan rumahnya yang di darat dari pada membuat rumah terapung, sehingga jumlah rumah terapung di Danau Tempe semakin hari semakin berkurang.

Berkurangnya *bola raik* dipengaruhi pula dengan kemajuan teknologi di bidang penangkapan ikan dan penggunaan motorisasi perahu, sehingga memudahkan jalur distribusi hasil tangkapan nelayan. Perkembangan teknologi di bidang penangkapan ikan dan motorisasi perahu-perahu nelayan menyebabkan fungsi rumah terapung semakin berkurang. Dahulu masyarakat nelayan membuat rumah terapung sebagai sarana untuk memudahkan mereka dalam mengeksploitasi hasil tangkapan dan mengolahnya. Namun dalam perkembangannya kebutuhan akan rumah

terapung mulai bergeser akibat diterapkannya berbagai alat tangkap dan modernisasi di bidang transportasi dan perahu-perahu nelayan, sehingga menunjang masyarakat nelayan untuk mengeksploitasi hasil tangkapan dalam jumlah besar. Masyarakat nelayan memilih mendirikan *bungka toddo* sebagai salah satu sarana eksploitasi penangkapan ikan, dari pada membuat rumah terapung, karena biaya pembuatan rumah terapung cukup besar.

D. PENUTUP

Rumah terapung atau *bola raik* adalah bentuk hunian tradisional masyarakat nelayan di Danau Tempe. Pengetahuan lokal tentang pembangunan rumah terapung di Danau Tempe diperoleh secara turun-temurun. Faktor adaptasi lingkungan dan ketersediaan material menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi konstruksi bangunan rumah terapung. *Bola raik*, merupakan bangunan yang dirancang sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan di Danau Tempe. Teknik pembuatannya dilakukan secara tradisional sesuai dengan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat setempat, dan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat nelayan Danau Tempe. Bangunan berupa rumah panggung dengan arsitektur Bugis, dan rakitan bambu sebagai pengapung membuat rumah terapung dapat berpindah posisi sesuai dengan kondisi air Danau Tempe.

Tradisi gotong royong yang masih bertahan ketika membangun dan memindahkan rumah terapung pada masyarakat nelayan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Keberadaan *bola raik* sebagai tempat pembinaan keluarga melalui pola pewarisan dan transformasi pengetahuan dilakukan masyarakat nelayan kepada generasi selanjutnya. *Bola raik* sebagai salah satu alternatif hunian yang dapat

dipergunakan dalam pembangunan lingkungan binaan terutama pada daerah-daerah perairan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar adalah perairan.

Pemanfaatan *bola raik* dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat nelayan di Danau Tempe, dapat memberi nilai tambah dalam peningkatan ekonomi keluarga. Sementara untuk Pemda Kabupaten Wajo dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kunjungan wisatawan ke Danau Tempe. Pemanfaatan *bola raik* meliputi: 1) *Bola raik* sebagai tempat tinggal, dimanfaatkan masyarakat nelayan dalam aktivitas rumah tangga, tempat beristirahat, dan aktivitas domestik lainnya. 2) *Bola raik* sebagai tempat melakukan usaha atau pengolahan berbagai jenis ikan menjadi ikan kering. dan sebagai tempat transaksi penjualan ikan kepada pedagang pengumpul. Memanfaatkan, *bola raik* sebagai area industri dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. 3) *Bola raik* sebagai tempat penginapan para wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menyaksikan panorama keindahan alam Danau Tempe. Aktivitas ini memberi tambahan penghasilan bagi pemilik *bola raik* dan aktivitas ini secara tidak langsung berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Wajo. 4) *Bola raik* sebagai tempat melakukan ritual, pada acara *Maccera Tappareng* atau ritual keselamatan yang biasa dilakukan masyarakat nelayan, maka *bola raik* merupakan salah satu sarana dalam mempertahankan kearifan lokal dan tradisi budaya yang sudah melembaga. .

Rumah terapung saat ini telah mengalami perubahan baik jumlahnya yang semakin berkurang maupun ekspektasi yang lemah pada masyarakat untuk membangun kembali rumah terapung yang telah rusak. Faktor-faktor tersebut disebabkan menurunnya keanekaragaman hayati di Danau Tempe karena sistem penangkapan ikan dengan cara yang merusak (misalnya penggunaan racun ikan)

atau dengan cara yang tidak ramah lingkungan yang biasa digunakan nelayan seperti *julu*, *bubu*, *jabba* dan *bungka toddo* yang dipakai sebagai tempat mengumpulkan ikan memiliki akar yang sampai ke dasar danau dan menjadi perangkap sedimen (*sediment trap*) sehingga menambah sedimentasi di Danau Tempe. Faktor lain menyebabkan berkurangnya permukiman rumah terapung adalah adanya rencana pemerintah mengeruk sedimen Danau Tempe dan menerapkan pola permukiman baru untuk kawasan rumah terapung. Berbagai faktor inilah, sehingga masyarakat nelayan tidak lagi memiliki orientasi ke depan dalam mempertahankan keberadaan *bola raik* sebagai salah satu bentuk hunian masyarakat di Danau Tempe.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida. 2005. Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Pulau Jawa Tengah. *Jurnal Antropologi* volume 9 no 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta. PT Asdi Mahastya.
- Beddu, Syarif. 2015. *Arsitektur Rumah Panggung Terapung yang Sustainable di Lahan Berair (Prosiding) Temu Ilmiah IPBLI*. Makassar: Laboratorium Perancang Arsitektur, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Unhas.
- Fadhil Surur, 2011. *Pemanfaatan Ruang Danau Tempe oleh Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Pallimae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*. Skripsi. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- _____, dkk. 2014. *Pertimbangan Aspek Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kawasan Danau Tempe Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Tata Loka* volume 16 nomor 3.

- Indra Pradana, Mulyawan. 2013. Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Aturan *Arung Ennengnge* Dalam Proses Penangkapan Ikan di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Iskandar, Yulindiani, dan Khotijah Lahji. 2009. Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Struktur dan Konstruksi Rumah Rakit di Sungai Musi Palembang. Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal (local wisdom) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan. Eds : Wikantiyoso, R., dkk. Malang: Arsitektur Universitas Merdeka Hal 152-60.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan (Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial)*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Laode, Aksan 2014. Permukiman Terapung Danau Tempe Di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. (TESIS). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Laxy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Naing, Naidah et. al. 2009. Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan Pada Permukiman Mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan. *Jurnal Lokal Wisdom* Volume 1 Nomor 1 Halaman 19 – 26
- Naing dan Halim. 2013. Sistem Struktur Mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan. Makassar: *Jurnal Permukiman* Vol. 8 No. 3. Hal. 145-152.
- Salipu, A. 2000. Transformasi Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kota Administratif Watampone Sulawesi Selatan, Tesis Pascasarjana Jurusan Arsitektur Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Saleha, Qoriah. 2010. Profil Aktivitas Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai. Samarinda: *JurnalEPP*. Volume 7 Nomor 2.

Septana, Bagus Pribadi, dkk. 2015. Sistem Konstruksi Bangunan Sederhana Pada Perbaikan Rumah Warga di Daerah ROB (Studi Kasus: Kelurahan Keminjeng Semarang Timur), (Skripsi). Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Tika, Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sumber Internet

<http://www.awas-aja.com/2016/02/mengenal-desa-terapung-indonesia.html>). Diakses tanggal 30 Januari 2017.

(<http://geomagz.geologi.esdm.go.id/danau-tempe-tappareng-karaja-yang-kian-mendangkal>). Diakses tanggal 27 April 2017.

BAGIAN KEDUA

ATURAN ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI DANAU TEMPE KABUPATEN WAJO

A. PENDAHULUAN

Adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat adalah hasil budidaya leluhur, memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau penata seluruh perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Menurut Soekanto, dkk. (1981 : 14) bahwa setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai adat istiadat dan hukum adat. Adat istiadat dan hukum adat sangat penting artinya bagi suatu masyarakat, karena tanpa adat istiadat dan hukum adat itu suatu kelompok masyarakat akan terganggu keseimbangan kehidupan sosialnya. Hukum adat ini diyakini dan dilaksanakan karena dianggap mampu mengatur perilaku masyarakat serta sebagai sarana pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku warganya.

Aturan-aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan, mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangannya: meliputi kelestarian sumberdaya, kelestarian budaya, prinsip ekonomi, prinsip partisipatif, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan diharapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning*

ground dan *nursery ground* ikan. Selain itu, tidak pula merusak mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang memiliki keterkaitan ekologis dengan ikan (Mulyono, dkk. 2011:307). Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan seyogianya memperhatikan kearifan/pengetahuan lokal, hukum adat dan aspek kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya.

Prinsip ini terkait dengan kelakuan yang dipandang baik dan dilakukan terus menerus dalam bentuk yang sama dinamakan adat istiadat. Adat istiadat ini dikenal, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya. Kekuatan mengikatnya tergantung dari masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut. Van Vollenhoven dalam Soerjono (1973) membedakan antara adat- istiadat dengan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksi tersebut adalah sebuah reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum, yaitu dengan menjatuhkan sanksi bagi si pelanggar peraturan adat atau menjatuhkan keputusan hukuman. Selanjutnya, adat istiadat yang hidup di dalam masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia akan selalu berkembang mengikuti proses perkembangan bangsanya. Jadi, adat istiadat itu tidak akan mati, sebab jika terjadi demikian, identitas bangsa akan kehilangan akarnya

Demikian halnya dengan daerah-daerah yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan, khususnya daerah pedesaan terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih teguh menjunjung tinggi dan patuh terhadap norma-norma atau aturan-aturan adat dan pengetahuan lokalnya. Kelompok masyarakat seperti itu, dalam kehidupan sehari-harinya hingga saat ini masih sangat terikat dan patuh terhadap norma dan aturan-aturan adat yang dianggap luhur

atau yang baku, dan telah mengikat mereka dalam suatu kepatuhan kepada pemangku adat. Salah satu kelompok masyarakat yang masih patuh dengan aturan adat yang ditetapkan oleh pemangku adat yang dikenal dengan *macoa tappareng* adalah masyarakat nelayan di Danau Tempe Kabupaten Wajo.

Keberadaan aturan adat di Danau Tempe khususnya tentang pengelolaan sumber daya perikanan telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis menghuni kawasan ini, dan memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat mencari nafkah yaitu ikan. Beberapa kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat nelayan secara turun-temurun, sebagai sistem adat harus dipatuhi dalam berperilaku ketika beraktivitas di Danau. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam di perairan Danau Tempe. Aturan adat tentang pengelolaan sumber daya perairan merupakan kearifan lokal tradisional yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat nelayan, dalam memanfaatkan ruang di danau, agar keseimbangan kehidupan di danau dapat terus berlangsung dan lestari.

Aturan adat yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe sekarang ini sebahagian besar berasal dari aturan adat *Arung Ennengnge* yaitu lembaga tertinggi dari struktur pemerintahan Kerajaan Wajo pada zaman dahulu. Bagi masyarakat nelayan di Danau Tempe, menganggap bahwa aturan adat yang selama ini diterapkan merupakan hukum utama yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur tatanan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat nelayan, yang memiliki kedudukan yang kuat dan terpusat dalam segala aspek kehidupan. Meskipun aturan adat ini cenderung menghadapi tantangan di masa mendatang.

Penerapan aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe, hingga saat ini, berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan sumber daya perikanan, baik pada masyarakat

nelayan pencari ikan maupun pemilik modal yang menguasai perairan Danau Tempe melalui sistim lelang. Hingga saat ini aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe, tetap dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat nelayan, khususnya nelayan di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Aturan adat itu dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur tatanan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat adat tersebut.

Atas dasar inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan suatu penelitian mendalam tentang aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe Kabupaten Wajo, yang merupakan pedoman atau dasar dalam memberikan sanksi adat pada masyarakat nelayan yang melakukan pelanggaran adat. Adapun fokus permasalahan dalam kajian ini, adalah “Bagaimana aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe Kabupaten Wajo” yang diuraikan dalam pembahasan meliputi: Asal mula Danau Tempe, sistem aturan adat peninggalan masa pemerintahan *Arung EnnengngE* hingga saat ini dalam pengelolaan sumberdaya perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, dan penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe.

Mengacu kepada pokok permasalahan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal mula terbentuknya Danau Tempe di Kabupaten Wajo, dan untuk mendeskripsikan sistem aturan adat pada masa *Arung Ennengnge* hingga saat ini dalam pengelolaan sumberdaya perikanan Danau Tempe, serta menganalisis sanksi adat terhadap pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe (pada masa *arung ennengnge* dan kondisi sekarang ini). Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum adat pada khususnya.

Selain itu, dapat juga menjadi bahan rujukan atau minimal menjadi bahan acuan bagi ilmuawan atau peneliti yang ingin melihat materi bahasan yang detail dan lebih komperhensip, tentang aturan adat di Danau Tempe yang terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo. Di samping itu dapat pula memberi kontribusi berupa informasi yang akurat dan pertimbangan kepada berbagai pihak, terutama kepada pemerintah yang terkait dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Dan dapat pula bermanfaat sebagai umpan balik dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pelestarian nilai-nilai leluhur budaya bangsa yang bertumpu pada nilai-nilai budaya daerah, termasuk kebudayaan Bugis di Kabupaten Wajo.

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam mengkaji tentang aturan adat yang berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe, dalam operasionalnya mengacu pada pendapat para ahli tentang sumber daya perairan, konsep hukum adat dan beberapa sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kajian ini.

Konsep pertama pengertian sumberdaya perikanan menurut Mulyono (2011) mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di seluruh wilayah laut Indonesia dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat dan berdasarkan pada

asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community Based Management* (CBM) dan juga merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, masyarakat lokal juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka CBM dalam praktiknya terhadap sebuah sistem tradisional, di mana akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerahnya. Pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian dikatakan pula bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. (Nikijuluw: 2000).

Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya perikanan Danau Tempe ditekankan pada pemanfaatan yang tepat dan ramah lingkungan dengan harapan bahwa sumberdaya perikanan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu konsep pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat, yang pada hakikatnya berarah pada kelestarian sumberdaya, kontinuitas produksi, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

Konsep kedua adalah pengertian adat, menurut Soerojo (1990) pengertian adat sebagai pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menurut Tolib Setiady (2008) menjelaskan bahwa setiap manusia diberi akal pikiran dan perilaku oleh Tuhan. Oleh karena itu, perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan dapat menimbulkan *kebiasaan pribadi*. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian, apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, lambat laun kebiasaan itu menjadi, “*Adat*” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun akan menjadi adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Kemudian menurut Taneko (1987), bahwa di dalam masyarakat hanya dikenal kata “*adat*”. Tetapi istilah ini pun berasal dari bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan.

Dalam konsepsi antropologis, adat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang terwariskan secara turun temurun oleh anggota masyarakat dan berfungsi menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. Sistem adat di Danau Tempe telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis telah menghuni kawasan ini dan memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat mencari nafkah

dengan mencari ikan. Beberapa kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun tentang cara berperilaku dan upacara-upacara ritual dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam di Danau Tempe (Naidah Naing, dalam Naping, 2009)

Pendapat lain tentang pengertian adat seperti yang dikemukakan oleh Irene A. Muslim, dkk. (1994) bahwa adat merupakan kumpulan norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati dan dihormati. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat merupakan keseluruhan norma yang ditaati dan dihormati karena bersumber pada perasaan keadilan masyarakat pendukungnya. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, ada yang sifatnya ringan dan ada yang sifatnya berat. Jika norma yang sifatnya berat dilanggar, akan ada akibat, pelanggar akan dituntut, diadili dan dihukum. Norma jenis ini dikenal sebagai adat istiadat dalam arti khusus atau lazim disebut hukum adat. Adapun norma yang sifatnya ringan dikenal dengan istilah tatacara dan bila dilanggar tidak akan berakibat panjang, hanya menjadi bahan tertawaan, ejekan atau pergunjingan.

Konsep pengertian hukum adat, merupakan terjemahan dari kata Belanda : "*Adat-Rech*", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Pengertian hukum menurut Snouck Hurgronje dalam Ardinarto (2009), bahwa istilah hukum adat berasal dari bahasa arab dari kata "*Huk'm*" yang berarti perintah/suruhan atau ketentuan, dan "*adah*" yang artinya kebiasaan. Secara keseluruhan berarti kebiasaan atau perilaku masyarakat yang sering terjadi atau berulang-ulang. Jadi, hukum adat berarti hukum kebiasaan yang terjadi berulang-ulang sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Adat istiadat yang dipelihara terus-menerus dengan sendirinya

akan mewujudkan kepastian hukum. Kepastian ini dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dan kaidah-kaidah dengan tegas mengatur antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta diperkuat dengan sanksi-sanksi. Semua ini tercakup dalam hukum adat yang berisikan perintah, larangan, dan kebolehan Soerjono (1990). Sedang menurut Supomo (1981) dalam tulisannya bahwa hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*Unstatutory*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib akan tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Iriani (2011:42), menambahkan bahwa hukum yang terdapat di setiap masyarakat, sekalipun hidupnya sederhana dan sempitnya masyarakat itu, namun yang menjadi cermin atau pedoman hidupnya untuk mengatur tingkah laku dalam pergaulan bermasyarakat adalah hukum. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya yang khusus. Demikian pula dengan hukum adat yang ada di Indonesia senantiasanya tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Pendapat lainnya mengenai pengertian hukum adat seperti yang dikemukakan oleh Ter-Haar (1973) bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Selanjutnya, Ihromi (1989:10), berpendapat bahwa pada masa pemerintahan kolonial, sifat-sifat khas dari adat dan hukum adat dapat terungkap diberbagai wilayah di Indonesia. Sifat-sifat khas itu adalah tentang berlakunya di dalam

masyarakat aturan-aturan yang telah lama berkembang dan menguasai kehidupan masyarakat. Aturan-aturan itu yang disebut dengan hukum rakyat dan disebut juga hukum adat. Sementara Ter Haar (1981) juga memberi definisi tentang hukum adat, yakni sebagai keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, dalam artian luas, yang mempunyai kewajiban serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Selanjutnya, bahwa hukum adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian atau konsep seperti tersebut di atas maka dapat dirumuskan suatu batasan pengertian tentang hukum adat itu, adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar hukum adat itu tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena aturan-aturan adat tersebut jika dilanggar akan mendapat sanksi, baik secara langsung (misalnya membayar denda) maupun tidak langsung, seperti memperoleh cemooh atau dikucilkan dari masyarakatnya.

Demikian pula halnya masyarakat yang bermukim di wilayah Danau Tempe Kabupaten Wajo yang memanfaatkan danau tersebut sebagai tempat mencari nafkah (mencari ikan). Mereka diikat oleh aturan adat atau kearifan tradisional yang bersumber aturan peninggalan pada masa *Arung Enmengnge* dan telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis Wajo, khususnya masyarakat yang menghuni kawasan Danau Tempe tersebut. Aturan adat ini senantiasa selalu dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat Bugis Wajo khususnya masyarakat nelayan yang berdomisili dalam wilayah Danau Tempe, dengan harapan dapat menciptakan keseimbangan perlakuan antara manusia dan lingkungan alam perairan. Sekalipun aturan-aturan adat

ini tidak tertulis, namun mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan aturan-aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berlaku pada masyarakat nelayan di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pada beberapa pertimbangan terutama dengan memperhatikan tujuan penelitian itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi acuan untuk menentukan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi-Selatan dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut, merupakan tempat bermukimnya sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai nelayan danau. Selain itu, wilayah Kecamatan Tempe termasuk Danau Tempe yang terluas dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Masyarakat nelayan di Danau Tempe sejak dahulu memiliki aturan adat yang merupakan kearifan tradisional dalam mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup di seluruh ekosistem yang ada di danau. Hingga saat ini aturan adat tersebut, masih tetap berlaku dan ditaati oleh sebagian masyarakat nelayan di Danau Tempe, dengan harapan untuk dapat menciptakan keseimbangan perlakuan antara manusia dan lingkungan alam perairan. Atas dasar itulah sehingga usaha pengumpulan data baik melalui teknik pengamatan langsung maupun teknik wawancara terhadap aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe, dapat berlangsung secara lancar dan efisien.

Demikian pula penentuan informan ditentukan secara *Purposive* juga. Informan dibedakan atas dua bagian, yaitu informan kunci dan informan ahli. Informan kunci dimaksudkan penulis adalah

informan yang dapat memberikan informasi tentang siapa-siapa yang potensial untuk diwawancarai serta mampu memberikan akses untuk mewawancarai mereka dan dapat memberikan penjelasan yang spesifik terkait aturan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Informan kunci diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wajo, Pemerintah Daerah, Kecamatan. Informan kunci ini memberi arahan kepada penulis tentang data-data yang berkaitan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perairan, baik berdasarkan peraturan adat maupun peraturan daerah (perda). Sedangkan informan ahli yang dimaksud penulis, yaitu mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh bisa valid. Informan ahli meliputi: *Macoa Tappareng* (Ketua adat) dalam lingkungan masyarakat nelayan Danau Tempe, Tokoh masyarakat, budayawan dan masyarakat nelayan yang menerapkan ketentuan adat yang berlaku di Danau Tempe.

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Studi pustaka yang dilakukan selama penelitian dan prapenelitian diperoleh beberapa tulisan sebagai referensi yaitu jurnal, skripsi dan laporan penelitian yang membahas tentang aturan-aturan adat yang berlaku di Danau Tempe. Sedang naskah kuno berupa tulisan yang berdasarkan aturan adat dari *Arung Ennengnge*, dan aturan dari Perda Kabupaten Wajo tahun 1973. Pengamatan (*observasi*), dilakukan pada aktivitas kehidupan masyarakat nelayan di Danau Tempe. Wawancara mendalam dilakukan kepada *Macoa Tappareng*, Camat Tempe, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wajo, Tokoh masyarakat dan beberapa sesepuh nelayan.

Dalam tulisan ini digunakan analisis kualitatif, untuk mengklasifikasi setiap fenomena yang terkait pada norma-norma dan nilai-nilai budaya leluhur yang berkenaan dengan aturan adat

pada nelayan di Danau Tempe. Dari hasil klasifikasi data, kemudian dilakukan interpretasi data menurut alur berpikir, baik secara induktif maupun deduktif. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis dan interpretasi data digunakan sebagai bahan untuk perumusan kesimpulan. Dalam hal ini seluruh kesimpulan yang dirumuskan sekaligus juga merupakan jawaban dari masalah yang menjadi sasaran pengkajian dalam penelitian tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kecamatan Tempe

a. Lokasi dan Keadaan Geografis

Kecamatan Tempe merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Tempe berada wilayah Kota Sengkang yaitu Ibukota Kabupaten Wajo. Secara administratif wilayah Kecamatan Tempe terbagi ke dalam 16 kelurahan yang masuk dalam wilayah perkotaan, dan satu kelurahan yang berstatus perdesaan, yaitu Kelurahan Cempalagi. Secara administratif Kecamatan Tempe ini terletak dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara dengan Kecamatan Tanasitolo, Sebelah Timur dengan Kecamatan Pammana, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sabbangparu, dan Sebelah Barat dengan Danau Tempe

Kecamatan Tempe pada mulanya dibentuk berdasarkan dengan SK Gubernur No. LA. /XII/1961 Tgl. 19 Desember 1961, membawahi 5 Desa, yaitu Desa Sengkang, Desa Maddukelleng, Desa Pattirosompe, Desa Watanlipue, dan Desa Tempe. Berdasarkan SK Mendagri pada tahun 1960 dan 1992, Kecamatan Tempe




Foto. 1 Peta Kabupaten Wajo dan Kecamatan Tempe.
Sumber: Kantor Kecamatan Tempe

mengalami pemekaran menjadi 16 kelurahan. Sejak SK itu dikeluarkan sampai tahun 2015 wilayah administrasi Kecamatan Tempe tetap berjumlah 16 kelurahan. Seluruh kelurahan di Kecamatan Tempe mempunyai klasifikasi swakarya dan mempunyai status administrasi kelurahan.

Wilayah Kecamatan Tempe yang relatif sempit menjadikan jarak tempuh dari kantor lurah dari masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan, kurang lebih 6 km. Adapun jarak kantor kelurahan terjauh dari ibu kota Kecamatan Tempe adalah Kelurahan Wiringpallena dan Attakae, sedangkan jarak kantor lurah terdekat adalah di Kelurahan Bulupabbulu, dan kelurahan tersebut merupakan pula sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Tempe.

b. Keadaan Penduduk dan Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Tempe pada tahun 2016 adalah 63.114 jiwa yang terdiri atas 30.113 jiwa laki-laki dan 33.001 jiwa perempuan. Sex ratio penduduk di Kecamatan Tempe tahun 2016 sebesar 91,25 yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki. Pada tahun 2016 ini, piramida penduduk disamping menunjukkan Kecamatan Tempe didominasi oleh penduduk usia muda. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan usia 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran lebih rendah dari periode sebelumnya.

Kecamatan Tempe merupakan kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Wajo, yaitu sebesar 1.649 jiwa per km² dengan jumlah rata-rata anggota keluarga sebanyak empat orang. Dan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tempe yang mempunyai penduduk banyak adalah Kelurahan Tempe, yaitu sebesar 7.164 jiwa, kemudian disusul oleh Kelurahan Maddukelleng dengan jumlah penduduk sebesar 7.082 jiwa. Sedangkan dengan kelurahan yang mempunyai penduduk terendah di Kecamatan Tempe adalah Kelurahan Sitampae yang berjumlah penduduknya sebesar 1.654 jiwa. Adapun kelurahan yang terpadat penduduknya adalah Kelurahan Lapongkoda, dengan kepadatan penduduk sebesar 7.301 jiwa per km², selanjutnya kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Salomenraleng dengan kepadatan 669 jiwa per km². Jika ditinjau dari kepadatan penduduk per kelurahan di Kecamatan Tempe dapat disimpulkan bahwa persebaran penduduk belum merata.

Dari jumlah penduduk yang terdapat di Kacamata Tempe, menggeluti dan hidup dari berbagai macam mata pencaharian. Berdasarkan data statistik daerah yang ada dan hasil wawancara di lapangan, ditemukan jenis-jenis mata pencaharian hidup penduduk Kecamatan Tempe misalnya usaha perikanan di danau (nelayan), perdagangan, pertukangan, pegawai, jasa dan jasa angkutan baik di darat maupun jasa angkutan laut/danau, dan lain-lain. Meskipun setiap jenis mata pencaharian tersebut secara signifikan menghidupi keluarga mereka dengan pekerjaannya, namun perikanan dan pertanian, serta perdagangan yang merupakan mayoritas dan dominan di Kecamatan Tempe. Besarnya angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang memang potensial untuk pengembangan komoditi pertanian dan perikanan.

Pendidikan merupakan aspek terpenting untuk kemajuan bangsa. Pendidikan yang baik tentu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar proses pendidikan guna menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Berdasarkan data Statistik Daerah Kecamatan Tempe 2016, tercatat jumlah fasilitas pendidikan cukup memadai, telah tersedia sebanyak 28 Taman Kanak-Kanak, 50 SD/MI, 24 SMP/MTS dan 20 SMA/SMK/MA sebagai sarana pendidikan di Kecamatan Tempe. Adapun jumlah pelajar dari jenjang TK hingga Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tempe pada tahun 2016 berjumlah 17. 141 orang. Dengan jumlah tersebut meningkat

sebesar 20,6 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Tempe terhadap pendidikan semakin meningkat.

Di Kota Sengkang yang juga merupakan wilayah Kecamatan Tempe terdapat 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Yayasan Puangrimaggalatung, Sekolah Tinggi Agama Islam As'adiyah, dan Akademi Keperawatan dan Kebidanan. Sejak dahulu Kota Sengkang dikenal dengan sebutan kota santri, karena beberapa kader ulama yang terkenal adalah alumni dari perguruan As'adiyah Sengkang. Sampai sekarang banyak masyarakat datang dari berbagai daerah untuk mendaftarkan anak mereka untuk menuntut ilmu di tempat ini

Keadaan penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tempe mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil adalah non muslim. Jumlah penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Tempe kurang lebih mencapai 62. 135 jiwa. Sedangkan jumlah tempat peribadatan yang terbanyak di daerah ini adalah Masjid, sebesar 50 persen dari seluruh jumlah tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Tempe. Meskipun demikian, masyarakat Tempe senantiasa hidup berdampingan dengan keberagaman tersebut (Sumber; Statistik Daerah Kecamatan Tempe 2016).

c. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Danau Tempe.

Umumnya masyarakat yang bermukim di Danau Tempe berlatarbelakang suku Bugis yang berasal dari

daratan yang terdekat dari danau, yaitu dari Desa Salotengnga dan dari Desa Salopokko Kecamatan Tempe. Karakter dari Suku Bugis ini dilandasi oleh pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama Islam, seperti pada acara pernikahan atau kematian. Sedangkan dalam bidang perikanan dan pertanian masih dilakukan acara selamatan sebelum dan sesudah panen. Meskipun masyarakat nelayan di Danau Tempe pada umumnya beragama Islam, namun sebagai warisan dari tradisi nenek moyang mereka, tidak terlepas dari hal-hal yang sedikit berbau mistis. Seperti pada upacara selamatan danau yang disebut dengan istilah *Maccera Tappareng*, yang dilakukan oleh masyarakat pesisir danau pada empat kecamatan. Kegiatan budaya ini merupakan upacara adat yang dilaksanakan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya dengan melimpahnya ikan di Danau Tempe.

Dalam upacara adat seperti tersebut di atas, masyarakat nelayan terutama yang berdiam di sekitar Danau Tempe, berkumpul mengucapkan syukur dengan melakukan upacara tertentu dan memotong kerbau. Acara pemotongan kerbau ini dirangkaikan dengan acara makan-makan seperti pesta. Untuk lebih kemeriahan acara ini, biasanya para nelayan mengadakan lomba perahu. Selain itu, juga digelar acara *Mappadandang*, yakni tarian-tarian yang diiringi lagu-lagu adat setempat. Pelaksanaan tradisi ini sering pula dirangkaikan dengan Festival Danau Tempe yang diadakan hampir setiap tahun. Festival Danau Tempe ini menjadi tujuan wisatawan dari mancanegara dan wisatawan lokal.

Masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Tempe, memiliki norma-norma adat dan nilai-nilai budaya beragam. Salah satu nilai budaya yang terkait dengan lingkungan adalah memelihara dan melestarikan alam. Pada saat sekarang ini nilai-nilai dan kebiasaan adat yang dahulu dilakukan masyarakat di sekitar Danau Tempe kini telah mulai kurang melakukannya. Seperti dalam sistem pengelolaan lahan di wilayah Danau Tempe yang menjadi kebiasaan adat sejak dahulu, adalah melakukan sistem *makoti*. Istilah *makoti* ini adalah sistem pembagian lahan yang akan diolah (bukan hak milik) setelah air danau surut, lahan yang dibagi merupakan lahan kosong yang kering.

Adapun sistem pembagiannya dilakukan secara mengundi yang didasarkan atas posisi atau letak lahan masing-masing lahan tersebut dibagi dengan berdasarkan jumlah peminat yang ingin mengolah lahan kosong tersebut, lalu lahan tersebut dibagi berdasarkan kedekatannya dengan areal danau. Cara seperti ini sangat disukai oleh masyarakat, karena menurutnya sangat baik dan adil dalam pengelolaan lahan usaha. Dan juga dengan sistem ini merupakan sebagai kebersamaan dan kekeluargaan diantara mereka dapat terpelihara.

Demikian pula halnya dalam kehidupan bermasyarakat di atas air di Danau Tempe, sifat gotong royong masih terpelihara dengan kuat oleh masyarakat nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti membersihkan jalanan perahu dari rimbunan tanaman air, acara bersih

desa dan acara memindahkan rumah apung. Setiap rumah terapung yang akan dipindahkan di dorong oleh beberapa buah perahu yang terletak dibagian belakang, samping kanan dan samping kiri rumah. Bentuk saling menolong ini dilakukan antara keluarga dan tetangga terdekat *floating house* yang terdiri atas 3 sampai 5 buah perahu.

Selain memiliki rumah mengapung di danau, juga memiliki rumah tradisional di daratan, dan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di danau menyebabkan masyarakat cenderung lebih lama bermukim di atas air dari pada daratan, sehingga aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak dilakukan dengan memanfaatkan air danau. Hampir setiap hari dalam seminggu masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung, dan hanya pada-hari tertentu mereka kembali bermukim di daratan, yaitu pada Kamis malam sampai pada Jumat siang. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk istirahat dan melaksanakan salat Jumat.

Dari segi perkonomiannya, setiap hari masyarakat nelayan terapung disibukan oleh aktivitas menangkap ikan dan memproses ikan basah menjadi ikan kering. Pekerjaan masyarakat nelayan seperti ini sangat dipengaruhi oleh kondisi air danau yang sering mengalami pasang surut. Pada saat air pasang atau kondisi danau masih tergenang air maka para nelayan akan melakukan pekerjaan menangkap ikan. Akan tetapi, pada saat air danau surut, para nelayan akan mencari areal lain (danau atau sungai) untuk

mendapatkan tangkapan. Ada pula masyarakat nelayan disaat areal danau surut, mereka bekerja sebagai petani palawija, para nelayan beralih menjadi petani palawija pada lahan danau yang sudah mengering. Kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat nelayan di Danau Tempe, yang secara turun temurun terutama sejak Danau Tempe telah mengalami pendangkalan (Naing, 2008:20)

Selain kedua pekerjaan yang terkait langsung dengan keberadaan danau, yaitu nelayan dan petani palawija, terdapat juga jenis pekerjaan yang dapat menunjang ekonomi keluarga yaitu dibidang kerajinan tenun. Tenun sutra ini merupakan hasil kerajinan khas Wajo yang sangat dibanggakan. Pada umumnya pekerjaan kerajinan tenun dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja putri. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana, yakni alat tenun buatan mesin (ATBM)

2. Sistem Aturan Adat dalam Pengelolaan SumberDaya Perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo

a. Gambaran Umum Danau Tempe

Wilayah perairan Danau Tempe ini terletak di sebelah barat Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, kurang lebih 7 km dari pusat Kota Sengkang menuju tepi di Sungai Walanae. Dari sungai tersebut, perjalanan dapat ditempuh ke Danau Tempe dengan menggunakan perahu motor sekitar 30-45. Dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo ini, dan ada empat kecamatan yang menjadi wilayah Danau Tempe

yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Sabbangparu. Namun wilayah Danau Tempe terluas berada di Kecamatan Tempe dalam wilayah Kota Sengkang.

Data Bappeda (1999) bahwa Danau Tempe menempati tiga wilayah kabupaten dengan tujuh kecamatan. Bagian danau terluas terletak pada Kabupaten Wajo yang terdiri empat kecamatan, Kabupaten Soppeng dua kecamatan, yaitu Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri, dan danau yang tersempit berada pada Kabupaten Sidrap dengan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pancalautan. Secara geografis Danau Tempe ini terletak antara 119053*-120004* bujur timur dan 4003*-4009* Lintang Selatan. Danau Tempe tersebut berhubungan dengan dua danau lain, yaitu Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap dan Danau Buaya di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Ketiga danau ini bersatu membentuk satu bentangan atau kawasan perairan yang luas pada musin hujan dan dapat menutupi permukiman masyarakat pada tiga kabupaten. Menurut Hidayat, dkk. (2015:3) bahwa terbentuknya Danau Tempe berasal dari proses geologis yang bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan serta tiga danau lainnya, yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparang Lapompaka, dan Danau Labulan. Stratigrafi daerah tersebut berumur Miosen dan Holosen. Ketidakselarasan berbagai lapisan pada zaman tersebut menunjukkan adanya pengangkatan sehingga mengakibatkan terjadinya patahan-patahan berarah kurang lebih Utara-Selatan dan memunculkan

terban besar dan luas, terban Walenna. Terban ini memiliki relief rendah dibanding daerah sekitarnya hingga merupakan suatu cekungan sedimentasi

Pada abad X sampai dengan akhir abad XIV, masa pemerintahan *Arung Matoa* Wajo yang bernama *Latadampare Puang Rimagalatung*, Danau Tempe pada waktu itu dikenal dengan sebutan *Tappareng Kajara*, Orang Makassar menyebutnya dengan nama *Tappareng Labbaya* yang artinya laut tawar. Berdasarkan penuturan Sudirman Sabbang (49 tahun) bahwa asal mula nama dari Danau Tempe, yang berkembang di masyarakat, bahwa Danau Tempe tersebut berasal dari kata *Ma' Tempe'* yang berarti menimba. Jadi arti *Ma' Tempe'* adalah cara penangkapan ikan secara tradisional dengan cara membendung aliran air sehingga membuat ikan terperangkap dalam aliran air yang dibendung. Pada saat ikan terperangkap maka air yang terbendung dikuras dengan cara ditimba hingga airnya berkurang sehingga ikan mudah untuk ditangkap. (wawancara Februari 2017).

Pada zaman dahulu hampir semua nelayan di Danau Tempe menggunakan cara menangkap ikan dengan cara *Ma' Tempe'*, Hasil yang diperoleh dari penangkapan ikan sebahagian diberikan kepada *Arung* (raja) sebagai bukti penghormatan dan pengabdian. Sedang orang yang menangkap ikan atau masyarakat nelayan Danau Tempe pada waktu itu, oleh *Arung* (raja) diberi julukan *Pa' Tempe'*. Dari ucapan inilah sehingga danau tersebut disebut dengan Danau Tempe yang artinya danau yang menjadi tempat bermukimnya *Pa' Tempe'*.

Berdasarkan data dari Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Wajo, bahwa Perkampungan nelayan yang bernuansa Bugis berjejer di sepanjang tepi Danau Tempe, tercatat nelayan yang menangkap ikan di tengah danau seluas 14. 406 Hektar, yang terletak di tiga Wilayah Kabupaten: yaitu Kabupaten Wajo (8. 510), Soppeng (3.000 Ha), Sidrap (2. 896 Ha). Pada musim hujan luas Danau Tempe sekitar 45.000 Ha, musim kemarau sekitar 1.000 Ha. Danau Tempe dengan latar belakang rumah terapung, memiliki pemandangan yang sangat menarik. Dari ketinggian, Danau Tempe tampak bagaikan sebuah baskom raksasa yang diapait oleh tiga Kabupaten yaitu Wajo, Soppeng dan Sidrap. Sehingga dengan demikian, Danau Tempe disamping dijadikan sebagai objek wisata, juga merupakan areal dari

Foto. 2 Danau Tempe di Kabupaten Wajo.

Sumber : Internet.



masyarakat yang berdomisili dipesisir danau tersebut, khususnya nelayan sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian.

Adapun luas daerah tangkapan air di Danau Tempe adalah 4. 587 Km² dan mempunyai kedalaman pada musim hujan 3-5,5 meter, sedangkan pada musim kemarau 0,5-2 meter. Sumber air Danau Tempe berasal dari 23 sungai yang termasuk dalam 2 DAS (DAS Bila dan DAS Walanae). Namun pada saat ini kondisi Danau Tempe sudah parah, tumbuhan air mengindikasikan kondisi Eutropik dan mengubah fungsi danau menjadi rawa, dan pada musim kemarau air danau hampir tidak ada. Selanjutnya Danau Tempe akan menjadi daerah daratan. Hal ini juga disebabkan oleh faktor alami karena Danau Tempe terbentuk dari proses geologis dan merupakan danau tektonik yang akan tertimbun secara alami (Pusat Arkiologi Nasional, 1982).

Kemudian pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe disektor pariwisata, memiliki banyak hal-hal yang menarik. Pada setiap sore hari banyak wisatawan yang berkunjung ke danau tersebut dengan menggunakan perahu motor yang masih tradisional dan merupakan usaha dari masyarakat yang berdomisili dipesisir sepanjang sungai Walanae hingga ke danau. Wisatawan yang datang berkunjung di rumah terapung Danau Tempe disamping dapat bersantai / beristirahat, juga dapat menyaksikan terbitnya matahari di ufuk timur pada pagi hari dan terbenam di ufuk barat pada sore hari. Ditengah danau ini, selain dapat disaksikan beragam satwa burung, bunga dan rumput air, juga



Foto. 3 Kondisi nelayan di Danau Tempe masa lampau

Sumber : Internet

memiliki species ikan air tawar yang jarang dijumpai ditempat lain. Konon kabarnya di dasar danau tersebut menyimpan sumber makanan ikan yang diperkirakan ada kaitannya dengan letak danau yang berada di atas lempengan dua benua yaitu Australia dan Asia.

Pada waktu malam, wisatawan yang datang dapat menginap di rumah terapung bersama nelayan, untuk menyaksikan rembulan yang menerangi danau sambil memancing ikan dan sementara para nelayan menangkap ikan dengan diiringi musik tradisional yang dimainkan oleh penduduk setempat. Keterlibatan pemerintah daerah bersama masyarakat setempat dalam upaya mengembangkan wisata Danau Tempe tersebut, adalah akan menetapkan waktu/kelender pada kegiatan setiap tahunnya, seperti dengan membuat kegiatan festival di Danau Tempe yang merupakan acara ritual nelayan. Acara ritual ini disebut dengan istilah “*Maccera Tappareng*” atau upacara mencucikan danau dengan menggelar berbagai atraksi wisata, seperti lomba perahu

tradisional, lomba perahu hias, lomba permainan rakyat, lomba layang-layangan, pemilihan *ana'dara kallolonatana wajo*, lomba padendang (manabuh lesung), pergelaran musik tradisional dan tari biksu yang dimainkan oleh para waria, dan berbagai permainan tradisional lainnya.

Tradisi lomba perahu dayung merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun, dan terpelihara hingga saat ini dikalangan para nelayan. Sedangkan Tradisi *Maccera Tappareng* merupakan pula bentuk kegiatan ritual yang dilaksanakan di atas Danau Tempe oleh masyarakat yang berdomisili di pinggir Danau Tempe, dan biasanya ditandai dengan pemotongan kurban seekor sapi yang dipimpin oleh seorang tokoh nelayan (*Macoa Tappareng*) yang dirangkaikan dengan acara lainnya.

b. Aturan adat di zaman Kerajaan Wajo.

Berdasarkan sejarah lokal bahwa kawasan Danau Tempe telah ada, jauh sebelum Wajo muncul sebagai suatu kerajaan, bahkan sebelum menjadi perkampungan kecil. Danau Tempe telah pula menjadi urat nadi untuk semua ekosistem yang hidup di sekitarnya, baik ekosistem yang bersifat biotik maupun yang bersifat abiotik. Menurut informasi dari salah seorang pemerhati budaya di Kabupaten Wajo, bahwa pada awal terbentuknya negeri Wajo sudah berdiri sebuah perkampungan atau distrik, yang disebut *Lipu Tellu Kajuru'na*, kemudian mengalami perubahan nama masing-masing sesuai dengan nama mata pencaharian penduduknya. Untuk mengkoordinasi dan

mempersatukan perkampungan tersebut dalam suatu bentuk pemerintahan, diangkatlah seorang sebagai pemimpin tertinggi yang digelar *Batara Wajo* atau *Arung Matoa Wajo*. Sebagai badan musyawarah adat atau badan legislatif dan sebagai pendamping raja pada masa itu, dibentuklah dewan adat yang disebut *Pa, danreng*. *Pa'danreng* ini memiliki anggota yang terdiri atas tiga orang sebagai pemimpin pemerintahan di tiap-tiap limpo, yaitu *Pa'bate Lompo Bettempola*, *Pa'bate Lompo Talo'tenreng* dan *Pa'bate Lompo Tua*. Ketiga *Pa'danreng* inilah yang merupakan sebuah lembaga yang disebut *Arung Ennengnge* atau *Petta Ennengnge* (enam raja), yang memegang kekuasaan tertinggi di Wajo setelah *Arung Matoa Wajo* yang memiliki fungsi sebagai dewan pelaksana pemerintahan.

Secara historis Danau Tempe tidak dapat dipisahkan dengan Wajo, baik pada masa masih berbentuk sebuah kerajaan maupun Wajo yang kini telah berubah menjadi salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan. Wajo dahulu masih berupa perkampungan belum menjadi sebuah kerajaan dapat dikatakan memiliki aturan adat yang berasal dari masa pemerintahan *Arung Ennengnge*. Aturan adat yang berlaku pada masa itu, belum ada yang tertulis, sesuai yang dikemukakan Soepomo (1983), bahwa hukum adat itu, sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bahkan pada Lontara *Sukku'na Wajo* tidak terdapat hal-hal yang menceritakan aturan adat dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe.

Dalam menetapkan aturan adat pada masa itu, masyarakat Danau Tempe masih berpegang pada *Puang Ri Lampulungeng* (orang-orang pintar yang didengar omongannya oleh masyarakat setempat pada masa itu) dan sampai pada *Puang Ri Timpengeng* (orang-orang yang memiliki kelebihan sebagai pemuka masyarakat pada masa itu). Dari kedua tokoh ini, mengatakan bahwa "*Iani Riasiturusi Iani Riabingrusi*", (apa yang disepakati itulah yang kita laksanakan). Pernyataan inilah yang menjadi dasar dari orang-orang tua dahulu di Wajo untuk menetapkan peraturan-peraturan adat yang harus ditaati oleh semua pihak dan oleh pejabat pemerintah setempat, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe.

Adapun peraturan-peraturan tersebut terbagi atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

- *Ade' Assituruseng* (peraturan-peraturan yang disepakati), yakni peraturan-peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan pada musyawarah dari *Arung EnnengngE* bersama *Arung Matoa* dan *Arung Ma'bicara*
- *Ade' Abiasang* (adat kebiasaan), yakni peraturan-peraturan yang timbul dari kebiasaan yang akhirnya dicantumkan dalam lontara
- *Ade Maraja* (adat besar), yaitu peraturan-peraturan yang khusus mengenai raja-raja dan pejabat-pejabat

negeri bawahan, seperti mengenai tanah-tanah *Arajang* (tanah-tanah kebiasaan) dan kewajiban rakyat menjadi pengikut raja dan sebagainya.

- *Ade Mappuronde* (adat tetap atau hukum tetap), yaitu adat yang disepakati yang memiliki kebaikan terus menerus dan tidak akan berubah-ubah.

Berdasarkan ke empat poin tentang aturan adat seperti tersebut di atas, adalah merupakan *Ade Assituruseng* yaitu kesepatan bersama dan harus dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga dapat dicapai hasil yang baik. Namun apabila hasil yang dicapai dapat menimbulkan hal yang tidak baik maka perlu diamandemen selama tidak berakibat rusaknya tatanan sosial. Informasi lain yang diperoleh dari lapangan, bahwa Aturan adat Danau Tempe telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan dengan terjadinya pula Wajo yang berawal sebuah kelompok kecil masyarakat dan berubah menjadi sebuah perkampungan, lalu menjadi sebuah kerajaan. Bahkan pada saat Wajo itu menjadi sebuah kerajaanpun mengalami pula beberapa kali perubahan, baik pada waktu Kerajaan Wajo menganut agama Hindu maupun sampai Kerajaan Wajo yang menganut Agama Islam. Pemimpin kerajaan pada masa itu bergelar *Batara* sampai pada Kerajaan Wajo yang dipimpin oleh raja yang bergelar *Arung Matoa*.

Ambo Jamaluddin (*Macua Tappareng*) bahwa aturan adat di Danau Tempe pada masa itu, hanya berupa larangan-larangan, antara lain adalah: Pertama, dilarang melakukan penangkapan ikan dengan

menggunakan lebih dari satu alat tangkap. Kedua, dilarang melakukan penangkapan ikan selama tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah hari raya Idul Fitri. Ketiga, dilarang melakukan penangkapan ikan pada malam Jumat sampai selesai sholat Jumat. Keempat, dilarang melakukan penangkapan ikan tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah acara *Maccera Tappareng* (selamatan danau). Kelima, dilarang para nelayan menyelesaikan persoalan sendiri di perairan danau. Keenam, dilarang para nelayan menangkap ikan-ikan kecil atau anak ikan. Ketujuh, dilarang para nelayan menggunakan alat tangkap yang dapat mencemari atau merusak ekosistem danau. (Wawancara, Ambo Jamaluddin 12 Pebruari 2017)

Sistem adat yang ada di Danau Tempe ini, telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis menghuni kawasan ini, dan memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat melakukan aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi. Untuk mencegah salah pemanfaatan wilayah tangkap atau danau yang nantinya akan berakibat pada musnahnya keberlangsungan hidup beberapa ekosistem dalam habitatnya maka sejak dahulu telah dipahami dan telah dilaksanakan beberapa aturan adat dalam memanfaatkan ruang danau tersebut. Selain itu, terdapat pula regulasi dari pemerintah demi melengkapi hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun.

c. Aturan Adat Pada Masa Sekarang

Aturan adat yang ada sekarang ini lebih bersifat pelarangan yang tidak terlalu mengikat masyarakat

untuk mematumhinya. Pemanfaatan Danau Tempe, selain digunakan sebagai areal penangkapan ikan, kawasan lindung ikan dan areal bermukim, juga terdapat areal keramat. Menurut aturan adat setempat, bahwa di areal keramat tersebut dilarang untuk bermukim atau pun menangkap ikan serta melakukan aktivitas apa pun. Larangan ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat nelayan di Danau Tempe, akan keberadaan makhluk halus yang menghuni dan menjaga danau yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Danau adalah sebuah misteri yang dikuasai oleh makhluk-mahluk supranatural. Oleh karena itu, dalam aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas bermukim di atas air selalu diawali oleh sebuah ritual.

Berdasarkan informasi dari lapangan bahwa areal keramat di Danau Tempe yang telah diyakini oleh masyarakat nelayan di kawasan ini, dapat ditandai dengan pemasangan beberapa bendera berwarna kuning atau merah dengan tiang yang tinggi. Pada saat melintas danau dengan menggunakan perahu, areal keramat ini akan terlihat dengan jelas dari kejauhan. Areal keramat ini digunakan pula oleh masyarakat nelayan di Danau Tempe, sebagai tempat melakukan upacara *Maccerak Tappareng* dan sekaligus memberi sesaji pada penguasa danau.

Terkait dengan adanya kepercayaan seperti tersebut di atas, telah ada sebelum masuknya pengaruh agama Islam di Danau Tempe, para nelayan yang ada di daerah tersebut telah mempercayai adanya roh-roh yang menghuni pohon besar, batu, sungai dan tempat-

tempat tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurahan dan kesuksesan dalam melakukan aktivitasnya sebagai nelayan, diadakanlah suatu upacara yang disebut dengan istilah *Maccera Tappareng*, yaitu dengan cara menyembelih seekor kerbau atau sapi dan kepala kerbau atau sapi ditenggelamkan di tengah danau beserta sesajian yang telah di sediakan. Jadi, terkait dengan upacara adat tersebut maka larangan melakukan penangkapan ikan sebelum acara *Maccera Tappaareng* telah lama ada sebelum agama Islam masuk di Kabupaten Wajo.

Demikian pula halnya dengan larangan menyelesaikan permasalahannya sendiri yang terjadi di Danau Tempe. Terkait dengan hal tersebut, mereka meyakini bahwasanya bagi nelayan yang menyelesaikan permasalahannya diperairan terbuka di Danau Tempe akan membuat penunggu atau penghuni danau akan murka. Sedangkan larangan melakukan penangkapan ikan selama tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah hari raya Idul Fitri, serta larangan lainnya seperti melakukan penangkapan pada malam Jumat hingga selesainya solat Jumat, semuanya itu di mulai pada saat Islam masuk di Kabupaten Wajo atau pada era pemerintahan Arung Matoa La Sangkuru Patau Mulajaji (tahun 1607-1610).

Masyarakat nelayan di Danau Tempe hingga saat ini masih sangat menjaga aturan adat tersebut (termasuk areal keramat yang ada di danau) sehingga setiap nelayan yang melintasi tempat yang dianggap keramat akan selalu berhati-hati dalam menjaga perkataan dan perbuatan. Apabila ada nelayan atau

orang yang lewat di sekitar lokasi (areal keramat) itu yang tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut maka akan terlihat penampakan roh halus. Roh halus ini diyakini oleh masyarakat nelayan di Danau Tempe sebagai penjaga danau dan menjaga keselamatan para nelayan. Areal keramat ini telah diyakini secara turun-temurun. Oleh karena itu, dalam menjaga keselamatan, mereka disarankan oleh setiap nelayan yang lewat di tempat tersebut, untuk mengucapkan salam. Menurut informasi dari ketua adat nelayan (*Macua tappareng*) mengatakan, bahwa salam yang lazim diucapkan nelayan atau pun warga di sekitar Danau Tempe jika melintas areal keramat ini yang berbunyi sebagai berikut: “*Assalamualaikum passalama’ka’lao sappai dalle’hallalaku*” artinya: Wahai penghuni danau, selamatkan aku dalam mencari rezeki yang halal. Ucapan salam terhadap roh halus ini diyakini akan membuat mereka tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitasnya mencari rezeki di danau (mencari ikan).

Dahulu masyarakat nelayan di Danau Tempe sangat berpegang teguh dan taat akan aturan adat yang ada, serta praktik (*Idosa*) atau sangsi adat yang masih dijadikan sebagai penegakan akan bentuk-bentuk pelanggaran atas aturan-aturan yang ada di Danau Tempe. Namun, dalam kondisi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, dimana aturan adat yang berlaku di Danau Tempe telah dikodifikasikan atau dikuatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang larangan-larangan serta aturan-aturan dalam pengelolaan Sumber daya Perikanan Kabupaten

Wajo, baik dalam proses penangkapan ikan maupun hal-hal yang lain. Keberadaan *Macua Tappareng* yang diangkat secara adat masih ditemukan hingga saat ini. Meskipun fungsi *Macua Tappareng* sebagai pelaksana aturan-aturan adat tersebut telah digantikan oleh petugas yang berwenang sesuai yang diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2012, yaitu *Macua Tappareng* diangkat oleh DPRD Kabupaten Wajo melalui voting hampir sama dengan proses pengangkatan *Macua Tappareng* di masa *Arung Ennengnge*.

Keberadaan jabatan *Macua Tappareng* secara adat ini, masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat nelayan di Danau Tempe. Hal ini dikarenakan agar kearifan lokal yang ada di Danau Tempe, seperti upacara selamatan *Maccera Tappareng* tetap terjaga, serta aturan-aturan adat peninggalan masa *Arung Ennengnge* tetap dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat yang berada di Danau tempe. Demikian halnya pelaksanaan *Idosa* (sanksi adat berupa denda), hingga saat ini masih dilaksanakan oleh *Macua Tappareng*, walaupun dalam praktiknya hanya segelintir masyarakat Danau Tempe yang patuh sanksi adat tersebut. Hal ini berakibat, sehingga aturan adat Danau Tempe perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Danau Tempe, sehingga posisi *Macua Tappareng* hampir tidak memiliki tempat lagi sebagai kontrol sosial ditengah-tengah masyarakat Danau Tempe. Namun, hal ini patut disyukuri bahwa kearifan lokal seperti selamatan danau (*Maccera Tappareng*) hingga saat ini masih dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Wawancara Jamaluddin, 12 Pebruari 2017)

Bentuk aturan-aturan adat yang menyangkut pemanfaatan ruang danau hingga saat ini, yaitu 1) Menyangkut aturan lokasi tempat menangkap ikan, seperti (wilayah *palawang*, dan *cappeang*). 2) Aturan lokasi tempat bermukim. 3) Daerah larangan menangkap ikan, dan 4) Areal tempat tumbuhnya vegetasi mengapung di air. Adapun istilah *Palawang* ini adalah merupakan lokasi penangkapan ikan yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok berdasarkan hasil pelelangan. Dahulu, untuk mengetahui besar kecilnya pelelangan terhadap areal *palawang* ditentukan oleh Ketua adat (*Macua tappareng*) dan sekarang dilaksanakan oleh pemerintah atas persetujuan ketua adat setempat. Banyaknya sewa pelelangan *palawang* dapat mencapai puluhan sampai ratusan juta per- tiga tahun. Sistem seperti ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatan areal penangkapan ikan tidak dikuasai secara monopoli oleh orang-orang yang mampu saja, tetapi juga dapat dikuasai secara bergantian bagi anggota masyarakat yang berminat mengikuti pelelangan.

Ketentuan-ketentuan adat dalam pemasangan alat tangkap pada areal *palawang*, telah diperkuat atau dituangkan dalam Perda No 4 Tahun 2012 Bab VI pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Larangan *palawang* yang menyatu dengan sungai-sungai (satu daerah dengan sungai, atau sama-sama berada dalam suatu daerah ex-ornamen), maka yang lebih berhak atas pemasangan alat-lat pada tempat itu adalah dalam daerah sungai, kemudian baru berhak memanfaatkan daerah *palawang* setelah tinggi air mencapai 125 cm.

2) Larangan bagi nelayan mempergunakan alat-alat yang dapat merusak rumput-rumputan di dalam daerah *palawang* (*massalebbo*, *pallanra* dsb.). 3) Batas waktu berlakunya *palawang* itu dapat dilakukan perpanjangan apabila ternyata ikan-ikan dalam *palawang* sudah dalam keadaan bersatu/keadaan *mabbenni* (bermalam) pada tempat-tempat yang airnya sudah bebencah-bencah (sampai batas mata kaki)

Sedangkan istilah *cappeang* ini juga merupakan lokasi tempat penangkapan ikan yang terletak dipesisir danau. Areal ini dikuasai oleh beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan hasil lelang setiap tiga tahun. Masa penangkapan ikan di areal *cappeang* ini akan berakhir dengan sendirinya jika air sudah mulai surut pada batas setinggi *belle* (yaitu belah bambu yang ditancapkan di dasar danau). Apabila *belle* itu yang dipasang pada jarak tertentu sudah muncul di permukaan air maka berakhirilah masa *cappeang*.

Adapun ketentuan-ketentuan adat dalam memanfaatkan daerah *cappeang* tersebut, sebagaimana yang dikuatkan pula Perda No 4 Tahun 2012 pada Bab VI Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Larangan *pakkaja lalla* menangkap ikan di muka dan di belakang pada wilayah *cappiang* yang jaraknya kurang dari 30 meter. 2) Larangan pemasangan jaring insang (*lanra*) dan harus dipasang melintang dengan krei *cappiang*. 3) Larangan memasang alat tangkap pada wilayah *cappiang* yang terletak di muka dan di belakang *palawang*, baru dapat di pasang setelah *belle krei palawang* sudah terpasang, meskipun waktu yang telah di tentukan sudah

masuk. 4) Larangan memasang bunga toddo di muka *cappiang*. Selanjutnya, bagi masyarakat nelayan yang tidak mampu dana/materi untuk menguasai *palawang* atau *cappeang* masih ada tempat/wilayah penangkapan ikan yang diperbolehkan diluar pada kedua areal tersebut, dengan cara membuat alat penangkapan ditengah danau yang disebut dengan istilah lokal *Bongka*.

Istilah *bongka* ini terbuat dari bambu-bambu yang utuh, kemudian ditancapkan di atas vegetasi lalu mengapung sebagai tempat mengurung ikan-ikan di tengah danau. Pada saat air danau surut maka *bongka* ini dapat segera diangkat lalu diambil tangkapannya. Alat *bongka* ini dapat dioperasikan tanpa melalui pelelangan. Ketentuan adat ini menjadi kearifan lokal tradisional yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan ruang di danau, sehingga keseimbangan kehidupan di danau dapat terus berlangsung dan dilestarikan.

Menurut aturan adat yang berlaku di danau, bahwa di luar areal *palawang* dan *cappeang*, masyarakat nelayan setempat diberi kebebasan menangkap ikan dengan menggunakan berbagai alat penangkapan ikan yang tidak membahayakan kelangsungan hidup ikan-ikan di danau, dan nelayan seperti ini disebut *pakkaja lalla'* (nelayan bebas). Istilah *pakkajalalla'* ini sebagaimana yang dituangkandalam Perda No 4 Tahun 2012 pada Bab VII Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa *Pakkaja lalla* adalah nelayan yang mempergunakan alat penangkap ikan di Danau Tempe yang tidak dipasang menetap, dan mengadakan penangkapan kurang dari 24 jam

dalam sehari semalam. Mata jaring yang digunakan oleh *Pakkaja lalla* adalah mata jaring yang terbuat dari pada benang tasi dan lain-lain jenisnya minimal 5 cm di ukur dari pada dua simpul yang berdekatan. Adapun batas areal penangkapannya adalah di areal bebas (di luar daerah ongko) dan di dalam daerah ongko atau EX ornament. Sedangkan tempat bermukim di atas air diperbolehkan diseluruh areal danau kecuali pada areal *palawang* dan *cappeang*. Semuanya ini dimaksudkan agar antara anggota masyarakat tidak saling mengganggu dan berebutan lokasi dalam menangkap ikan di danau ataupun bermukim mengapung.

Menurut keterangan salah seorang *Macoa Tappareng* di Danau Tempe, bahwa di danau ini terdapat pula satu areal khusus yang terdapat di tengah danau yang disebut *reservaat* (bahasa Belanda) atau *paco* Belanda (artinya tiang yang ditanam di tengah danau di zaman Belanda). Di tempat tersebut dilarang melakukan pemasangan alat tangkap atau melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Sekalipun kondisi air pada saat itu, sudah melewati batas *reservaat* ini, nelayan tetap dilarang menangkap ikan di dalamnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan juga sebagai kawasan lindung bagi ikan-ikan. Ketentuan adat ini telah diperkuat pula Perda No. 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe, bahwa *reservaat* adalah suatu daerah/tempat-tempat tertentu dimana untuk jangka waktu yang tertentu/ditentukan, dilarang untuk mengadakan penangkapan ikan pada tempat yang telah di tentukan itu. Hal ini

disebabkan karena tempat tersebut merupakan tempat penyediaan bibit-bibit ikan atau induk-induk ikan untuk tahun-tahun berikutnya. *Reservaat* ini juga merupakan lokasi kawasan lindung agar ikan yang ada di danau tidak punah hingga saat ini.

Adapun bentuk larangan yang bersumber pada era *Arung Ennengnge* kini masih ada dan telah pula dimasukkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 pada Bab VII Pasal 35 adalah sebagai berikut :

- (1) Larangan bagi nelayan merusak rumput-rumputan yang telah dipelihara selama bibit-bibit ikan masih memerlukan perlindungan.
- (2) Larangan menjala dengan *jala massalebbo*.
- (3) Larangan *majjala* dengan sistem jala pacak, karena membunuh anak-anak ikan.
- (4) Larangan *majjala* dengan sistem *mallewo-lewo* (mengepung) di rawa, karena daerahnya terbatas.
- (5) Larangan bagi nelayan mempergunakan alat yang sifatnya memaksa ikan keluar dari rumput-rumputan atau dari sarangnya.
- (6) Larangan bagi nelayan mempergunakan *bunre massampa* atau *bunre*.
- (7) Larangan melakukan aktivitas penangkapan ikan pada malam Jum'at dan hari Jum'at.
- (8) Larangan nelayan turun menangkap ikan tiga hari sebelum dan setelah hari raya idul fitri/idul adha dan tiga hari sebelum dan setelah acara *Maccera Tappareng*.
- (9) Larangan kepada nelayan mempergunakan bahan-bahan peledak, bahan-bahan racun dan sejenisnya serta penggunaan strom aki.
- (10) Larangan memasang jabba di Daerah Danau Tempe dan rawa atau sejenisnya.

Selanjutnya, peraturan-peraturan adat tentang jenis-jenis dan syarat-syarat alat tangkap ikan yang digunakan, telah pula dituangkan pada Bab V dalam Perda Nmor 4 tahun 2012, semuanya ini dijabarkan secara keseluruhan alat tangkap yang diperbolehkan serta syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat tangkap tersebut. Meskipun demikian, dalam kenyataannya di lapangan, masih ada nelayan di danau yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012. Seperti halnya pada beberapa nelayan yang menggunakan jaring dengan bentangan mata jaring yang dipakai kurang dari 5 cm. Hal ini dapat mengakibatkan ikan-ikan kecil akan ikut terjaring, sehingga dapat menurunnya populasi ikan serta rusaknya keseimbangan ekosistem di Danau Tempe. Selain itu, di Danau Tempe sering pula ditemukan alat tangkap yang ilegal antara lain, alat tangkap Jabba Trol (bentuknya segi empat) seperti bentuk sangkar burung.

Dengan seringnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan yang ada di Danau Tempe maka pemerintah daerah menunjuk pengawasan aturan-aturan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang ada di Danau Tempe, ditambah lagi dengan luas areal Danau Tempe yang cukup luas. Untuk menekan laju pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di Danau Tempe, pemerintah berupaya melakukan beberapa bentuk sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Wajo.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dibentuknya Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan ini terdiri atas Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri, Polri, serta Satpol PP. Adapun wewenangnya akan melakukan pengawasan dan juga sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan apabila terjadi pelanggaran aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Selain Siswasmas yang dibentuk, akan dibentuk pula Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS), yang terlibat di dalamnya adalah kelompok-kelompok masyarakat di areal Danau Tempe dan berfungsi pula sebagai penyampaian informasi apabila terjadi pelanggaran di Danau Tempe.

Dengan tertuangnya aturan adat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Danau Tempe, sehingga dapat mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan bahwa dalam peraturan daerah tersebut lebih menspesifikkan tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo. Sementara aturan adat yang berlaku di danau hanya dicantungkan dalam Bab VII Pasal 35 mengenai larangan-larangan, tidak diatur secara spesifik dalam sebuah peraturan daerah, seperti tentang *Idosa* (sanksi-sanksi adat berupa denda) dan posisi *Macua Tappareng*.

Akibatnya aturan adat dikodifikasikan dalam Perda dapat melemahkan kearifan lokal yang ada di Danau Tempe, bukan menguatkan kearifan lokal tersebut. Jadi, tidak mengherankan apabila kearifan lokal yang ada di Danau Tempe saat ini, perlahan-lahan mulai menghilang dikarenakan perubahan aturan dalam pengelolaan Danau Tempe.

d. Sanksi Adat Terhadap pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Danau Tempe

Bentuk larangan dan aturan adat yang berlaku di Danau Tempe itu, merupakan pula kearifan lokal tradisional untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada di danau. Akibatnya terciptalah keseimbangan perlakuan antara manusia dan lingkungan alam perairan. Dalam pelaksanaan aturan adat dan adat istiadat tersebut, yang paling berperan adalah *Macoa Tappareng*. Berdasarkan sejarahnya bahwa istilah *Macoa Tappareng* ini adalah seorang pejabat yang diangkat oleh *Arung Ennengnge* dalam suatu musyawarah pada masa itu. Orang yang diangkat sebagai *Macua Tappareng* tersebut adalah orang yang dianggap memiliki kelebihan (seperti dukun) serta dapat dipercaya untuk melindungi semua masyarakat yang ada di Danau Tempe.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh *Macoa Tappareng* tersebut, demi tegaknya aturan-aturan adat yang ada di Danau Tempe, yakni melaksanakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Danau Tempe. Selain itu mereka ikut menjaga kelestarian Danau Tempe dengan mengatur masyarakatnya yang

hidup dari danau ini. Selain itu, *Macoa Tappareng* juga mempunyai tugas lain, yaitu mengawasi agar jenis-jenis ikan asli danau seperti biawang dan bungo, tetap ada. Kemudian, mereka mempunyai tugas untuk memimpin Upacara *Maccera Tappareng*, dan menjaga kelestarian Danau Tempe, serta mengatur dan mengawasi agar penangkapan ikan di Danau Tempe tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Seperti dalam penangkapan ikan di Danau Tempe, tidak menggunakan *pa'bu*, yakni sejenis racun untuk menangkap ikan. Adapun beberapa larangan aturan adat lainnya yang telah dipatuhi oleh masyarakat nelayan di Danau Tempe, dan telah dilakukan secara turun-temurun sebagai sistem adat yang harus dipatuhi, yaitu mengenai cara berperilaku saat berada di danau. Larangan ini dimaksudkan sebagai aturan adat yang telah disepakati bersama oleh anggota masyarakat sejak zaman nenek moyang orang Bugis hingga saat ini.

Aturan adat tersebut ketika dilanggar diyakini akan merusak ekosistem antara manusia dan lingkungan alam di Danau, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan dan akan mengancam keberlanjutan hidup beberapa ekosistem. Adapun bentuk larangannya pada masa *Arung Ennengge*, seperti sudah dibahas terdahulu yakni berupa larangan menangkap ikan di danau setiap hari Kamis malam sampai Jumat siang setelah zuhur. Hal ini dimaksudkan, karena selain bersifat religius juga berperspektif pelestarian. Kemudian, akan memberi pula kesempatan pada ikan berkembang biak dan juga memberi kesempatan para nelayan beristirahat sekali

dalam seminggu dan sekaligus menunaikan salat Jumat. Selanjutnya, larangan bagi nelayan turun ke danau menangkap ikan tiga hari sebelum dan tiga hari setelah hari raya Idul Fitri/Idul Adha, dan larangan pula tiga hari sebelum dan tiga hari setelah acara *Maccera Tappareng*.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan adat tersebut, akan diberi sanksi adat yang disebut dengan istilah *Idosa* (sanksi adat berupa denda). Denda yang wajib dipenuhi berupa 40 *gantung sokko* (beras ketan yang dimasak berupa nasi). Denda tersebut akan dihidangkan dalam musyawarah yang dipimpin oleh *Macua Tappareng* dan dihadiri oleh seluruh masyarakat beserta saksi-saksi atas pelanggaran yang terjadi di Danau Tempe. Selain itu, dilakukan pula penyitaan alat tangkap serta larangan melakukan aktivitas penangkapan ikan selama batas waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, diwajibkan pula melakukan upacara *Maccera Tappareng* dengan biaya sendiri tanpa bantuan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai permohonan maaf kepada penguasa danau atas kesalahan yang telah dilakukan.

Bentuk-bentuk sanksi adat (*Idosa*) atas pelanggaran adat seperti tersebut di atas, apabila dipidanakan dengan diperlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 pada Bab XIII Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta)”.

Pelanggaran adat lainnya yang masih tanpa kelihatan hingga saat ini, adalah nelayan yang tidak mentaati larangan/pamali, seperti larangan para nelayan yang ada di danau tidak boleh menyeberangkan mayat di danau, tidak boleh mencuci kelambu di danau, tidak boleh menangkap ikan tanpa menggunakan penutup kepala, dan larangan menyanyi di danau kecuali lagu yang berhubungan dengan lagu memanggil ikan (*elong bale*), serta larangan bermesraan antara dua orang muda-mudi di danau. Bentuk-bentuk larangan/pamali terhadap para nelayan di danau, dimaksudkan untuk menghormati ikan agar ikan tidak menghilang dan penghormatan pula pada penguasa danau. Berdasarkan kepercayaan para nelayan di danau, bahwa makhluk yang ditunjuk/dikuasakan oleh Allah SWT adalah sebagai wakilnya dalam menjaga Danau Tempe, sehingga perlu dihormati/ditaati agar makhluk sebagai penjaga Danau Tempe tersebut tidak membuatnya murka. Dari kesemuanya larangan tersebut, apabila dilanggar maka sesuai keyakinan dan kebiasaan para nelayan yang ada di Danau Tempe dapat menyebabkan kualitas, sehingga nelayan kurang mendapat hasil tangkapan berupa ikan sebagaimana biasanya, dan terkadang nelayan pulang tanpa hasil tangkapan (kosong).

Menurut penuturan Wahyu (45 tahun) staf Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa dari berbagai pelanggaran yang sering terjadi di Danau Tempe, dalam penerapan sanksi adat yang tertuang dalam Perda tersebut, tidak maksimal penerapannya. Hal ini dapat dibuktikan, karena penegakan aturan itu pada

kenyataannya masih berlaku surut (tidak ada kepastian hukum). Berbeda dengan aturan adat di Danau Tempe di masa *Arung EnnengngE*, yang ditegakkan tanpa pengecualian dan semua pihak yang terbukti melanggar aturan adat yang berlaku di danau akan dikenakan sanksi (*Idosa*) bahkan masyarakat Wajo yang bangsawan pun akan dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran adat di Danau Tempe (wawancara, 12 – pebruari 2017)

D. PENUTUP

Danau Tempe dikenal jauh sebelum Wajo muncul sebagai suatu kerajaan bahkan sebelum menjadi sebuah perkampungan. Terbentuknya Danau Tempe berasal dari proses geologis yang bersamaan dengan terbentuknya Sulawesi Selatan serta tiga danau lainnya, yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparang Lapompaka, dan Danau Labulang. Danau Tempe juga merupakan salah satu potensi sumberdaya perairan yang memiliki sebagai sentral penghasil ikan air tawar terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan juga sebagai objek wisata alam. Secara historis Danau Tempe tidak dapat dipisahkan dengan Wajo, baik Wajo yang dahulu masih berbentuk sebuah kerajaan, maupun Wajo yang saat ini telah berubah menjadi salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Pada masa kerajaan, Danau Tempe pada waktu itu, telah memiliki kearifan lokal tradisional atau aturan adat dalam mengelola ruang Danau Tempe untuk berbagai aktivitas, dan sangat dipatuhi oleh komunitas nelayan dan komunitas adat di Danau Tempe. Banyak norma yang bersifat ajakan, larangan, maupun sanksi-sanksi yang bila dianalisis lebih dalam mempunyai makna yang sangat besar terhadap keseimbangan bermukim di atas air dengan ekosistem di

Danau Tempe. Norma dan aturan tersebut merupakan upaya untuk menghindari konflik dalam aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, komunitas masyarakat nelayan yang bermukim di Danau Tempe masih menganggap aturan-aturan atau norma-norma tersebut sesuatu yang tetap harus dipertahankan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan dan untuk kelestarian lingkungan alamiah Danau Tempe. Mengelola ruang danau, bukan saja bermanfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat nelayan, melainkan juga memenuhi kebutuhan psikologis, terutama dalam bentuk kepercayaan maupun kebersamaan.

Dalam perkembangan saat ini, penerapan aturan adat dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tempe, telah mengalami pergeseran dengan tertuannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber daya Perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Hal ini disebabkan karena dalam Perda tersebut, hanya lebih bersifat umum tidak spesifikkan Danau Tempe. Sementara itu, aturan adat yang berlaku di Danau Tempe hanya dicantumkan dalam Bab VII Pasal 35 mengenai larangan-larangan, akan tetapi mengenai sanksi adat (*Idosa*) dan posisi/kedudukan *Macua Tappareng* tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal-hal inilah yang menyebabkan aturan adat/kearifan lokal yang ada di Danau Tempe saat ini, secara perlahan-lahan mengalami pemudaran dan dapat menjadi penyebab utama munculnya permasalahan-permasalahan lain yang mendera Danau Tempe. Hal itu, dikarenakan aturan adat tersebut tidak dicantumkan secara spesifik dalam sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang kearifan lokal dan pembinaan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinarto, 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan PNS Pres.
- Ihromi, T. O. 1989. *Beberapa Catatan Mengenai Perkembangan Antropologi Hukum Sebagai Disiplin Akademik di Indonesia*, *jurnal Antropologi Indonesia*. Nomor 47, Tahun XIII, hal. 7-25. Jakarta: Yayasan obor.
- Irene, A. Muslim, dkk. 1994. *Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan*. Kebudayaan Dayak.
- Iriani, 2011. *Berjuang Mencari Kedamaian (Melalui Lembaga Jenang Kutei)*. Padang: BPSNT Pres.
- Mulyono BS, 2011. *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat*, Prosidin Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan. Bogor.
- Nikijuluw, V. P. H. 2000. *Rezin Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta : P3R dan PT Pustaka Cidosindo.
- Naidah Naing. 2009. *Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Pada Permukiman Mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan*. Makassar : ITS Surabaya.
- Peraturan daerah Kabupaten Wajo, Nomor 4 Tahun 2012. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Danau Tempe*
- , No. Pert. 3/ DPRD/W/ 1973. *Tentang Penangkapan Ikan di Danau Rawa-Rawa dan di Sungai-Sungai di Kabupaten Wajo*.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung : Alumi.
- Soerojo Wignjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soepomo, 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Soleman, B. Taneko. 1987. *Hukum Adat (suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang)*. Bandung: Eresco Bandung.
- Supomo, 1981. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Talib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Ter Haar Bzn, B. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. VIII. Jakarta: Pradnya Paramita.

BAGIAN KETIGA

SIBALIRESO

*Sibalireso: Pembagian Kerja
Pada Keluarga Nelayan Di Laelo
Kabupaten Wajo*

A. PENDAHULUAN

Acheson menyatakan bahwa nelayan merupakan suatu pekerjaan yang penuh resiko bahaya dan ketidakmenentuan. Bahaya dan ketidakmenentuan itu bukan hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi alam dan biota laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, tetapi juga oleh kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonom di mana aktivitas penangkapan berlangsung (Lampe, 1989:7). Walaupun penuh resiko, pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau. Hal ini disebabkan kurangnya alternatif pekerjaan di wilayah tersebut. Selain itu, walaupun ada alternatif pekerjaan juga mengalami hambatan untuk upaya diversifikasi. Menurut Kusnadi (2000:202) hambatan diversifikasi pada komunitas nelayan disebabkan karena secara sosio-kultural nelayan sangat terikat dengan pekerjaannya untuk menangkap ikan. Sekalipun pekerjaan nelayan tidak memberikan penghasilan yang stabil dan teratur, mereka tetap merasa riskan terlibat dengan pekerjaan lain karena sudah menganggap laut atau danau sebagai halaman rumahnya yang setiap hari harus dilihat dan dilewati.

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsisten lainnya (Kusnadi, 2002:67). Oleh karena itu, masyarakat nelayan senantiasa menciptakan cara-cara untuk menanggulangi kemiskinan mereka. Padahal, masyarakat nelayan telah memiliki kearifan lokal untuk menanggulangi hal tersebut. Akan tetapi, pengamalannya tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kemiskinan dan biasanya sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut.

Masyarakat nelayan di Laelo, Kabupaten Wajo, telah lama memiliki kearifan lokal yang disebut *sibalireso*. Kearifan ini berlaku dalam keluarga-keluarga nelayan, untuk mengatur pembagian tugas antara suami dan isteri. *Sibalireso* artinya suatu tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri sesuai dengan tupoksi masing-masing. Suami bertugas untuk melakukan kegiatan produksi, seperti menangkap ikan. Sebaliknya, si istri bertugas di rumah untuk mengurus keluarga dan pemasaran hasil tangkapan suaminya. Kelihatannya adalah hal sepele dan hampir semua masyarakat nelayan menerapkan pembagian tugas tersebut, tetapi kenyataannya konteks *sibalireso* ini sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Di daerah Mandar, konsep budaya seperti itu disebut *sibaliparri*. Konsep budaya itu berorientasi pada kesetaraan jender antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) (Rais, 2008:255). Dalam rumah tangga, terdapat kerja sama antara suami dan istri dalam mencari nafkah. Konsep budaya itu lahir dari sebuah latar pemahaman masyarakat yang bertumpu pada nilai *sibaliparri* (Khalid, 2005:116).

Pengamalan konteks *sibalireso* tidak hanya berfokus pada pembagian tugas suami-istri dalam keluarga, tetapi merambah pada

lingkungan sosial setempat. Akhirnya, bukan hanya berdampak pada keharmonisan dan peningkatan kesejahteraan keluarga semata, tetapi melahirkan nilai solidaritas, nilai kekeluargaan, tolong-menolong dalam masyarakat. Berikut ini dipaparkan secara terinci dan jelas mengenai *sibalireso* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan suatu bentuk pembagian kerja suatu keluarga nelayan, dimana tugas pokok seorang bapak sebagai kepala rumah tangga bekerja mencari ikan untuk kebutuhan keluarganya sementara peran seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga ialah membantu memasarkan hasil tangkapan suaminya dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan: 1) wawancara terhadap beberapa nelayan dan istri nelayan, tokoh masyarakat serta ketua kelompok nelayan, 2) Pengamatan langsung terhadap aktivitas para nelayan dan istri-istri nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI), 3) Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

a. Laelo Suatu Komunitas Nelayan

1. Letak dan kondisi geografis

Laelo merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Wilayah administratifnya berbatasan dengan Kelurahan Tempe di sebelah utara, Kelurahan Watallipu di sebelah timur, Salo Menraleng di sebelah selatan dan Danau Tempe di sebelah barat.

Letak pemukiman penduduk tidak berbatasan langsung dengan pinggir danau, tetapi ada beberapa petak sawah yang mengantarainya. Hal tersebut tampak pada musim kemarau. Akan tetapi bila terjadi banjir pada musim penghujan, maka pemukiman penduduk akan tampak di pinggir danau. Bahkan kadang kala debit air sangat tinggi menggenangi seluruh pemukiman penduduk, sehingga tampak pemukiman penduduk berada di tengah danau.

Pemukiman penduduk tertata dengan baik, berbaris memanjang dan berhadapan mengikuti jalan raya atau jalan lorong yang ada di kelurahan tersebut. Rumah penduduk yang berada dipinggir sungai senantiasa membelakangi sungai. Hal ini disebabkan sungai dianggap sebagai wadah untuk menampung segala kotoran. Semua kotoran termasuk bangkai dibuang dan hanyutkan di sungai. Terdapat dua buah sungai di kelurahan ini, yaitu sungai Menraleng dan sungai Laelo. Sungai Menraleng merupakan sungai besar yang sekaligus merupakan batas wilayah kelurahan. Sedangkan sungai Laelo merupakan sungai kecil atau anak sungai Menraleng yang melintas di tengah wilayah Kelurahan Laelo. Kedua sungai tersebut bermuarah ke Danau Tempe. Karena itu, sungai tersebut sering dijadikan jalur lintas oleh nelayan menuju danau.

Ciri khas pemukiman nelayan, yaitu adanya beberapa alat tangkap yang tersimpan atau ditumpuk, dijemur, digantung, dibentangkan di sudut-sudut pemukiman penduduk. Hal yang sama dapat dijumpai dipemukiman nelayan Laelo, terutama di pinggir danau.



Alat tangkap yang dapat kita jumpai ditumpuk di sekitar atau di kolong rumah penduduk, yaitu *jebbak* dan *belle*.

Sedangkan alat tangkap yang dibentangkan atau digantung untuk tujuan dijemur adalah *langrak* (jaring) dan jala. *Langrak* dan jala biasanya digantung di rumah nelayan, selain untuk dijemur kadang kala juga dibersihkan dari dedaunan atau sampah yang tersangkut. Kadang kala juga dirajut kembali, bila ada *langrak* atau jala yang robek.



Foto. 2. Alat Tangkap *belle*

Sumber : Dokumen Pribadi



Foto. 3. Perahu sampan alat transportasi di Danau

Sumber : Dokumen Pribadi

Setiap rumah penduduk, walaupun bukan nelayan tersedia *lopi* (perahu) di kolong rumahnya. *Lopi* tersebut tidak digunakan untuk alat transportasi pada saat menangkap ikan, tetapi hanya disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Oleh karena itu, bagi keluarga nelayan rata-rata memiliki dua perahu. Satu perahu yang digunakan untuk menangkap ikan dan satu lagi untuk disiapkan dikolong rumah. *Lopi* yang disiapkan di kolong rumah ukurannya lebih pendek, agar dapat memutar di selah-selah tiang rumah. *Lopi* tersebut akan digunakan oleh keluarga sebagai alat transportasi untuk digunakan anak-anak ke sekolah atau digunakan isteri untuk berbelanja, atau tujuan tertentu lainnya. Sebab, banjir yang melanda pemukiman dapat saja menenggelamkan separuh bagian rumah penduduk. Akibatnya, rumah tersebut tidak bisa ditempati. Kadang kala pula warga mensiasati dengan bertempat tinggal di bagian *rakkiang* (loteng). Di tempat tersebut sudah dipersiapkan lebih awal, termasuk tempat tidur, dapur dan sebagainya. Oleh karena setiap tahun

terutama *wettu bare* (musim penghujan) sudah menjadi langganan banjir besar.

Suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Laelo bila terjadi banjir, yaitu sering disertai dengan hantaman angin kencang dari arah danau. Angin kencang tersebut mendorong tumbuhan enceng gondok jumlah banyak dari tengah danau. Tumbuhan enceng gondok tersebut terdorong dengan kencang menghatam rumah-rumah penduduk. Akibatnya, sering mengakibatkan rumah hancur dan hanyut terbawa oleh banjir. Beberapa tahun lalu, pemerintah bekerjasama masyarakat setempat telah memasang 300 tiang cor beton yang berjejer di pinggir danau. Hal ini bertujuan untuk membendung tumbuhan enceng gondok agar tidak menerpa pemukiman penduduk.

Lokasi pemukiman yang letaknya di sekitar danau, memberi nuansa tersendiri untuk menjangkau lokasi tersebut. Kita bisa menggunakan kendaraan ojek motor,



Foto. 4 Jembatan gantung yang menuju Kelurahan Laelo

Sumber : Dokumen Pribadi.

bentor, dan mobil dari terminal atau jalan poros di Sengkang (ibu kota Kabupaten Wajo). Perjalanan sangat menarik menelusuri perkampungan dengan melintasi jembatan gantung.

Pemukiman penduduk dengan arsitektur rumah panggung yang padat, menarik untuk dipandang sebagai ciri khas pemukiman Bugis. Bukan hanya rumah penduduk yang berbentuk panggung, tetapi juga sarana umum lainnya, seperti sekolah, dan kantor kelurahan. Penduduknya yang ramah, dengan bahasa Bugis yang kental memberi nuansa tersendiri sebagai masyarakat pedesaan.

Masyarakat Laelo mengenal adanya dua musim yang beredar silih berganti dalam rotasi waktu setiap tahun. Kedua musim tersebut adalah musim kemarau yang disebut *timo* dan musim penghujan disebut *bare'*. Musim *timo* biasa pula disebut *wettutikka* (waktu tertentu di mana matahari memancarkan sinarnya ke bumi), sedangkan musim penghujan disebut pula *wettupa'bosing* (waktu tertentu di mana hujan banyak turun). Pengertian istilah *timo* pada hakikatnya lebih cenderung menunjukkan keadaan arah angin, demikian pula dengan istilah *bare'*. Dalam penggunaan istilah bahasa daerah Bugis, istilah *timo* menunjukkan keadaan arah angin yang bertiup dari timur ke barat. Sebaliknya, musim *bare'* menunjukkan arah angin yang bertiup dari barat ke timur. Angin *timo* biasanya bertiup sepanjang musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan bertiup angin *bare'*. Sejalan dengan itu, umumnya masyarakat Laelo beranggapan bahwa *wettutimo* identik

dengan *wettutikka*, sedangkan *wettubare'* identik dengan *wettupa'boosing*. Namun demikian, sebagian warga masyarakat Laelo menggunakan kedua istilah tersebut untuk menyatakan keadaan musim kemarau dan musim hujan. Musim penghujan biasanya berlangsung pada bulan Desember hingga Mei, sedangkan musim kemarau biasanya berlangsung pada bulan Juni hingga November. Namun tidak menutup kemungkinan pada musim kemarau terjadi hujan terutama pada bulan Juni dan Juli.

Kedua musim tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Laelo. Pada musim penghujan, terutama bulan Januari dan Februari aktivitas nelayan di danau masih kurang. Hal ini disebabkan karena populasi ikan masih kurang akibat terkuras ditangkap pada musim kemarau. Selain itu, populasi ikan juga masih kecil-kecil, karena baru saja dilakukan penebaran bibit ikan. Biasanya bulan Januari atau Februari, Pemerintah Daerah Wajo, Soppeng, Sidrap dan juga Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan penebaran bibit ikan yang jumlahnya ratusan ribu ekor. Jenis bibit ikan yang ditebar cukup bervariasi, terutama ikan mas dan nila. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ikan di Danau Tempe.

Penebaran ikan dilakukan pada awal tahun disebabkan karena kondisi debit air Danau Tempe cukup tinggi. Pada awal tahun tersebut, curah hujan di Sulawesi Selatan cukup tinggi. Akibatnya, beberapa sungai banjir yang bermuara ke Danau Tempe. Terdapat minimal tujuh sungai besar yang bermuara ke Danau

Tempe. Sungai-sungai tersebut mengalir pada tiga daerah, yaitu Soppeng, Wajo dan Sidrap. Adapun sungai-sungai tersebut adalah sungai Batu-batu, Panincong, Paddangeng, dan Laringgi yang mengalir di Daerah Soppeng; sungai Bilokka, dan WetteE, mengalir di Daerah Sidrap; dan sungai Bila mengalir di Daerah Wajo. Bila ketiga daerah tersebut memiliki potensi curah hujan tinggi, maka debit air di danau cukup tinggi, bahkan menggenangi pemukiman masyarakat di sekitar danau dalam wilayah ketiga daerah tersebut.

Pada musim kemarau, kegiatan nelayan sangat aktif berhubung populasi ikan sudah besar dan relatif banyak. Penggunaan alat tangkap sangat bervariasi disesuaikan dengan jenis ikan yang ditangkap. Ada yang menggunakan jala, *langrak*, *jebbak*, *belle*, dan sebagainya. Ada pula nelayan yang mengusahakan adanya penguasaan wilayah penangkapan seperti membuat *bungka toddok*, *cappeang*, dan *palawang*.

2. Keadaan penduduk

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kelurahan Laelo sebanyak 1.703 jiwa, terdiri atas 790 jiwa laki-laki dan 913 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut terakomodasi ke dalam 325 kepala keluarga (KK). Dalam satu keluarga, rata-rata terdiri atas 5 – 6 anggota keluarga. Bila diklasifikasi berdasarkan mata pencaharian, maka jumlah keluarga yang berprofesi sebagai nelayan sebesar 213 KK. Sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai pedagang dan pegawai.

Tingkat pendidikan masyarakat Laelo rata-rata hanya mengenyam pendidikan SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mereka agar anak-anaknya secepatnya menikah. Karena itu, anak laki-laki yang masih kecil sudah diajarkan untuk ikut bekerja sebagai nelayan. Di samping bersekolah, mereka juga turut membantu orang tuanya sebagai nelayan. Pada saat setelah tamat SMP atau SMA sudah diharapkan mandiri dan berumah tangga.

Penduduk Kelurahan Laelo seluruhnya menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, agama Islam memengaruhi berbagai aktivitas penduduk yang melahirkan budaya baru. Budaya tersebut merupakan pengaruh ajaran Islam, seperti munculnya berbagai upacara yang bernuansa Islami. Upacara-upacara tersebut, yaitu upacara perayaan Maulid dan Isra Miraj Nabi besar Muhammad saw., hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan berbagai kegiatan rutinitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti shalat dan puasa. Pengaruh Islam juga berpengaruh dalam berbagai pelaksanaan upacara tradisional, seperti upacara daur hidup, mata pencaharian dan peristiwa alam. Salah satu unsur budaya Islam yang kuat pengaruhnya dalam prosesi berbagai upacara tersebut adalah doa yang dibacakan bersumber dari Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., serta pembacaan barasanji (riwayat hidup Nabi Muhammad saw.). Akan tetapi prosesi pelaksanaannya masih menggunakan tradisi lama, seperti pembakaran dupa, kemenyan, adanya *siripinang*, dan sebagainya.

3. Sistem Kekerabatan

Sampai saat ini masyarakat Bugis di Laelo menerapkan sistem kekerabatan yang bersifat bilateral. Sesuai dengan konsep ini, status kekerabatan seseorang dapat ditelusuri berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Namun, dalam hal penentuan derajat sosial, setiap anak yang lahir akan mewariskan derajat sosial pihak ayahnya, dalam istilah lokal di daerah ini disebut *amboknamappabbati*. Artinya, seorang anak akan bergelar bangsawan bila ayahnya juga bangsawan, walaupun ibunya bukan bangsawan. Sebaliknya, anak dianggap orang biasa karena ayahnya juga dari masyarakat biasa, walaupun ibunya dari golongan bangsawan.

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat Laelo disebut *asseajjengeng*. Pengelompokan anggota kerabat itu dimungkinkan oleh dua hal, yaitu berdasarkan pertalian darah dan pertalian perkawinan. Kelompok kekerabatan yang terbentuk melalui jalur pertalian darah (*cosanguins*) disebut *rapppek*. Sedangkan kelompok kekerabatan yang terbentuk atas dasar perkawinan (*affins*) disebut *sitpeppang* atau *sompung-lolo*. Dalam pengertian *rapppek*, segenap individu yang terkait dalam suatu kesatuan sosial yang berhubungan dengan kekerabatannya dapat ditelusuri melalui silsilah keturunan yang berpangkal dari sepasang nenek moyang. Sebaliknya, *sitpeppang* atau *sompunglolo* hanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan antara individu-individu yang membentuk jaringan kekerabatan tersebut. Kendati demikian, jaringan kekerabatan masyarakat Laelo ada kalanya

sulit untuk membedakan yang mana individu-individu tergolong berdasarkan hubungan darah dan yang mana tergolong berdasarkan hubungan perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan kawin-mawin antara sepupu/kerabat, mulai dari sepupu sekali hingga sepupu tiga kali yang sampai sekarang ini masih dianggap ideal dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya perkawinan antara sepupu (utamanya sepupu tiga kali) dimaksudkan untuk mendekatkan atau mempererat hubungan kekerabatan yang sudah relatif jauh atau renggang.

Setiap keluarga baru (pasangan baru) biasanya cenderung untuk bertempat tinggal sementara bersama keluarga orang tua si isteri. Atau dengan kata lain, anak laki-laki yang sudah menikah biasanya ikut bersama isterinya bertempat tinggal sementara di rumah kediaman mertuanya. Namun demikian tidak ada aturan yang menentukan lamanya keluarga baru tersebut untuk bertempat tinggal bersama dengan keluarga orang tuanya. Hal itu sangat relatif tergantung pada kondisi cepat atau lambat nya keluarga baru itu untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal dan hidup mandiri. Berdasarkan pola itu, setiap keluarga baru yang memiliki ekonomi mapan akan segera memisahkan diri dari orang tuanya. Sebaliknya, mereka yang belum mapan akan tetap tinggal bersama orang tuanya, walaupun sudah melahirkan anak-anaknya.

b. Nelayan Laelo

Nelayan merupakan salah satu profesi yang relatif banyak ditekuni oleh masyarakat Laelo. Oleh masyarakat

setempat, nelayan disebut dengan *pakkaja*. Berdasarkan wilayah penangkapannya, *pakkaja* dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu *pakkajalalla* dan *pakkajatette*. *Pakkajalalla* adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak menetap di suatu lokasi penangkapan. Sedangkan *pakkajatette* adalah nelayan yang melakukan aktivitas dengan menggunakan alat tangkap yang menetap pada suatu lokasi penangkapan.

Adanya dua golongan *pakkaja* berdasarkan wilayah tangkapan, maka wilayah tangkapan dapat juga dibedakan atas dua golongan. Penggolongan wilayah tangkapan tersebut, yaitu wilayah untuk umum dan wilayah untuk penguasaan. Wilayah untuk umum diprioritaskan kepada *pakkajalalla*, sedangkan wilayah untuk penguasaan terbatas hanya pada *pakkaja tette*.

Wilayah tangkapan untuk umum merupakan wilayah yang dapat digunakan secara bebas dan terbuka (*open acces*) bagi semua nelayan untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Tidak ada aturan khusus mengenai waktu dan peralatan yang digunakan, asalkan peralatan tersebut tidak destruktif. Wilayah ini mencakup seluruh Wilayah Danau Tempe, baik yang ada di Kabupaten Wajo, maupun yang ada di Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Kendati demikian, seluruh wilayah Danau Tempe tersebut hanyalah berlaku seluruhnya bilamana belum *tatteppa* (berlaku) waktu penguasaan *palawang* dan *bungkatoddok*. Penguasaan *palawang*, yaitu tanggal 31 Juli sampai 31 Desember dalam tahun berjalan. Sedangkan *bungkatoddok* yang berada di dalam wilayah *palawang* hak penguasaannya mulai 1 Januari sampai 15 Juni, dan *bungkatoddok* di luar wilayah *palawang*

hak penguasaannya berlaku tanggal 15 Mei sampai 31 Desember. Di luar dari wilayah-wilayah yang mempunyai hak penguasaan masih dikategorikan sebagai wilayah bebas yang diprioritaskan kepada *pakkajalalla*. Hal ini dimaksudkan untuk memberi akses kepada nelayan yang tidak sanggup untuk memiliki hak penguasaan terhadap suatu wilayah tangkapan berupa *palawang* atau *bungkatoddok*. Wilayah bebas memiliki areal yang cukup luas. Wilayah bebas tersebut terutama berada dalam wilayah Kabupaten Wajo. Namun demikian, nelayan yang beroperasi di wilayah bebas tetap harus mematuhi aturan, seperti mengurus surat izin penangkapan ikan (SIPI) setiap tahun dengan membayar retribusi. Sebagai perbandingan, untuk Kabupaten Soppeng belum memberlakukan SIPI tersebut walaupun dalam PERDA Tahun 2004 telah diatur. Hal ini disebabkan taraf hidup sebagian besar nelayan di daerah itu masih tergolong miskin. Penarikan retribusi untuk menambah pendapatan daerah di sektor perikanan diarahkan pada sektor pelelangan wilayah *palawang* dan permohonan izin pembuatan *bungkatoddok*, dan berbagai hak penguasaan wilayah penangkapan lainnya (Faisal, 2017:309).

Sedangkan untuk wilayah penguasaan, biasanya dikuasai secara pribadi atau keluarga. Penguasaan terhadap suatu wilayah melalui suatu proses menang tender atau izin dari pemerintah setempat. Selain itu, ada pula berdasarkan kepemilikan yang diperoleh melalui warisan orang tuanya. Hak penguasaan wilayah tangkapan yang diperoleh melalui menang tender, biasanya berupa *palawang*. Demikian halnya kepemilikan wilayah tangkapan melalui warisan juga berupa *palawang*. Sedangkan berdasarkan izin pemerintah, baik

pemerintah Daerah Soppeng maupun Wajo dan Sidrap, biasanya berupa *bungkatoddok*, *konde* dan *cappeang*.

Palawang adalah bagian-bagian tertentu dari Danau Tempe yang merupakan eks-ornament yang dikuasai dan dilelang setiap tahunnya oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, ada pula *palawang* yang dimiliki secara pribadi yang kenyataannya juga dilelang oleh bersangkutan setiap tahun. Sebagai pembanding, dalam wilayah Kabupaten Soppeng terdapat 19 wilayah *palawang*, tiga di antaranya merupakan milik pribadi atau keluarga. Seluruh *palawang* tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dan batas-batas yang jelas berupa tiang beton yang tidak dapat dipindah-pindahkan.

Selain *palawang*, terdapat juga wilayah penangkapan yang dapat dikuasai pengelolaannya secara individu atau keluarga. Wilayah penangkapan itu disebut *bungkatoddok*. Pengertian *bungkatoddok* merupakan kumpulan rumput tanaman air yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ikan yang diperkuat dengan patok-patok bambu. Sejalan dengan itu, Saad (2000:201) menyatakan bahwa *bungkatoddok* berupa himpunan tumbuhan air (sejenis rerumputan) yang dilokalisasi pada bagian-bagian tertentu dari danau, dengan cara menancapkan beberapa batang bambu sebagai penahan. Himpunan tumbuhan air ini sedemikian rupa sehingga menutupi luasan tertentu permukaan air. Di bawahnya kemudian menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan mencari makanan. Jadi, fungsinya layaknya *rumpon* yang dipasang oleh nelayan di laut.

Bungkatoddok tidak hanya dikenal di Danau Tempe dalam wilayah Kabupaten Wajo, tetapi juga di daerah

Soppeng. *Bungkatoddok* di kedua daerah tersebut masing-masing memiliki aturan tersendiri yang memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa setiap nelayan mempunyai hak yang sama untuk membuat *bungkatoddok* pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah. Kendati demikian, karena luas wilayah Danau Tempe relatif terbatas, maka perlu ada aturan yang mengatur pengelolaannya termasuk izin pembuatannya. Di daerah Wajo, wilayah peruntukan *bungkatoddok* telah diatur dan ditentukan tempatnya. Tempat-tempat tersebut diberi tanda yang jelas, kemudian diberikan hak kuasa kepada nelayan dengan cara undian. Sebelum nelayan mempunyai hak kuasa terhadap *bungkatoddok*, terlebih dahulu bermohon untuk memperoleh izin dari pemerintah setempat. Hak kuasa terhadap *bungkatoddok* hanya berlaku selama satu tahun dan sesudahnya diadakan pengundian kembali. Setiap pemegang hak kuasa terhadap *bungkatoddok* diwajibkan membayar retribusi kepada pemerintah daerah setempat (Saad, 2000:203). Lain halnya dalam wilayah Kabupaten Soppeng, tidak terdapat wilayah khusus yang diperuntukkan memelihara *bungkatoddok*. Akan tetapi, nelayan yang akan memelihara *bungkatoddok* biasanya diberi kesempatan dalam wilayah *palawang* sebelum hak penguasaan *palawangtatteppa* (berlaku). Sebaliknya, bilamana hak *palawang* sudah berlaku, maka selambat-lambatnya lima belas hari sebelumnya harus mengeluarkan *bungkatoddok* tersebut dari wilayah *palawang*. Untuk memelihara *bungkatoddok* harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah daerah setempat.

Selain dua bentuk wilayah penguasaan tersebut, terdapat pula dua bentuk lain yang dapat dikuasai oleh

nelayan, yaitu *konde* dan *cappeang*. Sebenarnya, kedua bentuk ini merupakan alat tangkap yang terdiri atas *belle* (kere) dan bubu yang dipasang secara menetap. Wilayah untuk memasang *konde* dan *cappeang* biasanya di dalam wilayah *palawang* sebelum berlaku hak penguasaan atau di belakang *palawang*. Bilamana *konde* dan *cappeang* dipasang dalam wilayah *palawang*, maka kedua alat tersebut harus dibuka atau dicabut satu hari sebelum hak penguasaan *palawang*. Nelayan yang akan memasang alat tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pemerintah setempat.

Cappeang adalah suatu alat tangkap ikan yang terdiri atas *belle* dan bubu yang dipasang pada suatu tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, alat ini dipasang secara menetap dalam jangka waktu beberapa bulan. Seorang nelayan yang akan memasang *cappeang* di Danau Tempe harus mendapat izin secara tertulis dari pemerintah setempat. Sebelumnya, nelayan harus bermohon secara tertulis dan menyebutkan wilayah (di dalam *palawang* atau di luar *palawang*) yang akan ditempati memasang *cappeang*. Oleh karena kedua wilayah tersebut berbeda waktu penerapannya. Bila *cappeang* dipasang di dalam wilayah *palawang*, maka waktu berlakunya mulai tanggal 1 Maret sampai 30 Juni. Sedangkan, *cappeang* yang dipasang di luar (di belakang) *palawang* waktu berlakunya mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Bagi nelayan yang bermohon juga diharuskan membayar retribusi untuk satu kali musim penangkapan. setiap nelayan hanya diperbolehkan memasang *cappeang* maksimal sepanjang 750 m.

Pemasangan *belle* pada *cappeang* hendaknya memperhatikan posisi letak *cappeang*. Bila *cappeang* posisinya

berada di belakang *palawang*, maka pemasangan *belle* harus dilakukan setelah pemasangan *belle palawang* yang ada di depannya meskipun sudah memasuki waktu berlakunya *cappeang* tersebut. Bila ada *cappeang* yang sejajar dalam satu *palawang*, maka jarak antara satu *cappeang* dengan *cappeang* yang lain tidak boleh kurang dari 500 meter. Selain itu, pengelola *cappeang* tidak boleh melarang *pakkajalalla* untuk menangkap ikan di depan atau di belakang *cappeang* asalkan jaraknya tidak kurang dari 20 meter dari *cappeang*. Berbagai aturan ini harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap pengelola *cappeang* agar menghindari terjadinya konflik antara sesama nelayan, terutama antara nelayan pengelola *cappeang* dengan pengelola *palawang* atau antara sesama nelayan pengelola *cappeang*.

Kegiatan operasional *pakkajalalla* biasanya menggunakan peralatan, seperti *jala*, *bunre*, *langra* dan sebagainya dengan cara berpindah-pindah lokasi. Mereka dapat beroperasi di mana saja di luar wilayah penangkapan (*fishing ground*) yang dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang. Wilayah penangkapan yang dikuasai tersebut, seperti *palawan*, *bungka toddok* dan *cappeang*. *Pakkajalalla* dapat beroperasi di tengah danau yang luas dengan peralatan yang diinginkan. Peralatan yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kedalaman Danau Tempe. Pada musim penghujan, debit air cukup dalam sehingga peralatan yang digunakan biasanya *langra'* dan *jala*. Pemasang *langra'* dapat dilakukan pada siang maupun malam hari. *Pakkajalalla* melakukan pemasangan *langra'* dengan menggunakan perahu secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Bila melakukan secara sendiri biasanya memasang *langra'* tidak jauh dari pemukiman mereka. Akan

tetapi, bila secara berkelompok biasa keluar jauh di tengah danau. Bahkan tidak jarang beberapa kelompok *pallangra'* (nelayan pengguna *langra'*) bergabung untuk memasang *langra'* di tempat yang sama. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat ramai-ramai di tengah danau terutama pada malam hari. Mereka dapat mengatasi rasa takut dan ngantuk serta berjaga-jaga bersama dari kemungkinan adanya pencuri ikan atau *langra'*.

Lain halnya dengan *pakkajatettek*, mereka menangkap ikan pada lokasi yang tetap. Nelayan seperti ini biasanya beroperasi dalam *palawang*, *bungkatoddok* dan *cappeang* dengan menggunakan alat tangkap *belle*. Namun demikian, terdapat beberapa aturan, baik aturan adat maupun aturan pemerintah yang mengatur aktivitas penguasaan *palawang*, *bungkatoddok* dan *cappeang* tersebut. Aturan-aturan tersebut, seperti (i) setiap *palawang* yang berdekatan dengan *ongko* di daerah sungai, maka pengusaha *palawang* harus mendahulukan pemasangan alat-alat penangkap ikan di lokasi *ongko*. Barulah kemudian peralatan *palawang* dapat dipasang. Pengusaha *palawang* tidak boleh menggunakan peralatan yang dapat merusak rumput-rumput dalam lokasi *palawang*. (ii) Penguasa *palawang* tidak boleh membuat *panajo* (tempat masuk ikan) yang sifatnya menarik ikan dari luar daerah *palawang*. Mereka juga tidak boleh memasang *bubu'* (perangkap ikan) dalam posisi menghadap keluar dari lokasi *palawang* yang dikuasainya.

c. Alat Tangkap dan Berbagai Aturannya

Seperti halnya nelayan di pesisir pantai, nelayan yang melakukan aktivitas di Danau Tempe juga menggunakan berbagai peralatan, baik yang sifatnya destruktif maupun

yang ramah terhadap lingkungan. Setiap peralatan senantiasa memiliki aturan, baik ukurannya maupun penggunaannya. Aturan tersebut dibuat dalam PERDA dan harus diterapkan oleh nelayan dalam aktivitas menangkap ikan di danau. Dalam kenyataannya, nelayan memahami semua aturan yang berkaitan dengan alat tangkap tersebut. Akan tetapi tidak semua nelayan menerapkan aturan tersebut karena berbagai pertimbangan, seperti sulit untuk menangkap ikan, peralatan akan rapuh atau tidak kuat dan sebagainya. Untuk memahami berbagai peralatan yang digunakan oleh nelayan beserta aturan-aturannya dapat disimak berikut ini.

1. *Belle* (kere)

Belle merupakan suatu alat bantu yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Alat ini bentuknya seperti pagar yang terbuat dari bilah-bilah bambu. Ada perbedaan antara *belle* di Wajo dan di Soppeng. *Belle* yang digunakan oleh nelayan di Soppeng panjangnya 140 cm (aturan PERDA) lalu *riwitta* (diikat) satu sama lain dengan menggunakan rotan atau tali ijuk (sekarang tali nilon). Jarak antara satu bilah bambu dengan bilah bambu yang lain juga diatur dalam PERDA, yaitu minimal 0,5 cm. Untuk memudahkan pengoperasiannya, alat ini dirangkai dalam bentuk lembaran dengan panjang 1,5 meter. Untuk sebuah wilayah tangkapan dapat menggunakan ratusan bahkan ribuan lembar *belle*. Alat ini dipasang di wilayah *palawang*, *bungkatoddok*, *cappeang* dan *konde* yang berfungsi untuk mengurung atau menghalau ikan-ikan agar tidak keluar atau melintas di tempat tersebut. Aturan *belle* tersebut berbeda dengan di Wajo, yaitu panjang bilah-bilah

bambu maksimal 125 cm dan jarak antara satu bilah bambu dengan bilah bambu yang lain adalah 2 cm. Hal ini dimaksudkan agar ikan-ikan kecil (*babyfish*) yang terkurung dalam *belle* dapat dengan mudah lolos keluar, guna menjaga kesinambungan populasi ikan di danau. Aturan jarak antara bilah-bilah bambu tersebut juga pernah diterapkan di Soppeng sebelum PERDA Tahun 2004, tetapi mendapat protes dari masyarakat (nelayan) karena ikatan *belle* sangat rapuh, sehingga sangat merugikan nelayan. Apalagi, *babyfish* yang terkurung dalam *belle* tidak dapat tertangkap karena akan keluar melalui *bubu* yang terpasang di antara *belle*. *Bubu* tersebut memiliki selah-selah dengan jarak minimal 2 cm.

2. *Langra'* (jaring insang)

Langra' adalah suatu alat tangkap ikan yang terbuat dari tasi yang dirajut membentuk jaring atau net. Tasi yang digunakan ada yang berukuran kecil dan ada yang besar. Tasi yang berukuran kecil biasanya untuk membuat *langra'* yang bermata kecil sekitar 3 - 4 cm. *Langra'* kecil ini diperuntukkan untuk menangkap ikan yang berukuran kecil pula, seperti *cambang* (sepat siam), *oseng* (betok), mujair, *kandea* (tawes) berukuran kecil dan nila kecil. Sedangkan tasi yang berukuran besar biasanya digunakan untuk membuat *langra'* yang bermata besar sekitar 5 - 7 cm bahkan lebih. *Langra'* besar ini diperuntukkan untuk menangkap ikan yang berukuran besar, seperti *bale ulaweng* (ikan mas), tawes besar dan nila besar. Setiap *langra'* biasanya berukuran panjang mencapai 250 meter dan lebar 0,5 - 1 meter. Pada bagian

atas dan bawah dipasang tali nilon yang gunanya untuk menguatkan *langra'* pada saat dibentangkan. Pada tali nilon bagian atas dilengkapi dengan pelampung yang terbuat dari potongan sandal jepit agar *langra'* bagian atas dapat terapung. Pelampung tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai pertanda jika ada ikan yang terperangkap. Semakin besar gerakan pelampung berarti pertanda semakin banyak ikan yang terperangkap. Sebaliknya, tali nilon bagian bawah dilengkapi dengan pemberat yang terbuat dari timah agar *langra'* bagian bawah dapat tenggelam. Sehingga pada saat *langra'* dipasang akan terbentang seperti net yang terpasang di tiang. Alat ini dapat dipasang di sembarang tempat tanpa dipengaruhi oleh kedalaman air, baik siang maupun malam hari.

Berdasarkan aturan perda, bahwa ukuran mata jaring sekurang-kurangnya 2,5 cm agar *babyfish* dapat lolos dari perangkap. Namun kenyataannya, ada pula nelayan yang membuat *langra'* yang berukuran 2 cm. *Langra'* ini biasanya digunakan pada bulan Januari dan Februari karena ikan masih kecil-kecil. Alasan nelayan menggunakan *langra'* seperti ini adalah hanya untuk menangkap ikan ala kadarnya sebagai *pakkangreang* (lauk) agar tetap *survive*, bukan untuk dijual. Dalam perda tersebut juga diatur tentang penggunaan *langrak*, bahwa setiap nelayan hanya diperbolehkan menggunakan *langra'* maksimal tiga unit (750 meter) untuk setiap kali pemasangan. Akan tetapi, banyak nelayan tidak mematuhi aturan tersebut dengan memasang *langra'* sebanyak-banyaknya. Akibatnya,

sering terjadi ketidak teraturan pemasangan *langra'* di danau. Misalnya, saling tindih menindih antara satu *langrak* dengan *langra'* yang lain.

3. Jala

Jala merupakan suatu alat tangkap ikan yang terbuat dari tali nilon atau tasi yang dirajut menyerupai jaring dan berbentuk kerucut. Panjang jala dapat mencapai 3 - 5 meter dengan penampang berkisar 1 - 10 meter. Sedangkan lebar rajutan tali nilon atau tasi sekitar 2 cm. Pada ujung kerucut diikat tali nilon yang panjangnya sekitar 2 meter, tali tersebut berfungsi untuk menarik jala setelah dilempar. Pada sekeliling penampang dipasang pemberat berupa cincin-cincin besi yang berdiameter 1 - 1,5 cm. Cincin-cincin tersebut saling terkait satu sama lain sehingga membentuk seperti rantai. Selain itu, pada sekeliling penampang juga dilipat kedalam dan diikat dengan karet (irisian tipis ban luar mobil) sehingga menyerupai kantong. Gunanya adalah untuk menampung ikan yang terkurung agar tidak terlepas pada saat jala ditarik.

Penggunaan jala dilakukan secara melempar dengan keterampilan khusus. Nelayan yang terampil akan membuat jala terbuka dengan lebar sebelum jatuh ke permukaan air. Melempar jala dapat dilakukan di atas perahu terutama pada perairan yang dalam. Dapat pula dilakukan tanpa perahu bila digunakan di perairan dangkal. Nelayan pajala (menggunakan jala) yang beraktivitas di atas perahu biasanya terdiri atas dua orang atau biasa juga dilakukan secara sendiri. Bilamana dilakukan secara berdua, maka satu yang bertugas untuk

melempar jala dan satu bertugas menjalankan perahu. Sebelum jala dilempar, lokasi yang diincar biasanya ditaburi dedak atau daun jagung sebagai makanan ikan agar ikan dapat berkumpul untuk makan di tempat tersebut. Jala biasanya digunakan pada siang hari terutama pada pagi hari karena merupakan waktu yang disenangi ikan makan.

Aturan mengenai ukuran panjang, lebar dan besar termasuk ukuran rajutan tasi pada jala tidak diatur dalam PERDA, karena alat ini tidak dipasang secara menetap. Ketentuan yang diatur dalam PERDA hanya mengenai retribusi yang harus dibayar oleh nelayan yang menggunakan jala. Kendati demikian, pembayaran retribusi sulit untuk diterapkan karena kebanyakan nelayan tidak hanya menggunakan jala dalam aktivitasnya menangkap ikan. Kadang kala hari ini menggunakan jala, besok menggunakan jarring, dan lusa menggunakan bubu, demikian seterusnya. Oleh karena itu, aturan tersebut belum pernah diberlakukan.

4. *Bunre* (jaring kantong)

Bunre yang biasa digunakan oleh nelayan di Danau Tempe adalah *bunre* yang terbuat dari benang nilon yang dirajut menyerupai kantong besar. Sebuah *bunre* biasanya mempunyai ukuran panjang kira-kira 50 meter dan lebar 3 meter. Penggunaan alat ini direntangkan pada perairan dengan kedalaman kira-kira 2 meter. Kedua sisi ujungnya ditarik sehingga terbuka, memungkinkan ikan masuk terperangkap ke dalamnya. *Bunre* ditarik dengan menggunakan dua buah perahu dari sisi sebelah menyebelah. Setelah diperkirakan sudah banyak

ikan masuk, kedua sisi bagian depan diangkat secara perlahan-lahan dan ditarik naik ke atas perahu untuk mengeluarkan ikan-ikan yang terperangkap di dalamnya. Pada masa lalu, alat ini umumnya digunakan pada malam hari. Jenis ikan yang dapat ditangkap dengan alat ini, yaitu semua jenis ikan yang ada di Danau Tempe.

Berdasarkan aturan PERDA di Wajo maupun di Soppeng, *bunre* dilarang digunakan oleh nelayan di luar *palawang*. Karena alat ini dapat mengeksploitasi secara berlebihan (*overfishing*) yang dapat mengancam kelangsungan ekosistem danau. Dengan demikian, penggunaan *bunre* hanya diperbolehkan kepada nelayan pada siang hari di dalam wilayah *palawang* yang dikuasainya.

5. *Buu* (bubu)

Buu merupakan suatu alat tangkap ikan yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang agak tebal dan ada yang diraut tipis. Kedua jenis bilah-bilah bambu tersebut dianyam sedemikian rupa, ada yang melingkar dan ada yang membujur. Alat tersebut membentuk silinder yang berdiameter 30 - 40 cm dan panjang dapat mencapai 2 meter. Pada ujung *buu* dipasang *jone* yang berfungsi sebagai pintu yang dapat dilalui ikan masuk. Akan tetapi setelah ikan masuk, tidak bisa keluar lagi. Sedangkan pada ujung *buu* yang lain dibuat tertutup dengan mempertemukan masing-masing ujung bilah-bilah bambu yang dipasang membujur. Penggunaan alat ini dilakukan dengan cara menenggelamkan dalam air, dan sebagian ujungnya diupayakan tampak di atas air. Hal ini dimaksudkan agar ikan yang terperangkap dalam

buu dapat tetap hidup walaupun dalam jangka waktu lama. Alat ini dapat dipasang di mana saja terutama di perairan dangkal. Bagi nelayan yang mengelola *cappeang* dan *konde*, alat ini merupakan unsur utama dan dipasang di antara barisan *belle*.

6. *Dari* (jaring rebon)

Dari merupakan salah satu alat tangkap yang khusus digunakan untuk menangkap *alame* (rebon). Alat ini terbuat dari benang atau tasi yang berukuran kecil yang dirajut menyerupai kantong besar dengan penampang 3 sampai 5 meter dan panjang 1 sampai 1,5 meter. Di sekeliling penampang dipasang bambu kecil yang melingkar, sehingga permukaan penampang terbuka. Bambu kecil tadi dihubungkan dengan bambu bulat sebesar lengan orang dewasa yang panjangnya sekitar 2 sampai 3 meter, berfungsi sebagai alat pegangan sewaktu alat ini digunakan. Aktivitas penangkapan rebon biasanya berlangsung pada pagi hari (dini hari) hingga siang hari. Aktivitas dilakukan di pinggir-pinggir danau yang banyak ditumbuhi rerumputan atau sampah-sampah berupa daun-daunan. Karena di tempat seperti itu banyak ditempati rebon bergerombol, terutama pada musim penghujan.

Nelayan yang melakukan aktivitas menangkap rebon tidaklah terlalu banyak karena memerlukan keterampilan dan mobilitas tinggi untuk mencari tempat-tempat rebon bergerombol. Selain itu, nelayan yang melakukan aktivitas ini biasanya didukung oleh isteri atau keluarganya yang terampil membuat kuliner *ronto'* yang berbahan rebon. Karena rebon yang

ditangkap tidak dijual mentah atau kering, tetapi diolah dalam bentuk kuliner *ronto'* lalu dijual ke pasar.

7. *Jebbak*

Jebbak merupakan salah satu alat tangkap ikan yang terbuat dari rang kawat yang dirangkai berbentuk kotak segi empat. *Jebbak* ini memiliki ukuran panjang dan tinggi masing-masing sekitar satu meter dan lebar 0,5 meter. pada bagian tengah depan dan belakang rang kawat dilipat sedikit masuk, sehingga berfungsi sebagai pintu untuk masuk ikan. Akan tetapi, setelah ikan masuk tidak bisa lagi keluar. Alat ini digunakan seperti halnya bubu, dapat dipasang di mana saja terutama di tempat-tempat yang banyak ditumbuhi rerumputan. Bila dilihat bentuknya, alat ini relatif ramah dengan lingkungan karena ikan yang ditangkap hanya berukuran besar dan tidak merusak lingkungan danau. Akan tetapi dari segi produktivitas, alat ini dapat mengeksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) terutama induk-induk ikan yang akan bertelur. Kenyataannya, ikan-ikan yang banyak ditangkap adalah ikan besar-besar (induk ikan). Menurut pemahaman masyarakat, sewaktu induk ikan (utamanya nila) ingin bertelur cenderung mencari tempat-tempat tersembunyi akhirnya masuk dan terjebak dalam *jebbak*. Oleh karena itu, sejak diterapkan alat ini, populasi ikan utamanya nila sangat turun drastis.

Sejak beberapa tahun terakhir penggunaan alat ini menuai banyak protes terutama nelayan pengelola *palawang*. Karena produksi ikan di dalam *palawang* turun drastis, sehingga mengurangi animo masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelelangan *palawang*. oleh karena

itu, pemerintah daerah memberlakukan larangan untuk penggunaan *jebbak* dalam aktivitas penangkapan ikan di Danau Tempe. Namun kenyataannya masih banyak nelayan yang menggunakan alat tersebut secara terbuka tanpa ada sanksi yang diberikan kepada penggunanya. Di Daerah Wajo, penggunaan alat ini sudah mendapat kecaman dari tokoh-tokoh nelayan yang mengharapkan penggunaan *jebbak* dihentikan, karena dikhawatirkan alat ini akan menjadi sumber konflik antara sesama nelayan. Selain itu, bila alat ini rusak biasanya dibiarkan atau dibuang begitu saja oleh pemiliknya di tengah danau, sehingga akan mengganggu aktivitas nelayan lain. Berdasarkan hal itu, banyak nelayan di daerah ini sudah mendapat teguran. Melalui mimpi dari *Petta Ujunna Parapa* (mahluk penguasa danau) agar menghentikan penggunaan *jebbak* karena kelak akan menyengsarakan semua nelayan (Paisal, 2008:193).

d. Pembagian Kerja dalam Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit terkecil yang utama dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat tertentu, terdapat pembagian kerja antara suami istri dalam mengurus kehidupan ekonomi keluarga. Hal ini dimaksudkan agar suami istri tidak saling mengharap, tetapi memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus keluarga. Suami harus punya tanggung jawab, misalnya dalam kegiatan produksi ekonomi. Sedangkan istri punya tanggung jawab memasarkan hasil produksi suaminya. Keduanya harus memiliki etos kerja yang kuat agar pembagian kerja dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan bersama.

Masyarakat Wajo pada umumnya memiliki pembagian kerja dalam lingkungan keluarga, yang disebut *sibalireso*. Arti *sibalireso* adalah saling bekerja, bahu membahu antara suami dan istri pada kegiatan yang berbeda, tetapi pekerjaan tersebut berkesinambungan. Suami bekerja menangkap ikan di danau, hasil tangkapannya diserahkan kepada istrinya untuk dipasarkan. Jadi, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri. Tidak pernah terjadi, seorang suami pulang dari danau menangkap ikan, kemudian menjual sendiri hasil tangkapannya di pasar. Demikian juga sebaliknya, masih dianggap *pemali* (pantangan) seorang perempuan turun ke danau untuk menangkap ikan.

Berdasarkan nilai budaya *sibalireso* tersebut, maka suami-istri harus memiliki sikap saling pengertian yang disertai dengan *reso* (kerja keras) dan *matinulu* (rajin) serta *temmangingngi* (tidak bosan) dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari *sibalireso* dalam keluarga, agar tujuan bersama dapat terwujud dengan baik dalam membina keluarga yang bahagia. Kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga, tentunya kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan kegiatan lainnya terkait dengan urusan keluarga masih tetap menjadi urusan wanita. Demikian pula laki-laki, urusan air bersih, bahan bakar, perbaikan rumah kalau ada kerusakan, pengadaan sarana dan prasarana masih tetap urusan laki-laki.

Nilai *reso*, *matinulu* dan *temmangingngi* sebagai pendukung *sibalireso* adalah hal mutlak yang harus dimiliki dan diamalkan oleh suami-istri dalam suatu keluarga. Hal ini penting karena dalam membina sebuah keluarga, suami-istri harus *siakkaresoang* (saling bekerja bersama), *simatinuluang*

(saling mewujudkan sikap rajin) dan *temmangingngireng* (saling tak mengenal bosan) dalam melakukan kegiatan. Artinya, antara suami-istri harus saling pengertian dalam mengurus keluarganya. Tidak muncul sikap saling mengharap, saling curiga dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, mereka harus *situlung-tulung* (saling membantu), *simase-mase* (saling menjaga keakraban dan keharmonisan) dalam mengarungi bahtera keluarga mereka, *simellereng perru'* (saling kasih mengasahi) terutama makanan dan minuman.

Kegiatan nelayan di Danau Tempe biasanya dilakukan pada siang dan malam hari. Pada siang hari biasanya dimulai pada saat matahari beranjak naik (sekitar jam 10 pagi) hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari biasanya dimulai setelah salat Isyah hingga menjelang subu. Karena kegiatan suami menangkap ikan sebanyak dua kali, maka istri pun harus siap memasarkan hasil tangkapan suaminya sebanyak dua kali sehari, yaitu sore hari dan pagi hari. Tempat pemasaran dilakukan di pasar, di TPI (tempat pelelangan ikan) dan di sungai di sekitar rumahnya.

Partisipasi istri dalam konsep budaya *sibalireso* hanya pada kegiatan memasarkan hasil tangkapan suaminya dalam bentuk ikan basah. Istri tidak memiliki inisiatif untuk membuat ikan asin, ikan asap atau kuliner lain yang dapat membantu peningkatan pendapatan keluarga. Berbeda halnya dengan istri-istri nelayan yang bermukim di desa-desa lain, yang juga letaknya di pesisir Danau Tempe. Istri-istri nelayan, selain berkewajiban memasarkan hasil tangkapan suaminya, mereka juga memiliki kreativitas untuk mengolah hasil tangkapan suaminya agar memiliki nilai tambah.




Foto. 5. Aktivitas mappasa istri nelayan di Laelo

Sumber: Dokumen Pribadi.

Sebelum dipasarkan, sebagian hasil tangkapan suaminya diolah menjadi ikan asin, atau ikan asap untuk menambah variasi jenis ikan yang dipasarkan. Kadang kala pula ada yang membuat kuliner *rongto'* (terbuat dari udang rebon), yang memiliki ciri khas tidak ada samanya di tempat lain. Malahan ada istri nelayan menjual sayur mayur yang banyak tumbuh di tepi danau, seperti *lare'* (kangkung) dan *poddotappareng* (bayam danau). Hal ini dilakukan untuk menambah variasi jenis dagangannya, yang bermuara pada peningkatan pendapatan.

Beda halnya istri-istri nelayan di Laelo, yang hanya fokus pada kegiatan pemasaran ikan basah hasil tangkapan suaminya. Harga ikan basah relatif berfluktuasi, tergantung situasi dan kondisi di pasar. Kalau hasil tangkapan nelayan dari beberapa desa cukup banyak dibawa ke pasar, maka harga ikan relatif rendah. Hal ini biasa terjadi pada musim kemarau. Sebaliknya, harga ikan akan tinggi bilamana ikan sangat kurang di pasar. Hal ini biasa terjadi pada musim penghujan,

karena air danau masih dalam dan ikan masih relatif kurang. Kedua kondisi tersebut memengaruhi aktivitas istri-istri nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan suaminya. Pada hasil tangkapan banyak, istri nelayan sangat aktif memasarkan langsung ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wajo dan Soppeng. Sebaliknya, ketika hasil tangkapan kurang, istri nelayan biasanya hanya memasarkan di TPI atau di sungai dekat rumahnya. Kadang kala pula ditiptip kepada tetangga atau sahabat untuk dipasarkan ke pasar. Penitipan ikan ke tetangga dilakukan karena hasil tangkapan suaminya sedikit, sedangkan hasil tangkapan suami tetangga atau sahabatnya relatif banyak. Kalau dia sendiri membawanya ke pasar, tidak menguntungkan karena biaya transpor. Jadi, menguntungkan kalau ditiptip ke tetangga atau sahabat untuk dibantu memasarkannya.

Awalnya, istri-istri nelayan Laelo tidak melakukan pemasaran hasil tangkapan suaminya ke pasar. Mereka hanya memasarkan hasil tangkapan suaminya di Sungai dekat rumahnya atau di TPI. Hasil penjualan tentu relatif rendah, karena yang membeli adalah orang-orang dari luar kampung yang jumlahnya relatif sedikit. Ada kalanya dijual murah agar ikannya habis terjual. Pedagang ikan yang datang sangat memperlmainkan harga, karena tidak ada informasi harga ikan yang ada di pasar. Istri-istri nelayan terpaksa menjual ikannya di bawah harga, yang penting laku terjual. Kondisi seperti mengakibatkan kehidupan ekonomi keluarga nelayan sangat memprihatinkan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, sarana transportasi angkutan antarkota dan desa semakin lancar. Hal itu berdampak pula pada kelancaran dan kemudahan orang

bepergian ke mana saja dalam wilayah Kabupaten Wajo. Pada awal tahun 2000-an, seorang istri nelayan mencoba memasarkan hasil tangkapan suaminya di pasar. Beliau sangat kaget dan menggembirakan ternyata harga ikan di pasar jauh lebih tinggi dengan harga ikan di kampungnya. Harga ikan yang biasanya dijual kepedagang, yaitu Rp 20.000 ternyata di pasar dapat mencapai Rp 100.000. Hal inilah merupakan awal kegiatan istri nelayan memasarkan hasil tangkapan suaminya. Kenyataan ini kemudian disebarluaskan kepada tetangga dan sahabat-sahatnya di kampungnya. Kegiatan ini kemudian diikuti oleh istri-istri nelayan yang lain, sehingga beramai-ramai menumpang dalam mobil untuk kepasar. Dalam perkembangannya, pemasaran hasil tangkapan mengikuti hari-hari pasar yang ada di Kabupaten Wajo dan Soppeng. Jadi, hampir setiap hari melakukan kegiatan *mappasa* (memasarkan hasil tangkapan suaminya ke pasar). Kegiatan *mappasa* dilakukan pada pasar yang berbeda setiap hari, yang disebut dengan pasar *lima-lima*. Artinya, setiap pasar memiliki waktu atau hari tertentu dalam aktivitasnya dan berulang setelah lima hari kemudian. Istri-istri nelayan memahami hari pasar *lima-lima* tersebut, sehingga kegiatan *mappasa* mengikuti hari pasar tersebut.

Kegiatan *mappasa* dilakukan satu hari, mulai subuh hingga aktivitas di pasar selesai. Aktivitas dimulai pada subuh hari, karena rata-rata nelayan kembali ke rumah pada subuh hari. Sekitar jam 4 dini hari, nelayan kembali ke rumah untuk menjemput istrinya menuju ke TPI. Di rumah, istri sudah berkemas dan mempersiapkan diri untuk memasarkan hasil tangkapan suaminya di pasar. Segala kebutuhan yang akan dibawa ke pasar, termasuk baskom tempat ikan disiapkan.

Sebelum ke pasar, kegiatan pemindahan hasil tangkapan nelayan dari perahu ke darat dilakukan di TPI. Kegiatan pemindahan hasil tangkapan ke darat dilakukan oleh suami. Di darat, istri menyiapkan beberapa baskom untuk menyimpan hasil tangkapan suaminya. Kegiatan istri terlebih dahulu menyortir hasil tangkapan berdasarkan jenis ikan dan ukuran besarnya. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan untuk menjualnya, karena jenis ikan dan ukurannya sangat menentukan harga. Kegiatan penyortiran biasanya dilakukan sebelum atau setelah salat subuh. Kegiatan salat subuh dilakukan di masjid yang ada di TPI.

Setelah semua ikan tersimpan rapi di baskom, istri-istri nelayan saling membicarakan tentang mobilnya siapa yang akan ditumpangi ke pasar. Akan tetapi, rata-rata istri nelayan memiliki langganan yang setiap saat untuk mengangkutnya. Demikian pula istri-istri nelayan yang akan menjadi teman dalam satu mobil, sudah menjadi teman baik dan selalu bersama mereka. Jumlah mereka biasanya lima hingga tujuh orang dalam satu mobil. Mereka *siwollompollong* (saling berangkat bersama yang diikat dengan kebersamaan dan solidaritas) menuju pasar disertai dengan *reso* dan semangat. Perjalanan ke pasar dapat memakan waktu beberapa jam, tergantung jauhnya lokasi pasar. Pagi hari masih dingin dan sepi, istri-istri nelayan sudah tiba di pasar. Mereka saling bantu-membantu mengangkat baskom-baskom berisi ikan menuju lapak-lapak mereka yang telah ditentukan. Setelah semua beres, terlebih dahulu sarapan pagi dengan membuka bekal yang dibawa dari rumah atau membeli makanan yang dijual di pasar. Sambil sarapan, mereka juga memperhatikan keadaan ikan yang dipasarkan. Kalau jumlah ikan relatif

kurang, maka mereka pasang harga tinggi-tinggi. Sebaliknya, bila jumlah ikan relatif banyak, maka penetapan harga pada tataran standar yang biasanya ditetapkan. Penetapan harga ini dilakukan bersama, agar tidak ada yang menjual terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak menumpuk pada salah seorang penjual, karena murah. Sebaliknya, ada penjual yang tidak pernah tersentuh konsumen karena dianggap mahal. Pada prinsipnya adalah mereka sama-sama mencari rezeki, sehingga perlu ada pamarataan.

Kegiatan *mappasa* tersebut dilakukan hingga *soro pasa* (pasar selesai). Seluruh ikan yang dibawa ke pasar harus habis terjual. Tidak pernah ada istri nelayan yang membawa kembali ikannya ke rumah. Hal ini disebabkan karena ikan yang dibawa pasti sudah mulai busuk, dan ikan di kampung tersedia banyak. Oleh karena itu, bila waktu mulai menunjukkan jam 12.00 siang dan ternyata ikan yang dibawa masih banyak, maka ikan tersebut harus diobral atau dijual murah. *Soro pasa* biasanya berlangsung jam 13.00 atau jam 14.00, tergantung kondisi pasar itu sendiri. Kalau pasar itu berada di kota kecamatan atau ibu kota kabupaten, biasanya kegiatan pasar berlangsung hingga jam 14.00. akan tetapi, bilamana pasar itu berada di desa, maka kegiatan pasar berlangsung hingga jam 12.00 atau jam 13.00 siang.

Setelah *soro pasa*, istri-istri nelayan berkemas balik ke rumahnya. Seluruh baskom tempat ikan dikemas kembali untuk pulang. Rata-rata mereka telah berbelanja bahan kebutuhan pokok sehari-hari walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, karena setiap hari selalu ke pasar. Pada saat mau pulang, mobil yang mengantarnya tadi pagi kembali

datang menjemput. Sekitar jam 14.00 atau jam 15.00, istri-istri nelayan kembali ke rumahnya dengan membawa uang hasil penjualan ikan yang ditangkap suaminya. Jumlah hasil penjualan kadang kala menggembirakan, karena untungnya banyak. Akan tetapi kadang kala juga kurang memuaskan, tetapi semuanya harus disyukuri. Sewaktu kembali ke rumah masing-masing tidak lagi melalui TPI, tetapi mereka menuju ke rumah masing-masing. Tiba di rumah rata-rata pada sore hari, sehingga aktivitas untuk membuat ikan asin, ikan asap dan sebagainya tidak ada lagi waktu, dan tenaganya sudah terkuras.

Nelayan yang menangkap ikan pada siang hari dan biasanya kembali pada sore hari, hasil tangkapannya juga langsung di pasarkan. Nelayan seperti ini biasanya membawa hasil tangkapannya di sungai dekat rumahnya. Sang istri lalu menyortir dan menjual hasil tangkapan tersebut ke konsumen maupun ke pedagang yang datang ke tempat tersebut. Bila hasil tangkapannya relatif banyak, nelayan tersebut menjemput istrinya di rumahnya lalu membawanya ke TPI. Melalui TPI, istri menyortir berdasarkan jenis dan ukuran besarnya. Setelah itu, ikan tersebut dibawa ke pasar Sengkang untuk dipasarkan. Perjalanan ke pasar tersebut memakan waktu 30 menit. Pasar tersebut berlangsung hingga malam hari. Jadi, pasar tersebut representative untuk memasarkan ikan pada sore hari menjelang malam hari, konsumen relative banyak berbelanja untuk kebutuhan makan malam.

Usaha istri-istri nelayan dalam kegiatan *mappasa* sangat baik dan direspon pula oleh sang suami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal ini dirasakan bagi semua

keluarga nelayan, yang istrinya melakukan *mappasa* sangat meningkatkan kehidupan ekonominya. Berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki setiap keluarga nelayan yang cukup bagus, menggambarkan bahwa nelayan Laelo cukup sejahtera. Keberhasilan ini cukup beralasan, karena rata-rata istri (wanita Wajo) memiliki kemampuan berdagang yang baik, penuh perhitungan yang matang dan hemat.

Ada hal yang menarik dibalik nilai budaya *mabbalireso* bagi nelayan Laelo, terutama munculnya kegiatan *mappasa*. Hal yang menarik itu adalah munculnya beberapa nilai positif untuk membangun solidaritas dan kebersamaan masyarakat Laelo itu sendiri. Adanya sikap *siwollompollong* pada saat berangkat dan pulang dari pasar, adalah suatu perwujudan kebersamaan, senasib dan sepenenderitaan bagi istri-istri nelayan. Sikap *siwollompollong* tersebut, pada akhirnya berkembang bukan hanya mengikat persaudaraan istri-istri nelayan itu sendiri, tetapi melebar hingga ke keluarga dan kerabat nelayan. Termasuk di dalamnya nelayan itu sendiri bersama anak-anaknya.

Selain nilai tersebut juga muncul nilai *situlung-tulung* (tolong-menolong) antar sesama istri-istri nelayan. Perwujudan nilai *situlung-tulung* tampak pada saat saling membantu mengangkat barang dagangan dari tempat parkir mobil ke lapak-lapak penjualan. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan kalau sendiri-sendiri mengangkat baskom penuh dengan ikan. Jadi, harus diangkat secara gotong-royong atau tolong-menolong. Menggunakan tenaga buruh harus mengeluarkan biaya ekstra, sementara pada pagi hari belum ada barang yang laku. Kadang kala pula berkeinginan menggunakan tenaga buruh, tetapi buruhnya

belum datang atau bertugas di tempat lain. *Situlung-tulung* adalah tindakan solider yang dapat meringankan pekerjaan sekaligus efisiensi tenaga dan biaya. Sikap *situlung-tulung* ini harus ada pada istri-istri nelayan yang setiap saat berangkat bersama melakukan kegiatan *mappasa*. *Situlung-tulung* juga sering terjadi bila salah seorang di antara mereka tidak sempat ke pasar, sehingga barang dagangannya *nappalolangeng* (dititip) ke tetangga atau temannya untuk dijual di pasar. Kegiatan *nappalolangeng* ini juga sering terjadi bila hasil tangkapan suaminya relatif kurang, sehingga lebih efektif dan efisien dengan cara *nappalolangeng*.

Munculnya nilai *situlung-tulung* dan *siwollompollong* bagi istri-istri nelayan menguatkan rasa persatuan dan persahabatan dikalangan mereka. Pertemuan yang lebih intens setiap hari dengan waktu relatif lama melahirkan hubungan *pasilessurengeng* (pertemanan), yang sangat akrab menyamai *silessureng* (saudara kandung). *Pasilessurengeng* terwujud atas adanya hubungan tetangga dan sekampung (Faisal 2004:46). Hubungan *pasilessurengeng* merupakan salah satu bentuk kekerabatan orang Bugis (Acciaioli, 2000:223). Sebagai salah satu bentuk kekerabatan, *pasilessurengeng* bagi istri-istri nelayan bukan hanya pada kegiatan *mappasa*, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Demikian pula jaringan hubungan kekerabatan tersebut tidak hanya tertuju pada istri-istri nelayan, tetapi mencakup seluruh anggota keluarga masing-masing.

C. PENUTUP

Masyarakat nelayan Laelo memiliki sistem pembagian kerja, yang diwujudkan dalam lingkungan keluarga. Sistem pembagian kerja

tersebut dikenal dengan nama *mabbalireso*. Perwujudan *mabbalireso* ditaati secara bersama oleh anggota keluarga, terutama istri dan suami. Semuanya bekerja sesuai tugas masing-masing tanpa dikoordinir oleh suami atau istri. Tidak ada sikap saling mengharap apalagi perasaan cemburu antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas. Malahan, mereka bahu-membahu dalam memberi semangat dan dorongan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan mereka bersama.

Tatanan kehidupan keluarga yang ditopan oleh *mabbalireso*, memiliki dinamika cukup tinggi. Kegiatan wanita atau istri tidak hanya berkisar pada urusan rumah tangga semata. Wanita tetap pada kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dan keluarganya, tetapi juga urusan ekonomi keluarga. Konsep *mabbalireso* tertuju pada kegiatan ekonomi keluarga, yang mana wanita bertanggung jawab mengelola hasil tangkapan suaminya. Istilah mengelola dapat diartikan sebagai proses mulai dari pemasaran hasil tangkapan, penyimpanan uang hasil pemasaran, dan membelanjakan uang yang disimpan.

Konsep *mabbalireso* memberi pula dorongan terhadap peningkatan etos kerja keluarga. Suami harus memiliki *reso* (kerja keras) untuk menghasilkan tangkapan lebih banyak. Sedangkan istri harus memiliki *reso* untuk memasarkan hasil tangkapan suaminya. Oleh karena itu keduanya harus memegang prinsip simbiosis mutualisme untuk mencapai tujuan bersama. Kalau suami tidak memiliki *reso*, maka istri juga tidak memiliki *reso*. Sebab tidak ada yang bisa dilakukan istri kalau tidak ada hasil jerih payah suami. Begitu juga sebaliknya, sia-sia perjuangan suami memperoleh hasil tangkapan banyak, kalau tidak dipasarkan oleh istri. Jadi, kata kuncinya adalah *mabbalireso* harus diamankan dalam keluarga nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, Greg. 2000. "Kinship and Debt: the Social Organization of Bugis Migration and Fish Marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi" dalam Roger Tol, Kees van Dijk dan Greg Acciaioli (eds). *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi KITLV: Leiden*, hlm. 211-240.
- Faisal. 2004. *Teseng di Madello: Studi tentang Fungsi Pranata Bagi Hasil terhadap Jaminan Sosial dalam Komunitas Petani di Kabupaten Barru*. Tesis. Program Pascasarjana Unhas.
- Faisal. 2017. "Sistem Pengetahuan Nelayan Limpomajang tetang Wilayah Penangkapan Ikan di Danau Tempe Kabupaten Soppeng". *Jurnal Walasuji*. Vol. 7 No. 2. Hlm. 303 – 318.
- Khalid B. , Muh. Idham. 2005. *Sibaliparri: Gender Masyarakat Mandar*. Jakarta: PT Graha Media Celebes.
- Kusnadi, 2000. *Nelayan: Strategi adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: HumanioraUtamaPress.
- Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. Yogyakarta: LKIS.
- Paisal. 2008. *Pengetahuan Lokal Masyarakat Bugis Wajo dalam Memelihara Kelangsungan Hidup (Kajian Sosiologi Budaya terhadap Perilaku Masyarakat Wajo dalam Kegiatan Makkaja, Mappatettong Bola dan Mabbatangtau)*. Disertasi (belum terbit), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rais, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Wirausaha Majene-Mandar*. Disertasi, belum terbit. Makassar: Program Pascasarjana Unhas.
- Sani, Yamin. 2007. "Palawang: Kearifan Tradisi Nelayan Nitue dalam Aktivitas Penangkapan Ikan di Perairan Danau Marioriawa Kab. Soppeng". *Dalam Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: Masagena Press.
- Saad, Sudirman. 2000. "Pluralisme Hukum dan Masalah Lingkungan". *Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

INDEKS ■

A

adah 68
Ade' Abiasang 89
Ade' Assituruseng 89
Ade Mappuronde 90
Ade Maraja 89
Allah SWT 106
alliri 32
amboknamappabbati 122
ana'dara kallolonatana 87
Anjong 35
Arung Ennengnge xiv, 59, 63,
64, 70, 72, 88, 95, 100, 103,
104
Arung Ma'bicara 89
Arung Matoa 83, 88, 89, 90, 93
Arung Matoa Wajo 83, 88
ATBM 81
Ayapo 6

B

babyfish 132, 133
balanak 44
bale janggo 44

bale Salo 44
Banjar 6
Barito 2
Batara Wajo 88
belle 18, 97, 115, 120, 128, 129,
130, 131, 132, 137
beras ketan 105
biawang 23, 104
Bilokka 120
bola raik v, vii, viii, xiii, 3, 4, 10,
27, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 55, 56, 57, 58
Bongka 98
bubu 18, 33, 58, 128, 130, 132,
135, 136, 138
Bugis 4, 6, 27, 34, 35, 47, 49, 56,
63, 65, 67, 70, 77, 78, 84, 91,
104, 118, 122, 149, 151, 159,
160, 161
bungka toddo 16, 17, 18, 54, 56,
58, 98
bungo 23, 104
Bunre 135

C

cappeang 16, 96, 97, 98, 99, 120, 126, 128, 129, 130, 131, 137
Community Based Management (CBM) 66

D

Daerah Tangkapan Air (DTA) 53

Danau Buaya 12, 82

Danau Jempang 6

Danau Labulan 82

Danau Sentani 6

Danau Sidenreng xii, 12, 82, 107

Danau Taparang 82, 107

Danau Taparang Lapompaka 82, 107

DAS Bila 85

DAS Walanae 85

Dayak 6, 109

Dayak Benuaq 6

Desa Jantur 6

Donri-Donri 82

Dusun Salo Tenggara 11

E

eceng gondok 17, 54

elong bale 106

enamraja 88

F

filivisol eutrik 12

fishing ground 15, 61, 129

floating house 80

G

gantung sokko 105

gleysol eutrik 12

Gorontalo 6

H

Holosen 82

home industry 43

Huk'm 68

I

Idosa xv, 94, 95, 102, 105, 107, 108

Idul Adha 105, 121

Idul Fitri 91, 93, 121

Islam 21, 22, 58, 77, 78, 90, 92, 93, 121, 162

Isra Miraj 121

J

jabba 58, 100

jala massalebbo 100

jaring kantong 135

Jayapura 6

jebbak 115, 120, 138, 139

julu 58

K

Kalimantan 2, 6, 109

Kalimantan Timur 6

kambisol eutrik 12

katinting 20, 21, 42, 43

kayu Sua 6

konde 126, 128, 131, 137

Kota Baru 11

L

Laelo xv, xviii, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 142, 143, 148, 149

langra' 129, 130, 132, 133, 134

langrak (jaring) 115

Laringgi 120

lawa bale 41

legislatif 69

limpo 88

Limpomajang 3, 151

Lipu Tellu Kajuru'na 87

lopi 116

lopi (perahu) 116

M

mabbenni 24, 97

Maccerak Tappareng 92

maccera tappareng 22, 23, 24, 25, 50

Macoa Tappareng 9, 23, 72, 87, 99, 103, 104

Macua Tappareng ix, xv, 90, 95, 102, 103, 105, 108

Mahakam 2, 6

Makassar iv

makoti 14, 79

Makoti 14

mangrove 7, 62

Mappadendang 78

Marioriawa 3, 82, 151

Ma' Tempe' 83

Maulid 121

Miosen 82

Muhammad saw 121

mujair 44, 132

N

nursery ground 62

O

overfishing 136, 138

P

pa'bu 23, 104

Pacco Balanda 16

Paddangeng 120

Pahuwato 6

pakkaja 97, 98, 124

pakkajalalla 98, 124, 125, 129

pakkajatette 124

palawang 96, 97, 98, 99, 120,

124, 125, 126, 127, 128, 129,

130, 131, 136, 138

Palembang 2, 59

Pallimae 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20,

21, 22, 26, 51, 52, 55, 58

pamali 106

Pancalautan 82

Panincong 120

panrita bola 9

parewa mabbenni 24

Pa' Tempe' 83

PERDA 125, 131, 132, 135, 136

pertalian darah 122

plafon 4, 30, 35

POKWASMAS 102

Popayato 6

Puang Ri Lampulungeng 89

Puangrimaggalatung 77

R

rakkeang 4, 30, 35
Rakkeang 35
rakkiang (loteng) 116
rappek 122
reservaat 99
rongto' 142
rumah panggung kayu 2
rumpon 17, 126

S

Sabbangparu 8, 9, 10, 11, 19, 26,
51, 53, 58, 73, 82
salima 33
Salo Batubatu 54
Salo Belokka 54
Salo Lawo 54
Salo Mate 3
Salo Nila 54
Salo Walannae 54
sedimen viii, 54, 55, 58
Sekolah Tinggi Agama Islam
As'adiyah 77
Sengkang 11, 43, 73, 77, 81, 82,
118, 147
sholat Jumat 91
sibaliparri 112
Sibalireso ix, 111, 112
Sidrap xii, 82, 84, 119, 120, 124,
126
SISWASMAS 102
siteppang 122
sompunglolo 122
Soppeng xii, 3, 59, 82, 84, 119,
120, 124, 125, 126, 127, 131,
132, 136, 143, 144, 151, 161,
162

spawning ground 61
suami vi, ix, x, xv, 40, 41, 44,
112, 139, 140, 141, 143, 145,
147, 150
Sudirman Sabbang 83
Suku Laut Batam 2
sungai Batu-batu 120
Sungai Bila 12
Sungai Musi 2, 59
Sungai Walannae 12
surat izin penangkapan ikan
(SIPI) 125

T

tanah koti 13, 15
tana koti 14, 15, 40
Tanasitolo 26, 73, 82
tawes 44, 132
Tenun sutra 81
timo 118
timpak laja 34
Torosiaje 6
TPI xv, 113, 141, 143, 144, 145,
147

U

unstatutory law 88

V

vertisol kromik 12

W

Wanita 150
WetteE 120
wettu addepprenna belewe 15

wettu bare (musim penghujan) **Z**
117 zoning 3
wettupa'boosing 118, 119
wettu tikka 15
wettutikka 118, 119

TENTANG PENULIS ■



RAODAH, lahir di Bone pada 14 Oktober 1965. Memperoleh gelar (S1) Ekonomi tahun 2001. Gelar (S2) Magister Manajemen tahun 2010. Jabatan fungsional saat ini adalah peneliti muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil Penelitian yang telah diterbitkan antara lain: Tradisi *Appasili* pada Masyarakat Makassar (jurnal 2008). Pasar Tradisional Limbung (Bunga rampai 2009), Aktivitas Perekonomian Nelayan Bugis (Buku, 2010). Potret Nelayan Tradisional: Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Panyula Kabupaten Bone (Jurnal, 2010). Makam Keramat (studi pada makam-makam keramat di Kabupaten Gowa (jurnal 2011). *Balla Lompoa* di Gowa: Kajian Arsitektur Tradisional Makassar (Jurnal 2012). Sistem Pengobatan Tradisional tentang Pemanfaatan Tanaman Obat pada Masyarakat Tolaki (Bunga Rampai 2013), Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Lapulu Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal 2013). *Ponggawa-Sawi*: Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar (Buku, 2014).

Budaya Spiritual Orang Gowa (Buku,2014). *Kaghati Kalope: Layang-Layang Tradisional Muna* (Jurnal, 2015). Makna Simbolik Dalam Tradisi *Mappaolli Banuadi* Desa Mosso Kabupaten Polman (jurnal 2015). Aspek Sosial Budaya dan Efektivitas Kerja Pada Industri Pembuatan Tempe Tahu di Desa Bontosunggu Kabupaten Gowa (Jurnal,2015). Sistem Pengetahuan Lokal Petani Kopi di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng (jurnal 2016). Respon Nelayan Tradisional Terhadap Pengaruh Musim di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai (jurnal, 2016). Peran *Pappalele* Pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasaju (Jurnal, 2017). Sistem Pengetahuan Tradisional Nelayan Bajo di Kabupaten Bone ((Jurnal, 2017).



ABDUL HAFID, lahir di Watampone, 30 April 1962. Memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1989. Jabatan fungsional adalah Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil Penelitian yang telah diterbitkan antara lain:Upacara Tradisional *Mangaro*: Tradisi Ritual Pada Masyarakat Nosu Kabupaten Mamasa (Jurnal, 2006). *Mappasanra Tana* (Suatu Kajian Hukum Adat tentang Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone) (Jurnal, 2007). Adat Perkawinan Orang Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. (Buku, 2010). Perilaku Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Teripang di Pulau Kambuno (Bunga Rampai, 2010). Eksistensi Hukum Adat Tentang Pewarisan di Mandar. Sulawesi Barat (Buku, 2011). Penerapan hukum adat yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara Baca-Baca Nenektak Adam (Bunga Rampai, 2011). Kearifan

Lokal Nelayan Bajo (Buku, 2012). *Sara Ine Petiaria: Kajian Tentang Pewarisan Orang Tolaki* (Jurnal, 2012). *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba* (Buku, 2013).

Tradisi Pemilikan Tanah Menurut Hukum Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal, 2013). Hukum Adat *Pabbatang* Pada Komunitas Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan (Jurnal, 2014). Sistem Kepemimpinan Tradisional Karampuang Desa Tompobulu Kabupaten Sinjai (Jurnal 2014). Budaya Spiritual Mengenai Makam Syekh Muhammad Amir di Kabupaten Bantaeng (Jurnal, 2015). Peranan Lembaga Seni Budaya Dalam Upaya Melestarikan Budaya Lokal Di Kabupaten Maros (Jurnal, 2015). Makna Simbol Pada Upacara *Mammanussang Lopi-Lopi* di Kabupaten Polman Sulawesi Barat (jurnal, 2016). Makna Simbolik Dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal, 2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multi Etnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (Jurnal, 2016).



FATMAWATI, lahir di Soppeng pada 31 Desember 1967. Memperoleh gelar sarjana ekonomi tahun 1991. Jabatan fungsional saat ini adalah peneliti pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil Penelitian yang telah diterbitkan antara lain: *Menre Bola Baru: Sebuah Upacara Tradisional Orang Bugis Soppeng* (jurnal 2014), Nilai-nilai dalam Upacara *Assunna* pada Masyarakat Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan (jurnal 2015), Persepsi Masyarakat Soppeng terhadap Makam

Penyiar Islam di Kabupaten Soppeng (jurnal 2016), Sekuritas Sosial Petani Padi Sawah di Kecamatan Tapango Kabupaten Polman Sulawesi Barat (jurnal 2017).

— NUANSA KEHIDUPAN —
NELAYAN
DANAU TEMPE
— KABUPATEN WAJO —

Buku ini berisi tiga tulisan tentang Danau Tempe dengan pendekatan yang berbeda oleh tiga penulis. Mereka adalah Raodah menulis tentang pemanfaatan rumah terapung yang digunakan nelayan dalam berbagai aktifitas di Danau Tempe yang disebut *bola raik*. Kemudian Abdul Hafid menulis mengenai aturan adat yang berlaku bagi kalangan nelayan dalam menangkap ikan di Danau Tempe. Selanjutnya Fatmawati menulis sistem pembagian kerja di dalam keluarga nelayan Danau Tempe yang biasa disebut *sibalireso*.

Buku ini, lebih menekankan pada subyek nelayan yang beraktifitas di Danau Tempe, khususnya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Wajo. Nelayan sebagai pelaku utama berbagai macam kegiatan di atas danau di dalam air dan di sekitar danau. Perjalanan waktu membuktikan Danau Tempe pada awal-awalnya dijadikan sebagai lahan mencari penghidupan dengan nilai kearifan lokal menjadi sarana penunjang, sehingga terjalin keserasian dan keselarasan dengan kemauan alam. Namun dalam perkembangannya, pola kehidupan masyarakat di sekitarnya berubah ikut mengubah sistem-sistem budaya yang selama ini berlaku disesuaikan dengan pola kehidupan yang semakin modern.



ISBN: 978-979-3570-97-6



PUSTAKA
REFLEKSI

Andi
Wahua
Rumah Buku

Jln. Tamangapa Raya III Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp: 0411- 494086 – 5057064. Fax. 0411- 494086,
Hp. 081343888172 – 081342183116
Email : refleksibooks@yahoo.co.id